



PUTUSAN

Nomor 244/Pid.B/2023/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Merry Christine Alias Merry;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/19 Februari 1981;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sungai Raya Dalam Ruko Villa Losari Asri No. 4
RT.004 RW.009, Kel. Bangka Belitung Darat, Kec.
Pontianak Tenggara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa Merry Christine Alias Merry ditangkap pada tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No.: Sp.Kap/89/V/RES.1.11/2023/RESKRIM tanggal 13 Mei 2023;

Terdakwa Merry Christine Alias Merry ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Herawan Utoro, Fransiskus, Jekson Herianto Sinaga, Ismail Marzuki dan Bayu Sukmadiansyah, kesemuanya Advokat & Konsultan Hukum pada Herawan Utoro & Rekan, beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 18 B, Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 Nomor 93/SK.Pid/2023/PN.Ptk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 120 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 244/Pid.B/2023/PN Ptk tanggal 19 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 244/Pid.B/2023/PN Ptk tanggal 19 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MERRY CHRISTINE Alias MERRY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MERRY CHRISTINE Alias MERRY, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA nomor rekening 5165061001 atas nama DAHLAN SETIAWAN;
 - 2) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA nomor rekening 0292073206 atas nama MERRY CHRISTINE;
 - 3) 1 (satu) bundel rekening koran Permata Bank nomor rekening 4118964700 batas nama MERRY CHRISTINE;
 - 4) 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1460021921981 atas nama MERRY CHRISTINE;
 - 5) 1 (satu) lembar foto copy surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 111619/SP2D/LS/1.04.2.10.0.02.0000/2021;
 - 6) 1 (satu) lembar foto copy surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 12670/SP2D/LS/1.04.2.10.0.02.0000/2021;

Halaman 2 dari 120 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) lembar foto copy surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 2334/SP2D/LS/1.04.2.10.0.02.0000/2021;
- 8) 1 (satu) lembar foto copy surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 3619/SP2D/LS/1.04.2.10.0.02.0000/2021;
- 9) 3 (tiga) lembar rekening koran bank BCA atas nama ENDANG DANIAH;
- 10) 1 (satu) lembar rekening koran bank BCA atas nama CV. EKAKARSA GEMILANG RAYA;
- 11) 1 (satu) lembar rekening koran bank BCA atas nama CV. SURYA JAYA MAKMUR;
- 12) 1 (satu) lembar rekening koran bank BCA atas nama SURIADI CHIANGER;
- 13) 1 (satu) lembar foto copy Cover bagian depan surat perjanjian kerja (SPK) yang berlokasi di Jalan Tritura Gg. Angket Dalam Kel. Tanjung Hilir Kec. Pontianak Timur;
- 14) 1 (satu) lembar foto copy Cover bagian depan surat perjanjian kerja (SPK) yang berlokasi di Jalan Padat Karya Komplek Green Zhavier Residence Blok A,B,C Kel. Saigon Kec. Pontianak Timur.

Terlampir dalam berkas perkara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA MERRY CHRISTINE Tidak Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;
2. Membebaskan TERDAKWA MERRY CHRISTINE oleh karena itu dari Dakwaan Kedua (*Vrijspraak*);
3. Menyatakan TERDAKWA MERRY CHRISTINE Tidak Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan melakukan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;
4. Membebaskan TERDAKWA MERRY CHRISTINE oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu (*Vrijspraak*);
5. Memulihkan hak-hak TERDAKWA MERRY CHRISTINE dalam Kemampuan, Kedudukan dan Harkat serta Martabatnya seperti semula;
6. Memerintahkan PENUNTUT UMUM Agar Mengeluarkan TERDAKWA MERRY CHRISTINE dikeluarkan dari tahanan;

Halaman 3 dari 120 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan Barang Bukti dalam Berkas Perkara ini, agar dikembalikan kepada Yang Berhak atau dari Siapa benda tersebut disita;
8. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar pembacaan Pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak ada melakukan penipuan terhadap ENDANG DANIAH dan VINCENT APRIONO;

Atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum dalam Repliknya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa dalam Dupliknya secara tertulis menyatakan tetap dengan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa **Terdakwa MERRY CHRISTINE Alias MERRY** pada waktu dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi antara bulan Agustus tahun 2021 sampai dengan bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jl. K.H.A. Dahlan Gg. Ruper 1 No. 55 Rt. 002 Rw. 015 Kel. Sei Bangkong Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa mengenal saksi DAHLAN SETIAWAN, selanjutnya saksi DAHLAN SETIAWAN menyampaikan kepada Terdakwa bahwa dirinya memiliki beberapa proyek pemerintah dan menawarkannya 4 proyek penunjukan langsung kepada Terdakwa. Dikarenakan Terdakwa tidak memiliki dana untuk membiayai 4 (empat) proyek penunjukan langsung tersebut namun tergiur dengan keuntungan yang diperoleh, sehingga pada bulan Agustus 2021 dengan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, Terdakwa menawarkan kepada saksi ENDANG DANIAH dan saksi VINCENT APRIONO untuk memberikan modal terhadap 2 (dua) proyek penunjukan langsung pemerintah yang berlokasi di Jalan Tritura Gg. Angket Dalam Kel. Tanjung Hilir Kec. Pontianak Timur dan di Jalan Padat Karya Komplek Green Zhavier Residence Blok A, B, C Kel. Saigon Kec. Pontianak

Halaman 4 dari 120 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Ptk



Timur dengan nilai pagu masing-masing sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) setiap proyek pekerjaan sehingga total nilai pagu proyek sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan akan mendapatkan keuntungan antara 20% (dua puluh persen) sampai dengan 30% (tiga puluh persen). Selanjutnya saksi ENDANG DANIAH dan saksi VINCENT APRIONO menerima tawaran atas 2 (dua) proyek pemerintah tersebut dikarenakan telah mengenal dekat dengan Terdakwa, namun Terdakwa tidak menjelaskan kepada saksi ENDANG DANIAH dan saksi VINCENT APRIONO bahwa 2 (dua) proyek pemerintah tersebut dikerjakan oleh saksi DAHLAN SETIAWAN.

- Bahwa dikarenakan tergiur keuntungan dan percaya yang dikatakan oleh Terdakwa serta sudah mengenal lama dengan Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 31 Agustus 2021 di Jl. K.H.A. Dahlan Gg. Ruper 1 No. 55 Rt. 002 Rw. 015 Kel. Sei Bangkong Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, saksi ENDANG DANIAH melakukan transfer kepada Terdakwa sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), setelah saksi ENDANG DANIAH mentransfer uang tersebut, Terdakwa mengatakan kepada saksi ENDANG DANIAH bahwa pekerjaan tersebut akan dimulai sekira pada bulan September 2021 dan akan mendapatkan keuntungan antara 20% sampai dengan 30%, kemudian Terdakwa meminta transfer sebesar Rp110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah). Kemudian atas permintaan Terdakwa tersebut, saksi ENDANG DANIAH melakukan transfer kepada Terdakwa pada tanggal 02 November 2021 sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan tanggal 03 November 2021 sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa meminta uang kepada saksi ENDANG DANIAH untuk proyek kedua. Kemudian pada tanggal 17 November 2021 saksi ENDANG DANIAH melakukan transfer kepada Terdakwa sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), setelah saksi ENDANG DANIAH mentransfer uang tersebut, Terdakwa meminta uang untuk sewa mobil *pick up* untuk memasukan bahan dikarenakan gang di proyek tersebut sangat kecil tidak bisa mobil besar masuk. Kemudian pada tanggal 29 November 2021, saksi ENDANG DANIAH melakukan transfer kepada Terdakwa sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada awal bulan Desember 2021, Terdakwa kembali menawarkan proyek yang berada di Kubu Raya senilai sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada saksi ENDANG DANIAH, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi ENDANG DANIAH bahwa modal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagi dua dengan saksi ENDANG DANIAH, dikarenakan ingin mendapatkan keuntungan dan telah mengenal dekat dengan Terdakwa, selanjutnya saksi ENDANG DANIAH menerima tawaran dari Terdakwa, sehingga pada tanggal 06 Desember 2021 saksi ENDANG DANIAH melakukan transfer kepada Terdakwa sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah). Setelah saksi ENDANG DANIAH mentransfer uang tersebut, Terdakwa menghubungi saksi ENDANG DANIAH dengan mengatakan bahwa uang yang telah ditransfer senilai Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) telah Terdakwa gunakan untuk 2 (dua) proyek penunjukan langsung bukan untuk pembiayaan proyek di Kubu Raya, lalu pada tanggal 07 Desember 2021 saksi ENDANG DANIAH melakukan transfer kepada Terdakwa sebesar Rp20.230.000,- (dua puluh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga jumlah seluruhnya yang ditransfer oleh saksi ENDANG DANIAH kepada Terdakwa yaitu sebesar Rp 395.230.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa mengambil foto di lokasi proyek yang kemudian mengirimkan foto tersebut kepada saksi ENDANG DANIAH dan saksi VINCENT APRIYONO untuk meyakinkan saksi ENDANG DANIAH dan saksi VINCENT APRIYONO jika proyek tersebut ada dan sedang berjalan pekerjaannya.
- Bahwa pada akhir tahun 2021, saksi ENDANG DANIAH menagih atas pelaksanaan proyek tersebut namun sampai akhir bulan Desember 2021 uang modal milik saksi ENDANG DANIAH tidak juga dikembalikan dikarenakan modal usaha milik saksi ENDANG DANIAH dan saksi VINCENT APRIONO tidak kembali, maka saksi VINCENT APRIONO menelusuri informasi pekerjaan tersebut ternyata ditemukan bahwa pekerjaan tersebut telah selesai dan telah dibayarkan pekerjaannya, namun saksi ENDANG DANIAH dan saksi VINCENT APRIONO tidak mendapatkan pengembalian modal dan keuntungan.
- Bahwa uang senilai Rp395.230.000 (tiga ratus sembilan puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) milik saksi ENDANG DANIAH dan saksi VINCENT APRIYONO tidak digunakan sebagaimana mestinya yaitu untuk pembiayaan 2 (dua) proyek penunjukan langsung pemerintah yang berlokasi di Jalan Tritura Gg. Angket Dalam Kel. Tanjung Hilir Kec. Pontianak Timur dan di Jalan Padat Karya Komplek Green Zhavier Residence Blok A, B, C Kel. Saigon Kec. Pontianak Timur.

Halaman 6 dari 120 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi ENDANG DANIAH dan saksi VINCENT APRIONO mengalami kerugian sebesar Rp395.230.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa **Terdakwa MERRY CHRISTINE Alias MERRY** pada waktu dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Agustus tahun 2021 sampai dengan bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jl. K.H.A. Dahlan Gg. Ruper 1 No. 55 Rt. 002 Rw. 015 Kel. Sei Bangkong Kec. Pontianak Kota Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa mengenal saksi DAHLAN SETIAWAN, selanjutnya saksi DAHLAN SETIAWAN menyampaikan kepada Terdakwa bahwa dirinya memiliki beberapa proyek pemerintah dan menawarkannya 4 proyek penunjukan langsung kepada Terdakwa. Dikarenakan Terdakwa tidak memiliki dana untuk membiayai 4 (empat) proyek penunjukan langsung tersebut namun tergiur dengan keuntungan yang diperoleh, sehingga pada bulan Agustus 2021 dengan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, Terdakwa menawarkan kepada saksi ENDANG DANIAH dan saksi VINCENT APRIONO untuk memberikan modal terhadap 2 (dua) proyek penunjukan langsung pemerintah yang berlokasi di Jalan Tritura Gg. Angket Dalam Kel. Tanjung Hilir Kec. Pontianak Timur dan di Jalan Padat Karya Komplek Green Zhavier Residence Blok A, B, C Kel. Saigon Kec. Pontianak Timur dengan nilai pagu masing-masing sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) setiap proyek pekerjaan sehingga total nilai pagu proyek sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan akan mendapatkan keuntungan 30% (tiga puluh persen), selanjutnya saksi ENDANG DANIAH

Halaman 7 dari 120 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi VINCENT APRIONO, menerima tawaran atas 2 (dua) proyek pemerintah tersebut dikarenakan telah mengenal dekat dengan Terdakwa, namun Terdakwa tidak menjelaskan kepada saksi ENDANG DANIAH dan saksi VINCENT APRIONO bahwa 2 (dua) proyek pemerintah tersebut dikerjakan oleh saksi DAHLAN SETIAWAN.

- Selanjutnya pada tanggal 31 Agustus 2021, saksi ENDANG DANIAH melakukan transfer kepada Terdakwa sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), setelah saksi ENDANG DANIAH mentransfer uang tersebut, Terdakwa mengatakan kepada saksi ENDANG DANIAH bahwa pekerjaan tersebut akan dimulai sekira pada bulan September 2021 dan akan mendapatkan keuntungan 30%, kemudian Terdakwa meminta transfer sebesar Rp110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) untuk biaya bahan material dan upah kerja tukang. Kemudian atas permintaan Terdakwa tersebut, saksi ENDANG DANIAH melakukan transfer kepada Terdakwa pada tanggal 02 November 2021 sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan tanggal 03 November 2021 sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), setelah saksi ENDANG DANIAH mentransfer uang tersebut lalu Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut untuk proyek pertama. Selain itu Terdakwa juga mengirimkan sampul Surat Perjanjian Kerja (SPK) kepada saksi ENDANG DANIAH padahal Terdakwa sendiri tidak pernah melihat Surat Perjanjian Kerja (SPK) aslinya, dengan adanya sampul Surat Perjanjian Kerja (SPK) tersebut sehingga menambah keyakinan dari saksi ENDANG DANIAH tentang kebenaran dari pekerjaan proyek tersebut, pada saat itu Terdakwa juga berkata bahwa Terdakwa sendiri yang turun ke lokasi untuk mengawasi sendiri proyek tersebut, padahal Terdakwa hanya melakukan pengecekan lokasi pekerjaan. Selanjutnya Terdakwa meminta uang kepada saksi ENDANG DANIAH untuk proyek kedua, atas permintaan Terdakwa tersebut pada tanggal 17 November 2021 saksi ENDANG DANIAH melakukan transfer kepada Terdakwa sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah). Setelah uang tersebut ditransfer, Terdakwa meminta uang lagi guna menyewa mobil *pick up* untuk memasukan bahan dikarenakan gang di proyek tersebut sangat kecil tidak bisa mobil besar masuk. Kemudian pada tanggal 29 November 2021, saksi ENDANG DANIAH melakukan transfer kepada Terdakwa sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada awal bulan Desember 2021, Terdakwa kembali menawarkan proyek yang berada di Kubu Raya senilai sebesar

Halaman 8 dari 120 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada saksi ENDANG DANIAH dan Terdakwa mengatakan kepada saksi ENDANG DANIAH bahwa modal dibagi dua dengan saksi ENDANG DANIAH serta mendapatkan keuntungan lebih dari 30%. Dikarenakan keuntungan yang dikatakan oleh Terdakwa sehingga saksi ENDANG DANIAH tergerak dan menerima tawaran dari Terdakwa sehingga pada tanggal 06 Desember 2021 saksi ENDANG DANIAH melakukan transfer kepada Terdakwa sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), setelah saksi ENDANG DANIAH mentransfer uang tersebut, Terdakwa menghubungi saksi ENDANG DANIAH dengan mengatakan bahwa uang yang telah ditransfer senilai Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) telah Terdakwa gunakan untuk 2 (dua) proyek penunjukan langsung bukan untuk pembiayaan proyek di Kubu Raya, lalu pada tanggal 07 Desember 2021 saksi ENDANG DANIAH melakukan transfer kepada Terdakwa sebesar Rp20.230.000,- (dua puluh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga jumlah seluruhnya yang ditransfer oleh saksi ENDANG DANIAH kepada Terdakwa yaitu sebesar Rp395.230.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa mengambil foto di lokasi proyek yang kemudian mengirimkan foto tersebut kepada saksi ENDANG DANIAH dan saksi VINCENT APRIYONO untuk meyakinkan saksi ENDANG DANIAH dan saksi VINCENT APRIYONO jika proyek tersebut ada dan sedang berjalan pekerjaannya.
- Bahwa pada akhir tahun 2021, saksi ENDANG DANIAH menanyakan kepada Terdakwa mengenai keuntungan dan uang modal proyek tersebut, namun sampai akhir bulan Desember 2021 keuntungan dan uang modal milik saksi ENDANG DANIAH tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa, dikarenakan keuntungan dan uang modal usaha milik saksi ENDANG DANIAH dan saksi VINCENT APRIONO tidak kembali, maka saksi VINCENT APRIONO menelusuri informasi pekerjaan tersebut ternyata ditemukan bahwa pekerjaan tersebut telah selesai dan telah dibayarkan pekerjaannya, namun saksi ENDANG DANIAH dan saksi VINCENT APRIONO tidak mendapatkan pengembalian modal dan keuntungan. Selanjutnya diketahui jika proyek tersebut bukanlah dikerjakan oleh Terdakwa maupun saksi DAHLAN SETIAWAN.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi ENDANG DANIAH dan saksi VINCENT APRIONO mengalami kerugian sebesar Rp395.230.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 120 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 244/Pid.B/2023/PN Ptk tanggal 19 Juni 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Merry Christine Alias Merry tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 244/Pid.B/2023/PN Ptk atas nama Terdakwa Merry Christine Alias Merry tersebut diatas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Endang Daniah**, dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan memberikan keterangan di persidangan sebelumnya;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama sudah sekitar belasan tahun;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah menjual wallpaper;
 - Bahwa saksi hadir dalam peridangan Terdakwa ini karena ada kejadian sehubungan dengan bisnis proyek dengan Terdakwa;
 - Bahwa yang Terdakwa katakan saat mengajak saksi ikut bisnis proyek tersebut, katanya waktu itu ada bisnis proyek di Gang gitu, terus minta ada 2 proyek, tetapi saksi sudah tidak ingat tanggalnya namun sekitar di bulan Agustus 2021;
 - Bahwa awal mula terjalannya bisnis proyek antara saksi dengan Terdakwa tersebut yaitu saat Terdakwa mengajak melalui suami saksi untuk ikut bisnis proyek jalan, jadi suami saksi memberitahukan kepada saksi dan bilang "kamu kerja (bisnis) gih sama Terdakwa, karena kan sama-sama cewek terus dia kan teman kamu" terus saksi bilang "ya udah boleh" kemudian saksi transferlah uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 - Bahwa kalau keuntungan sudah pasti iya ada karena pekerjaan itu kan perlu modal kita juga berharap ada untung, dan Terdakwa ada bilang dari



ucapan saja keuntungan dari proyek sekitar 20 % sampai 30 %, setelah itu kita mulai jalan proyeknya yaitu dengan mentransfer uang dan pertama Terdakwa ada bilang untuk transfer anggota dewan Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta), dan saksi memang tidak tahu proyeknya ini dari siapa dan ketika saksi tanya Terdakwa bilang saksi gak kenal, lalu saksi tanya “ada perjanjian gak hitam diatas putih” dan Terdakwa jawab “gak ada, tapi kalau ada apa-apa saya tanggung jawab” kata Terdakwa begitu, lalu saksi melihat Terdakwa itu sukses di masa pandemi bisa beli rumah dan beli mobil jadi saksi kagum dengan Terdakwa, disaat yang lain terpuruk tapi Terdakwa tetap sukses dengan bisnisnya makanya saksi mau diajak bisnis dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menjelaskan siapa yang mengerjakan proyek tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa bilang proyek udah mau mulai jadi tanggal 2 November 2021, Terdakwa minta ditransfer sejumlah Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), akan tetapi karena ATM banking saksi cuma bisa sekitar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) jadi saksi transfernya 2 (dua) kali yaitu saya transfer tanggal 2 November 2021 berjumlah Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan tanggal 3 November 2021 saksi transfer lagi sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa lalu Terdakwa ada minta lagi pada tanggal 17 November 2021 sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kemudian di tanggal 29 November 2023, Terdakwa bilang ada kekurangan Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) jadi saksi transfer, lalu di tanggal 7 Desember 2021 saksi transfer lagi Rp.20.230.000,00 (dua puluh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), jadi total uang yang saksi transfer ke Terdakwa sampai saat itu Rp.320.230.000,00 (tiga ratus dua puluh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa total uang yang sudah saksi kirim ke rekening Terdakwa yaitu sejumlah Rp. 320.230.000,00 (tiga ratus dua puluh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) kemudian pada tanggal 6 Desember 2021 saksi ada mentransfer lagi ke Terdakwa sejumlah Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk proyek di Kubu Raya;
- Bahwa Terdakwa mengatakan ada 5 buah proyek di Kubu Raya dengan total nilai proyek sebesar 1 milyar rupiah, dan Terdakwa bilang proyek tersebut dibagi 2 jadi masing-masing harus setor uang sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) jadi saksi mentransfer ke Terdakwa uang sejumlah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut;

- Bahwa sebelumnya saksi belum pernah mengikuti bisnis proyek seperti ini;
- Bahwa yang membuat saksi mau join proyek dengan Terdakwa tersebut yang pertama karena Terdakwa teman dekat saksi jadi saksi percaya dan karena saksi juga kagum sama Terdakwa;
- Bahwa dari 2 proyek awal dan proyek lanjutan, keuntungan yang dikatakan oleh Terdakwa adalah proyek yang Pertama Terdakwa mengatakan secara lisan keuntungan 20 % lalu yang proyek Kubu Raya, Terdakwa bilang keuntungan 20 % sampai 30 %;
- Bahwa Terdakwa mengatakan nanti keuntungan yang akan didapatkan tersebut akan dibagi lagi dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah berlangsungnya pekerjaan proyek, saksi ada menanyakan kepada Terdakwa tentang perkembangan proyek tersebut dan Terdakwa ada mengirimkan foto-foto proyeknya dan saksi mengatakan "kamu pergi ke sana ya?" lalu Terdakwa jawab "iya teh, saya foto-foto disana" lalu Terdakwa mengirimkan foto-foto;
- Bahwa setelah Terdakwa menjelaskan pekerjaan dan mengirimkan foto-foto tersebut, saksi saat itu sempat mengatakan kepada Terdakwa "kapan-kapan saya pengen tau dong proyeknya dan pengen ikut" terus Terdakwa menjawab "Kalau Tete mah di rumah aja gak usah ikut kotor-kotor, duduk manis aja nanti keuntungannya aja yang tete terima";
- Bahwa setelah mendapat penjelasan dan foto-foto tersebut, saksi percaya dengan Terdakwa karena saksi berteman dengan Terdakwa sudah belasan tahun dan sudah dianggap seperti keluarga dan saksi juga tidak mengerti harus bagaimana sehingga saksi percaya saja dengan Terdakwa dan Terdakwa juga bilang mau tanggung jawab kalau ada apa-apa jadi saksi tenang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan siapa yang mengerjakan proyek-proyek tersebut, namun sekitar Desember 2021 atau Januari 2021 Terdakwa mengatakan akan mempertemukan saksi dengan seseorang yang mengurus proyeknya, terus saksi bilang "lho katanya proyek itu pake nama CV atau PT gitu" lalu Terdakwa mengatakan "nggak yang urus orang ini" lalu kemudian Terdakwa mengatakan akan mempertemukan saksi dengan orang tersebut;

Halaman 12 dari 120 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa setelah saksi tanya terus mengatakan bahwa uang proyek akan cair pada tanggal 20 Desember 2021, namun setelah itu di tanggal 20 Desember 2021 ternyata meleset, lalu saksi mengatakan "mana mer? koq meleset lagi?" karena sepengetahuan saksi proyek itu kalau akhir tahun itu tutup buku, karena yang saksi tahu semua proyek udah dibayar walaupun saksi tidak tahu jelas dan tidak pernah main proyek akan tetapi dari informasi yang saksi dapatkan dari orang-orang yang suka main proyek bahwa proyek itu Desember udah cair;
- Bahwa saksi tidak ada mencari informasi tentang proyek-proyek tersebut apakah sudah cair atau belum, karena saksi tidak tahu harus cari informasi kemana karena saksi tidak mengerti;
- Bahwa kemudian seiring berjalannya waktu, tidak ada sama sekali uang modal proyek dan keuntungan yang dibayarkan Terdakwa kepada saksi sampai sekarang;
- Bahwa pertama kali saksi mentransfer uang kepada Terdakwa untuk proyek ini adalah tanggal 31 Agustus 2021 sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah saksi mentransfer uang untuk pertama kalinya, saksi ada menanyakan kepada Terdakwa tentang kapan proyek itu akan dimulai, dan pada waktu itu Terdakwa mengatakan tunggu nanti pasti akan dikabari;
- Bahwa untuk uang yang saksi transferkan kedua kalinya sejumlah Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), Terdakwa ada menjelaskan bahwa uang tersebut adalah untuk beli bahan-bahan buat ngecor untuk proyeknya, upah tukang dan macam-macam lainnya yang berhubungan dengan proyek;
- Bahwa selain mengirimkan foto, pada waktu itu Terdakwa ada menyampaikan bahwa pengerjaannya di Jalan Tritura Gg. Angket Dalam Kel. Tanjung Hilir Kec. Pontianak Timur dan di Jalan Padat Karya Komplek Green Zhavier Residence Blok A, B, C Kel. Saigon Kec. Pontianak Timur telah dimulai dan Terdakwa ada mengirimkan foto berupa SPK (Surat Perintah Kerja) untuk 2 (dua) proyek tersebut;
- Bahwa untuk proyek yang terakhir yang sudah saksi bayarkan sejumlah Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut Terdakwa tidak ada dikirimkan perinciannya karena saat itu awalnya kami masih menunggu hasil proyek yang pertama untuk pergi ke Bali, tetapi kemudian Terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 75.000.000,00 (tujuh

Halaman 13 dari 120 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta rupiah) tersebut dengan terburu-buru untuk proyek Kubu Raya karena katanya orangnya sudah mau mulai dan untuk uang proyek yang pertama itu nanti pasti dibayar;

- Bahwa proyek Kubu Raya tersebut tidak jadi, karena kata Terdakwa proyek tersebut tidak ada dan Terdakwa juga mengatakan nanti uang sejumlah Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut akan dikembalikan tetapi sampai sekarang tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjelaskan mengapa proyek Kubu Raya tidak jadi;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang saksi transfer kepada Terdakwa pada tanggal 17 November 2021, menurut Terdakwa adalah untuk membeli alat-alat proyek seperti pasir, semen dan macam-macam lainnya;
- Bahwa pada tanggal 29 November 2021, Terdakwa ada meminta ditransfer uang sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk menyewa mobil mengangkut material masuk ke dalam gang;
- Bahwa total uang yang saksi transferkan kepada Terdakwa untuk 2 proyek awal yaitu sejumlah Rp. 320.230.000,00 (tiga ratus dua puluh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan untuk proyek Kubu Raya yang tidak jadi dilaksanakan tersebut saksi transfer sejumlah Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga total keseluruhan uang yang saksi transfer yaitu sekitar Rp. 395.230.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat itu, saksi selalu terus menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan "mana mer (uang proyeknya) koq gak ada?" lalu Terdakwa mengatakan bahwa si Dahlan yang menggunakan uang saksi, dan saksi mengatakan "tapi saya kan tidak ada berhubungan dengan si Dahlan dan saya transfer uangnya itu ke kamu, jadi saya urusannya sama kamu!";
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah ada menyebutkan nama saksi Dahlan Setiawan dalam pengerjaan proyek tersebut, Terdakwa baru menyebutkan nama saksi Dahlan Setiawan itu adalah pada saat proyek ini sudah tinggal menunggu pencairannya saja;
- Bahwa tidak ada upaya damai yang dilakukan oleh Terdakwa, malahan Terdakwa yang juga melaporkan saksi;

Halaman 14 dari 120 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa rekening koran sebagai bukti transfer dari saksi kepada Terdakwa yang diperlihatkan di persidangan adalah rekening koran dari uang yang saksi transfer kepada Terdakwa dengan rincian yaitu pertama pada tanggal 31 Agustus 2021, saksi mentransfer uang sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 2 November 2021 saksi mentransfer uang sejumlah Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), pada tanggal 3 November 2021 saksi mentransfer uang sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), pada tanggal 17 November 2021 saksi mentransfer uang sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), pada tanggal 29 November 2021 saksi mentransfer uang sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 6 Desember 2021 saksi mentransfer uang sejumlah Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan terakhir pada tanggal 7 Desember 2023 saksi mentransfer uang sejumlah Rp. 20.230.000,00 (dua puluh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa saat itu mengatakan mau mempertemukan saksi dengan seseorang yang mengurus proyek tersebut yaitu kalau saksi tidak salah ingat yaitu di tanggal 19 Januari 2022;
- Bahwa kemudian pertemuan tersebut berlangsung dan saat terjadi pertemuan dengan saksi Dahlan Setiawan dimana saksi Dahlan Setiawan dimana ada mengatakan uang proyek belum cair, karena ada pemeriksaan dan proyeknya itu ada yang kurang benar dan ada yang mesti dikoreksi dan saksi Dahlan Setiawan dimana mengatakan "mungkin minggu depan uang proyeknya sudah bisa cair";
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti berupa SPK (Surat Perintah Kerja) yang diperlihatkan di persidangan karena SPK tersebut adalah SPK yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada saksi terkait proyek Jl. Tritura Gang. Angket Dalam dan di Jl. Padat Karya Komplek Green Xavier Residence Blok ABC Kec. Pontianak Timur tersebut;
- Bahwa saksi diperiksa di tingkat penyidikan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa atas 2 kali pemeriksaan tersebut, Penyidik melakukan pengambilan sumpah terhadap saksi seingat saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi tidak ingat nama Penyidik yang melakukan pengambilan sumpah saat itu;

Halaman 15 dari 120 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pengambilan sumpah tersebut, saat itu saksi ada berjanji mengucapkan kebenaran tetapi tidak ada mengucapkan lafal sumpah;
- Bahwa saksi tahu dan membenarkan bahwa Berita Acara Sumpah yang saksi tanda tangani saat dilakukan pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa saksi bersedia menandatangani Berita Acara tersebut karena saksi mau mengatakan yang sebenarnya dan karena saksi yang melaporkan dan saksi sebenarnya sudah membaca Berita Acara tersebut akan tetapi saksi memang lupa tetapi saksi sadar telah membaca lafal sumpahnya;
- Bahwa saat memberikan keterangan di Penyidik, saksi tidak berada dalam tekanan;
- Bahwa yang berinisiatif untuk melakukan kerjasama antara saksi dengan Terdakwa adalah pada waktu itu awalnya Terdakwa bermain bulu tangkis dengan group suami saksi, lalu pulangny suami saksi cerita dengan saksi "Merry tu ada main proyek mah, cobalah kamu ikut belajar sama Merry karena kayaknya Merry itu membuat kami kagum, karena usaha kita di masa pandemi kan mati, tidak berjalan usahanya", jadi suami saksi menyuruh saksi untuk mencoba sambil berkata "siapa tahu dapat untung lumayan buat menyambung hidup", dan saksi menjawab "ya udah, boleh juga" terus suami saksi berkata "ya udah kamu aja yang jalan sekalian kamu belajar sama Merry, karena kamu kan teman sama Merry jadi gak mungkin lah Merry macem-macem", lalu setelah itu akhirnya kami jalan (mulai proyeknya) dan saksi mentransfer uangnya lalu seingat saksi kemudian saksi ketemuan sama Terdakwa dan saksi mengatakan "Mer, nanti urusan bisnis ini kamu jangan cari suami saya tapi langsung ke saya karena bisnis ini udah di saya" lalu Terdakwa menjawab "Iya teh";
- Bahwa sebelum proyek itu ditawarkan suami saksi kepada saksi, suami saksi ada menceritakan kepada saksi bahwa suami saksi pernah mengatakan kepada Terdakwa dengan perkataaan "kalau ada proyek gede, gue join ya";
- Bahwa sehubungan 2 (dua) proyek yang ditawarkan Terdakwa tersebut, Terdakwa hanya menawarkan keuntungan secara lisan dan tidak tertulis berupa keuntungan sebesar 20% sampai 30% yang kemudian nanti keuntungan tersebut dibagi, selain itu tidak ada hal lain atau iming-iming

Halaman 16 dari 120 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain dan Terdakwa juga ada bilang kalau sudah selesai di transfer balik uangnya;

- Bahwa setelah itu setiap kali Terdakwa minta transfer uang maka saksi langsung mentransferkan uang sesuai permintaan Terdakwa;
- Bahwa yang Terdakwa katakan sehingga saksi mentransfer uang ke Terdakwa "teh, itu orangnya uda minta uangnya, tolong di transfer", lalu Terdakwa bilang "proyeknya sebenarnya ada 4, saya main 2 terus teteh main 2";
- Bahwa kerjasama proyek tersebut tidak ada dituangkan dalam perjanjian;
- Bahwa saksi sempat menanyakan tentang perjanjian tersebut kepada Terdakwa tetapi Terdakwa mengatakan "gak apa-apa teh, aman koq nanti kalau ada apa-apa saya tanggung jawab";
- Bahwa sebelum saksi memutuskan untuk kerjasama mendanai 2 (dua) proyek tersebut, Terdakwa cuma bilang proyeknya Terdakwa yang jalani, dan Terdakwa bilang proyeknya pakai bendera CV orang lain yang seingat saksi katanya punya anggota dewan, lalu saksi tanya "anggota dewan siapa, saya kenal gak?" lalu Terdakwa jawab, "gak, teteh gak kenal" dan yang pasti Terdakwa tidak ada mengatakan nama siapapun;
- Bahwa saksi juga tidak tahu, untuk proyek tersebut pakai CV Terdakwa atau tidak karena Terdakwa hanya bilang mau sewa CV saja;
- Bahwa saksi mentransfer uang kepada Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa Terdakwa mengirim saksi SPK setelah saksi mentransfer uang kepada Terdakwa;
- Bahwa yang saksi lihat di SPK adalah tentang pekerjaan, yang sebenarnya saksi tidak mengerti dengan SPK tersebut, yang saksi tahu SPK adalah surat perjanjian, dan setelah itu saksi hanya bilang "ok" saja;
- Bahwa saksi hanya membaca SPK sepintas saja karena saksi tidak mengerti dengan SPK tersebut sehingga saksi tidak tahu siapa pekerja dan siapa pelaksana dari proyek dalam SPK tersebut;
- Bahwa setelah membaca SPK tersebut, saksi tidak ada menyampaikan keberatan/*complain* kepada Terdakwa dan saksi cuma mengatakan "saya mau liat donk nanti proyeknya" lalu Terdakwa jawab "iya nanti saya ajak, tapi mendingan teteh gak usah lah, ngapain kotor-kotor, teteh nanti terima aja hasilnya";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari seluruh uang yang saksi kirim ke Terdakwa, saksi tidak tahu apakah semuanya dipergunakan oleh Terdakwa sendiri atau ditransfer kembali ke orang lain karena saksi tidak pernah dikirimkan bukti Terdakwa kirim uang itu ke siapa;
- Bahwa di bulan Januari 2022, saksi bertanya kepada Terdakwa "Mer, koq uangnya belum keluar juga" lalu Terdakwa menjawab "iya, nanti saya mau ketemuin teteh sama seseorang yang urus proyek saya" terus saksi bertanya "loh proyek bukannya kamu yang urus?" lalu Terdakwa jawab "Gak teh, aku kan gak ngerti", lalu akhirnya kita bertemulah ditanggal 19 Januari 2022 di restoran Aneka Rasa pada saat jam makan siang;
- Bahwa yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu saksi, suami saksi yaitu saksi Vincent Apriono, Terdakwa dan saksi Dahlan Setiawan;
- Bahwa yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut pertama Terdakwa memperkenalkan saksi Dahlan Setiawan adalah anggota dewan dan ketua ini, ketua itu akan tetapi saksi tidak mengerti itu si Dahlan Setiawan itu siapa, kemudian saksi Dahlan Setiawan berkata "uang proyek belum cair dan sudah di cek" katanya ada kekurangan kemungkinan proyeknya itu belum rapi sehingga masih harus diperbaiki;
- Bahwa hasil pertemuan tersebut yang diperoleh tidak ada hasil, tetapi saat itu saksi Dahlan Setiawan dan Terdakwa menjanjikan mungkin seminggu lagi uang proyeknya akan cair;
- Bahwa kapasitas saksi Dahlan Setiawan saat itu adalah ia memperkenalkan diri sebagai orang yang mengurus proyek tersebut dan saat itu Terdakwa juga mengatakan ini orangnya yang urus proyek Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada menjelaskan bahwa uang yang saksi transfer kepada Terdakwa itu diserahkan kepada saksi Dahlan Setiawan;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut tidak ada dibuatkan surat pernyataan, surat pernyataan itu seingat saksi dibuat pada bulan Maret 2022 karena saksi dan suami saksi mengatakan "yau dah kami tunggu sampai akhir Maret, tapi jika sampai akhir Maret 2022 uang tersebut tidak juga cair/diberikan uangnya maka nanti kami minta surat perjanjian";
- Bahwa saat itu surat perjanjian yang mengkonsep adalah kami, tetapi Terdakwa yang mencetaknya lalu Terdakwa juga yang meminta tandatangan saksi Dahlan Setiawan;

Halaman 18 dari 120 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengerti dalam surat pernyataan tersebut tidak ada menyebutkan tentang uang proyek tapi disebutkan meminjam uang sejumlah Rp. 454,890.000,00, karena yang mengkonsep surat itu suami saksi sehingga yang lebih mengerti mungkin adalah suami saksi;
- Bahwa surat itu ditandatangani di rumah saksi karena Terdakwa datang ke rumah saksi;
- Bahwa selain surat itu, tidak ada surat pernyataan lain yang dibuat;
- Bahwa Surat pernyataan yang dibuat saat di Kepolisian antara saksi Dahlan Setiawan dan Terdakwa, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi mendengar pada persidangan Dahlan Setiawan sebelumnya, bahwa uang yang saksi kirimkan kepada Terdakwa secara bertahap sudah ditransfer Terdakwa juga kepada Dahlan Setiawan;
- Bahwa uang yang ditransfer Terdakwa ke Dahlan Setiawan setahu saksi sudah pernah ditransferkan kembali dan juga pernah diberikan secara cash/tunai oleh Dahlan Setiawan kepada Terdakwa akan tetapi saksi tidak mengetahui secara pasti berapa jumlahnya;
- Bahwa Surat pernyataan yang dibuat oleh Dahlan Setiawan tanggal 17 September 2022, saksi pernah mengetahuinya sebelumnya tidak pernah mendengarnya dan baru mengetahui adanya surat pernyataan tersebut yaitu saat diperlihatkan pada persidangan atas perkara Dahlan Setiawan;
- Bahwa sebab dalam surat pernyataan yang dibuat saat setelah pertemuan di Rumah Makan Aneka Rasa tersebut, saksi ada mencantumkan nama orang lain selain Terdakwa dalam surat pernyataan karena Terdakwa mengatakan Terdakwa sudah mentransfer uang saksi ke Dahlan Setiawan dan pada saat surat pernyataan tersebut dibuat setelah saksi dipertemukan dengan Dahlan Setiawan sehingga saksi tahu saat itu uang saksi menurut Terdakwa sudah ditransfer kepada Dahlan Setiawan karena sebelumnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada saat pertemuan di Rumah Makan Aneka Rasa yang mengatakan uang proyek tersebut belum cair atau belum dibayarkan adalah Terdakwa dan saksi Dahlan Setiawan;
- Bahwa saksi berteman dengan Terdakwa sudah lama, tetapi saksi tidak ingat pastinya yang jelas yaitu sejak anak saksi masih SD karena anak kami satu sekolah;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak ada memiliki usaha dibidang jasa konstruksi;

Halaman 19 dari 120 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai teman, selama ini saksi tidak pernah melihat Terdakwa jalan dengan saksi Dahlan Setiawan;
- Bahwa saksi tidak pernah diceritakan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa memiliki hubungan pacaran dengan saksi Dahlan Setiawan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Terdakwa bergabung dengan komunitas sepeda Yellow Bike, akan tetapi saksi tahu Terdakwa pernah janji dengan grup tersebut;
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan percakapan WA tertanggal 14 April 2022 antara saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa bergabung dengan grup Yellow Bike tersebut;
- Bahwa benar saksi Vincent Apriono itu kenal dengan Terdakwa dari saksi;
- Bahwa saksi melaporkan perkara ini ke Polresta Pontianak sekitar bulan April 2022;
- Bahwa yang saksi laporkan adalah terkait dengan uang proyek dan yang saksi laporkan saat itu adalah Terdakwa dan saksi Dahlan Setiawan;
- Bahwa dasar laporan saksi atas Terdakwa dan saksi Dahlan Setiawan karena pertama saksi transfer ke Terdakwa lalu setelah pertemuan itu Terdakwa mengatakan bahwa telah mentransfer uang saksi tersebut ke saksi Dahlan Setiawan sehingga saksi melaporkan keduanya;
- Bahwa sebelum membuat laporan tersebut, pada tanggal 10 Februari 2022, saksi ada mengirimkan pesan tersebut melalui percakapan WA kepada Terdakwa;
- Bahwa yang saksi maksud dengan dana titipan pada percakapan WA tertanggal 10 Februari 2022 tersebut adalah uang yang saksi transfer ke Terdakwa adalah uang yang saksi titipkan ke Terdakwa untuk proyek itu, tetapi saksi tidak terlalu mengerti dan mungkin yang lebih mengerti maksudnya adalah suami saksi;
- Bahwa saksi mengatakan "jangan masukkan proyek, sebanyak ttl", maksudnya sebanyak ttl adalah sebanyak total, maksudnya total uang yang ditransfer tersebut;
- Bahwa maksud saksi menyampaikan "jangan masukkan proyeknya kata koko" adalah Terdakwa menggunakan uang kami untuk proyek akan tetapi jangan disebutkan tentang proyeknya;

Halaman 20 dari 120 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perintah suami saksi sehingga saksi mengirimkan pesan WA seperti itu karena Terdakwa saat itu mengatakan tidak mengerti hukum sehingga kami bertanya ke pengacara kemudian dibuatlah perjanjian seperti ini;
- Bahwa yang menjadi dasar saksi dan suami saksi membuat bunyi surat tersebut dari uang proyek menjadi dana titipan, saksi tidak mengerti karena kami bukan orang yang mengerti hukum jadi kami meminta saran dari orang yang mengerti hukum;
- Bahwa orang yang mengerti hukum yang menyarankan hal tersebut kepada saksi dan suami saksi, saksi juga tidak mengetahuinya mungkin bisa ditanyakan kepada suami saksi;
- Bahwa sebenarnya uang yang kami maksudkan dalam surat pernyataan tersebut adalah uang proyek;
- Bahwa menurut Terdakwa bahwa uang proyek tersebut dikirimkan kepada saksi Dahlan Setiawan;
- Bahwa sebelum saksi membuat laporan Polisi atas perkara ini, Terdakwa pernah mengirimkan kepada saksi sekitar 2 atau 3 buah bukti transfer dari Terdakwa kepada saksi Dahlan Setiawan;
- Bahwa dari bukti transfer yang dikirimkan Terdakwa kepada saksi yang saksi ketahui uang yang Terdakwa transferkan kepada saksi Dahlan Setiawan totalnya Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) saja;
- Bahwa saksi tahu dan kenal percakapan pada WA tertanggal 5 April 2022 percakapan antara saksi dengan Terdakwa dimana saksi menyuruh Terdakwa untuk menyiapkan bukti-bukti karena waktu itu saksi suruh Terdakwa melaporkan saja saksi Dahlan Setiawan karena uang itu Terdakwa yang mentransfer ke saksi Dahlan Setiawan dan saksi tidak bisa laporin saksi Dahlan Setiawan karena saksi tidak ada hubungannya dengan saksi Dahlan Setiawan;
- Bahwa saksi tahu dan kenal percakapan WA tanggal 7 April 2022 percakapan antara saksi dengan Terdakwa dan saat itu saksi berkata “mer, kalau kamu gak lapor nanti saya yang laporin kamu”;
- Bahwa yang saksi maksud “nanti disiapin ya” dalam percakapan tersebut adalah untuk menyuruh Terdakwa menyiapkan bukti-bukti transfer Terdakwa ke saksi Dahlan Setiawan;
- Bahwa selain uang saksi dan uang saksi Vincet Apriono, apakah saksi Dahlan Setiawan juga ada menggunakan uang milik Terdakwa tetapi Terdakwa ada mengatakan “saya kan juga ada proyek 2, dan uang saya

Halaman 21 dari 120 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga belum kembali” akan tetapi saksi tidak mengetahui hal itu benar atau tidak;

- Bahwa saksi tahu tentang percakapan WA tanggal 26 Februari 2022;
- Bahwa Surat pernyataan uang yang mana yang saksi maksudkan agar dibuat oleh Terdakwa tersebut adalah saksi menyuruh Terdakwa untuk membuat surat perjanjian dengan saksi Dahlan Setiawan supaya aman, karena uang yang sudah saksi kirim ke Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan sudah dikirim ke saksi Dahlan Setiawan, jadi saksi buat perjanjian dengan Terdakwa dan Terdakwa juga saksi suruh membuat surat perjanjian dengan saksi Dahlan Setiawan buat pegangan Terdakwa;
- Bahwa hubungan uang proyek saksi dengan saksi Dahlan Setiawan tersebut hingga saksi menyuruh Terdakwa membuat juga surat pernyataan dengan saksi Dahlan Setiawan karena saat itu Terdakwa mengatakan bahwa uang yang saksi transfer ke Terdakwa itu tidak dipakai oleh Terdakwa dan telah ditransfer ke saksi Dahlan Setiawan akan tetapi karena saksi tidak mengetahui hal itu benar atau tidak jadi saksi menyuruh Terdakwa untuk membuat juga surat pernyataan dengan saksi Dahlan Setiawan;
- Bahwa sebelum saksi membuat laporan tersebut, saksi tidak tahu bahwa uang saksi dan uang saksi Vincent Apriono tersebut tidak ada pada Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah cerita, tetapi saksi tahu karena mendengarnya pada persidangan sebelumnya bahwa ada uang itu ditransfer Terdakwa kepada saksi Dahlan Setiawan sedikit-sedikit;
- Bahwa bukti-bukti transfer dari Terdakwa tidak ada diserahkan kepada saksi sehingga saksi tidak tahu apakah uang saksi tersebut dipakai oleh Terdakwa atau saksi Dahlan Setiawan dan berapa-berapa uang yang Terdakwa transfer kepada saksi Dahlan Setiawan, saksi juga tidak tahu dan saksi cuma bertanya “ngirimnya gimana mer?” dan Terdakwa jawab “kirimnya di transfer”;
- Bahwa dari semua uang yang saksi transfer ke Terdakwa, ada uang milik saksi yang digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya, saksi tidak tahu, saksi hanya menyuruh Terdakwa untuk mengumpulkan bukti-buktinya saja;
- Bahwa uang milik saksi bukan digelapkan oleh Terdakwa, akan tetapi uang yang saksi transfer kepada Terdakwa totalnya sejumlah Rp.395.230.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan saksi tidak tahu uang itu kemana dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya ada mengirimkan screenshot mentransfer uang ke saksi Dahlan Setiawan sejumlah 2 kali masing-masing Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa saksi melaporkan uang saksi yang saksi kirim ke Terdakwa sejumlah Rp.395.230.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang katanya untuk proyek tapi kemudian proyek tersebut tidak cair-cair sehingga saksi laporkan ke Polisi;
- Bahwa Terdakwa pernah menunjukkan bukti-bukti percakapan via WA antara Terdakwa dengan saksi Dahlan Setiawan kepada saksi tetapi saksi tidak membaca isi bukti-bukti percakapannya tersebut dan saksi hanya mengatakan kepada Terdakwa "saya urusannya sama kamu (Terdakwa) dan kalau kamu punya urusan sama Dahlan ya silahkan selesaikan berdua";
- Bahwa dari percakapan antara Terdakwa dengan saksi Dahlan Setiawan dalam bukti-bukti tersebut, saksi tidak memperdulikan apakah ada melihat kebohongan Terdakwa dalam percakapan tersebut;
- Bahwa dasar laporan saksi mengenai Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut karena pada pokoknya saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dan saksi hanya ingin uang saksi kembali dan Terdakwa tidak memiliki niat baik untuk mengembalikan uang saksi;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan "Aku udah kasitau Dahlan, tapi itu dia alasannya banyak";
- Bahwa sebelum saksi melaporkan perkara ini, benar pada bulan Februari 2022 saksi dan saksi Vincent Apriono dan Terdakwa pernah bertemu dengan saksi Dahlan Setiawan di RM Aneka Rasa;
- Bahwa saksi tidak tahu pertemuan tersebut atas desakan Terdakwa kepada saksi Dahlan Setiawan, tetapi pertemuan itu karena diajak oleh Terdakwa yang saat itu mengatakan "mau saya pertemukan dengan sdr. Dahlan" yang mengurus proyek Terdakwa;
- Bahwa pertemuan itu benar atas ajakan Terdakwa akan tetapi saat itu kami tidak tahu tentang adanya si Dahlan Setiawan ini;
- Bahwa seingat saksi yang memperkenalkan Dahlan Setiawan saat itu adalah Terdakwa dengan mengatakan "Ini Dahlan teh, yang ngurus proyek.. dia ini orang Golkar" dan hal lainnya yang tidak saksi ingat lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu sebenarnya jabatan Dahlan Setiawan tersebut;
- Bahwa pada saat saksi ada menanyakan kepada saksi Dahlan Setiawan "bang, koq belum balik sih itu uangnya?", lalu saksi Dahlan

Halaman 23 dari 120 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan jawab “belum, itu ada pengecekan, ada kekurangan jadi harus dibetulin lagi”;

- Bahwa katanya saat itu ada perbaikan yaitu aspalnya kurang tebal atau jalan proyeknya;
- Bahwa setelah itu saksi tidak ada mengkonfirmasi kepada instansi terkait tentang perihal tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi dan suami saksi menerima begitu saja apa yang di sampaikan Terdakwa tersebut karena Dahlan Setiawan mengatakan nanti minggu depan cair, setelah itu minggu depannya tidak cair lagi dan kemudian setelah itu karena tidak cair lagi dan diberikan batas waktu sampai bulan Maret 2022 lalu dibuatlah surat perjanjian/ surat pernyataan yang tadi sudah ditunjukkan;
- Bahwa sebab total uang yang ditulis dalam surat pernyataan tersebut sejumlah Rp.454.890.000,00 (empat ratus lima puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) adalah jumlah yang ditambahkan dengan keuntungan proyeknya yang dijanjikan 20-30%;
- Bahwa dasar perhitungan keuntungan yang saksi maksudkan tersebut saksi tidak mengerti karena yang menghitung jumlah nilai yang ada di surat pernyataan tersebut adalah suami saksi dan Terdakwa saat itu lebih banyak komunikasi dengan suami saksi dan suami saksi yang lebih tahu persis;
- Bahwa benar pada BAP poin 21 tersebut adalah tandatangan saksi dan pada waktu itu keterangan yang diketik oleh Penyidik adalah benar keterangan yang saksi sampaikan;
- Bahwa keterangan yang saksi pakai adalah di persidangan ini, bahwa pada kejadian berawal benar seingat saksi pada awal Agustus 2021, saat suami saksi main badminton di GOR PANGSUMA dengan Terdakwa yang saksi sudah tidak ingat tanggalnya karena saksi pada waktu itu tidak ikut dilapangan badminton;
- Bahwa benar pada tanggal 4 Agustus 2021, 8 Agustus 2021 dan tanggal 15 Agustus 2021 saksi pernah melakukan percakapan WA dengan Terdakwa, saksi ada melakukan percakapan WA tersebut tentang mengajak Terdakwa ikut arisan dan saweran pada awal Agustus tersebut dan mengajak Terdakwa pergi ke acara nikahan anak teman di Pekan Baru;
- Bahwa dalam percakapan saksi via WA saat itu tidak ada membicarakan tentang proyek;

Halaman 24 dari 120 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat dimana keberadaan saksi pada tanggal 18 Agustus 2021;
- Bahwa saksi mengetahui adanya percakapan suami saksi dengan Terdakwa melalui WA, akan tetapi saksi tidak dapat mengingat tanggalnya dan benar percakapan tersebut saat itu suami saksi ada mengatakan "kalau ada proyek gede, gue join ya";
- Bahwa seingat saksi dulu suami saksi pernah bertanya kepada saksi secara lisan untuk meminta nomor handphone Terdakwa yang katanya untuk urusan proyek perumahan akan tetapi mungkin karena saat itu saksi lupa memberikannya sehingga suami saksi meminta nomor Terdakwa dari anak Terdakwa yang bernama VIONY;
- Bahwa saat itu suami saksi mengatakan meminta nomor handphone Terdakwa adalah karena ada proyek untuk memasang wallpaper ruko dan Terdakwa sebelumnya juga pernah mengatakan kepada saksi dan suami saksi katanya "kalau ada proyek bagi-bagi teh" sehingga pas ada teman suami saksi yang meminta bantuan, suami saksi menawarkannya kepada Terdakwa, sedangkan setelah itu baru suami saksi menawarkan diri untuk join proyek dengan Terdakwa dengan maksud karena saksi dan Terdakwa teman dekat dan anak Terdakwa juga sering menginap di rumah sudah dianggap seperti keluarga sendiri dan karena saksi juga sering cerita kepada suami saksi tentang kekaguman dan rasa bangga saksi kepada Terdakwa yang sukses dengan bisnisnya walaupun Covid dan mampu mengurus 4 anaknya sendiri sehingga kami tertarik untuk ikut gabung bisnis dengan Terdakwa;
- Bahwa seingat saksi, saksi ada mengajak Terdakwa melakukan pertemuan kedua di Sari Bento akan tetapi saksi lupa tanggalnya sekira bulan Agustus 2022 dan saksi bilang kalau ada urusan tentang proyek tersebut kasi tahu ke saksi saja karena bisnis proyek ini sudah dikasi ke saksi dan pada pertemuan itu suami saksi tidak ikut;
- Bahwa benar percakapan antara saksi dengan Terdakwa tanggal 27 September 2021 yang mengajak melakukan pertemuan kedua di Sari Bento tersebut;
- Bahwa kebohongan Terdakwa di bulan Agustus tentang mengajak bisnis proyek tidak ada akan tetapi Terdakwa hanya tidak cerita pada saat ada bermain bulu tangkis dengan suami saksi selain itu tidak ada kebohongan Terdakwa;

Halaman 25 dari 120 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tentang pertemuan saat suami saksi bermain bulu tangkis dengan Terdakwa tetapi saksi tidak ingat tanggalnya;
- Bahwa benar saksi tahu tentang percakapan WA tanggal 29 Agustus 2021 antara suami saksi dengan VIONI (anak Terdakwa) karena saksi ada diceritakan oleh suami saksi tentang percakapan tersebut tetapi saksi tidak ingat tanggalnya yang dalam pertemuan tersebut suami saksi ada permintaan pertemuan di lapangan badminton karena balasan Vioni;
- Bahwa suami saksi mulai menyuruh saksi ikut urus dan belajar proyek dengan Terdakwa, saksi tidak ingat pasti akan tetapi kemungkinan suami saksi mulai suruh saksi belajar proyek dengan Terdakwa adalah pada tanggal 31 Agustus 2021, saat itu suami saksi suruh saksi ikut urus proyek dengan Terdakwa sekalian belajar siapa tahu memang ada hasilnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan dengan persis menggunakan perusahaan siapa untuk proyek tersebut dan suami saksi juga tidak pernah mengatakan menggunakan perusahaan siapa;
- Bahwa untuk mengurus proyek tersebut, saksi dan suami saksi tidak menggunakan perusahaan milik saksi dan suami saksi karena kami hanya mau keluar modal saja dan Terdakwa yang mengurus pekerjaannya;
- Bahwa pada awal mula proyek berjalan, Terdakwa tidak ada memberitahukan tentang siapa pelaksana dari proyek tersebut, dan saat saksi tanyakan Terdakwa hanya pernah mengatakan bahwa yang pegang proyek adalah anggota dewan yang saksi tidak kenali, baru setelah uang proyek tersebut tidak kunjung cair Terdakwa memberitahukan bahwa Dahlan Setiawan yang mengerjakan proyek tersebut;
- Bahwa saksi mengenali percakapan WA ini antara saksi dengan Terdakwa tanggal 8 Juli 2022 dan benar itu percakapan antara saksi dengan Terdakwa setelah saksi membuat laporan terhadap Terdakwa di Polresta;
- Bahwa dasar percakapan saksi pada WA tersebut yang mengatakan bahwa Terdakwa juga sebagai korban adalah dari cerita Terdakwa sendiri kepada saksi;
- Bahwa seingat saksi pertemuan di Sari Bento adalah pertemuan pertama saksi dengan Terdakwa untuk membahas tentang bisnis proyek tersebut, namun sebelumnya di Lapangan Bulu Tangkis GOR Pangsuma

Halaman 26 dari 120 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga sudah dibicarakan tentang bisnis tersebut antara Terdakwa dengan suami saksi akan tetapi saat itu saksi tidak ikut;

- Bahwa saksi merasa dibohongi oleh Terdakwa adalah pada saat uang saksi tidak dikembalikan oleh Terdakwa karena kami tidak mengetahui siapa sebenarnya yang memegang atau mengurus proyek tersebut karena Terdakwa selalu bilang “tenang, Tete tahu beres saja”;
- Bahwa saksi mengirim semua uang kepada Terdakwa melalui rekening saksi akan tetapi sumber dananya adalah dari suami saksi;
- Bahwa pada tanggal 17 November 2021 uang yang ditransfer ke rekening Terdakwa sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) adalah dari perusahaan teman suami saksi karena maksimal ATM saksi cuma bisa transfer Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu tentang chat suami saksi kepada Terdakwa tentang mau ikut join proyek awalnya adalah saat Terdakwa mengirimkan percakapan WA suami saksi kepada Terdakwa di group arisan kami, dan saksi tanyakan kepada suami saksi apa alasan hingga tiba-tiba mau invest dengan Terdakwa, dan suami saksi mengatakan bahwa karena pada awalnya Terdakwa mau meminjam uang untuk membeli tanah, lalu suami saksi mengatakan tidak bias jika hanya meminjamkan uang akan tetapi kalau ada proyek mau ikut melakukan investasi;
- Bahwa saksi tahu tentang Terdakwa melaporkan Dahlan Setiawan ke Polda dengan dasar laporan karena Terdakwa merasa tertipu oleh Dahlan Setiawan karena uang saksi tersebut ditransfer kepada Dahlan Setiawan tetapi Terdakwa tidak ada mengatakan berapa jumlah uang yang ditransferkan Terdakwa ke Dahlan Setiawan tersebut;
- Bahwa saksi kenal percakapan WA tanggal 14 April 2022 antara saksi dengan Terdakwa yang menyarankan Terdakwa untuk melaporkan Dahlan Setiawan;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan screenshot bukti transfer Terdakwa kepada Dahlan Setiawan yaitu seingat saksi pada tanggal 8 Juni 2022 setelah saksi membuat laporan Polisi yaitu sebanyak 4 bukti screenshot yaitu dengan jumlah 10 juta rupiah masing-masing sebanyak 3 kali dan 7 juta rupiah sebanyak 1 kali sehingga totalnya sejumlah Rp.37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa tanggapan saksi dengan pesan WA dari Terdakwa setelah Terdakwa menunjukkan bukti transfer tersebut adalah saksi mengatakan



“itu urusan kamu dengan Dahlan Setiawan, beresinlah sama Dahlan Setiawan”;

- Bahwa kerugian yang saksi alami yaitu sejumlah Rp. 395.230.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) adalah gabungan dari uang modal atas 2 proyek awal PL yang berada di Jalan Tritura Gg. Angket Dalam Kel. Tanjung Hilir Kec. Pontianak Timur dan di Jalan Padat Karya Komplek Green Zhavier Residence Blok A, B, C Kel. Saigon Kec. Pontianak Timur dan 1 proyek fiktif yang berada di Kubu raya yang tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan proyek tersebut dilapangan, akan tetapi saksi baru mengetahuinya setelah dipertemuan oleh Terdakwa dengan Dahlan Setiawan di bulan Januari 2022 sehingga saat saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polisi saksi sudah mengetahui bahwa yang mengerjakan proyek itu adalah Dahlan Setiawan karena Terdakwa yang mengatakan bahwa Dahlan Setiawan yang mengerjakan proyek tersebut;
- Bahwa selama pengerjaan proyek berlangsung, saksi tidak pernah meninjau proyek tersebut langsung ke lapangan;
- Bahwa saksi tidak tahu dan Terdakwa juga tidak ada menjelaskan apakah anggota Dewan yang dimaksud dengan orang yang menyewakan CV itu adalah orang yang sama atau tidak;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan bukti SPK kepada saksi setelah saksi mempertanyakan tentang pencairan proyek tersebut yaitu seingat saksi pada tanggal 11 Januari 2022 yangmana sampai dengan tanggal tersebut uang proyek tidak kunjung cair dan setelah itu Terdakwa mengatakan akan membayar uang proyek tersebut;
- Bahwa foto-foto di lokasi proyek dikirim Terdakwa seingat saksi pada sekitar tanggal 25 November 2021 yaitu sebelum Terdakwa mengirimkan foto SPK;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu mengirimkan foto di lokasi proyek untuk meminta uang tambahan sewa kendaraan karena material gak bisa masuk dalam gang dan Terdakwa bilang Terdakwa sedang berada di lokasi proyek sambil Terdakwa meminta tambahan dana;
- Bahwa pertemuan di Rumah Makan Aneka Rasa itu adalah karena Terdakwa yang mengajak saksi untuk bertemu dengan orang yang mengerjakan proyek yang berlangsung pada tanggal 19 Januari 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kejadian itu adalah setelah Terdakwa mengirimkan bukti SPK kepada saksi;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa uang saksi yang Terdakwa kirimkan ke Dahlan Setiawan;
- Bahwa saksi ingat dan tahu dengan percakapan whatsapp saksi dengan Terdakwa pada tanggal 26 Februari 2022;
- Bahwa saksi tetap tidak tahu jika semua uang saksi sudah dipergunakan oleh Dahlan Setiawan karena Terdakwa tidak ada menunjukkan bukti-buktinya kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak ingat ucapan pertama kali saksi saat pertemuan di Rumah Makan Aneka Rasa yang mengatakan bahwa saksi mengkhawatirkan Terdakwa karena takut Terdakwa dibohongi dan sudah menganggap Terdakwa seperti keluarga dan merasa lega setelah dipertemuan dengan Dahlan Setiawan;
- Bahwa percakapan tanggal 17 Januari 2022 dari saksi kepada Terdakwa adalah WA yang saksi kirim ke Terdakwa dan yang saksi maksud dengan "mereka" adalah orang yang mengurus proyek sedangkan "kita" adalah saksi dan Terdakwa;
- Bahwa saksi ingat bahwa Terdakwa ada memberitahukan kepada saksi tentang mediasi yang diupayakan di Polda tersebut dan Terdakwa juga ada mengundang saksi untuk ikut dalam pertemuan tersebut akan tetapi saksi tidak mau hadir;
- Bahwa saksi tidak mau hadir karena saksi tidak ada urusan dengan Dahlan Setiawan dan urusan saksi adalah dengan Terdakwa;
- Bahwa menurut saksi bahwa Terdakwa tidak ada memiliki niat baik karena tidak mau membayar atau mengembalikan uang milik saksi;
- Bahwa saksi ingat Terdakwa pernah datang ke rumah saksi bersama anaknya pada malam hari di tanggal 25 Mei 2022 untuk membicarakan masalah ini akan tetapi saksi dan suami saksi tidak mau menemui Terdakwa dan kami baru mau bertemu setelah masalah ini diselesaikan, dan saksi juga tidak berfikir kalau mediasi di Polda serta upaya Terdakwa datang ke rumah saksi tersebut sebagai niat baik karena saksi sudah menyuruh Terdakwa untuk menyelesaikan dulu urusannya dengan Dahlan Setiawan;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak ada mengatakan kapan proyek tersebut selesai dan hanya menyuruh menunggu saja yang katanya paling lama akhir tahun baru dananya bisa cair, dan sampai akhir tahun saksi ada

Halaman 29 dari 120 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan tentang perkembangan proyek tetapi jawaban Terdakwa belum-belum terus dan sampai dengan bulan Januari juga belum cair, lalu Terdakwa mengatakan bahwa banyak proyek yang juga belum kembali (dananya) sampai akhirnya Terdakwa mempertemukan dengan Dahlan Setiawan;

- Bahwa saksi tahu dan ingat saat itu Terdakwa ada mengatakan agar saksi hadir dalam upaya mediasi tersebut karena Dahlan Setiawan mau mengakui terkait uang saksi yang digunakannya akan tetapi saksi tidak mau datang karena saksi berfikir bahwa itu urusan antara Terdakwa dengan Dahlan Setiawan;
- Bahwa yang saksi laporkan saat itu secara bersamaan adalah Terdakwa dan Dahlan Setiawan atas dasar surat pernyataan yang dibuat oleh keduanya;
- Bahwa benar pada tanggal 13 Februari 2022 saksi pernah menyampaikan kepada Terdakwa bahwa berdasarkan bukti transfer Terdakwa kepada Dahlan Setiawan yang ditunjukkan kepada saksi dapat menjadi bukti kuat bagi Terdakwa untuk melaporkan perbuatan Dahlan Setiawan adalah berdasarkan cerita dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi tidak terlalu mengerti tentang bukti-bukti transfer kepada Dahlan Setiawan yang ditunjukkan kepada saksi tersebut bisa menguatkan fakta bahwa bukan Terdakwa yang telah menggelapkan uang saksi karena bukti-bukti transfer itu tidak pernah saksi ketahui sebelumnya dan hanya berdasarkan cerita Terdakwa saja dan saksi juga menyuruh Terdakwa membuat laporan terhadap Dahlan Setiawan adalah sebagai semangat agar Terdakwa dapat membuktikan perbuatan Dahlan Setiawan;
- Bahwa saksi mengetahui percakapan antara saksi dengan Terdakwa pada tanggal 14 Februari 2022 dimana yang dimaksud dengan "dia" adalah Dahlan Setiawan, yang dimaksud dengan "kamu" adalah Terdakwa dan yang dimaksud dengan "koko" adalah suami saksi;
- Bahwa saksi ingat dengan percakapan antara saksi dengan Terdakwa pada tanggal 5 April 2022;
- Bahwa maksud percakapan saksi dengan Terdakwa pada tanggal 22 Februari 2022 ini adalah saksi mengatakan perihal tersebut karena suami saksi mendengar bahwa Dahlan Setiawan ada mengatakan hal yang tidak baik terhadap suami saksi dan dalam percakapan tersebut yang



saksi maksud dengan “dia” adalah Dahlan Setiawan, yang saksi maksud telah membuat saksi geram karena telah membohongi Terdakwa;

- Bahwa yang saksi tahu bahwa uang yang telah saksi transferkan kepada Terdakwa yaitu sejumlah Rp. 395.230.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) akan tetapi saksi tidak tahu dimana keberadaan uang itu saat ini dan berapa uang saksi yang dipakai oleh Terdakwa, dan pada persidangan atas Dahlan Setiawan sepintas saksi ada mendengar bahwa uang sejumlah Rp. 395.230.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) sudah ditransfer lagi kepada Terdakwa dan saksi juga mendengar Dahlan Setiawan ada mentransfer lagi kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu dari suami saksi bahwa Dahlan Setiawan sudah divonis dengan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun karena telah melakukan penipuan terhadap uang proyek sejumlah Rp. 395.230.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi masih menganggap Terdakwa yang menipu saksi karena saksi membuat laporan atas 2 (dua) orang dan yang 1 sudah menjalani hukuman atas putusan yang dijatuhkan kepadanya dan telah mengakui perbuatannya, sedangkan Terdakwa tidak mengakui perbuatannya padahal saksi mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa belum diadili sehingga saksi merasa tidak adil;
- Bahwa saksi tahu bahwa Terdakwa juga korban dari Dahlan Setiawan adalah berdasarkan cerita Terdakwa tetapi saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh Terdakwa atas perbuatan Dahlan Setiawan tersebut;
- Bahwa benar pada bulan Maret 2022 Terdakwa datang ke rumah saksi mau meminta tanda tangan saksi untuk surat perjanjian antara saksi dengan Terdakwa, awalnya saksi memang yang menyuruh Terdakwa untuk membawa saja surat tersebut ke rumah untuk saksi tanda tangani, akan tetapi setelah Terdakwa datang ke rumah saksi berubah pikiran dan saksi tidak mau tanda tangan karena saksi merasa Terdakwa mengejar-ngejar saksi padahal saksi yang kehilangan uang jadi saksi juga waktu itu memberitahu kepada Terdakwa “kalau memang benar Dahlan Setiawan yang bersalah ya kamu kejar Dahlan Setiawan bukan saya”;
- Bahwa saksi juga tidak tahu isi surat perjanjian tersebut dan baru melihat surat tersebut sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan tidak mengetahui surat pernyataan tersebut;
- Bahwa suami saksi ada mengatakan bahwa Terdakwa menelepon suami saksi untuk menawarkan pekerjaan dan saat itu juga tujuan saksi mengajak Terdakwa pergi adalah untuk menunjukkan tanah kami di Kuala 2 kepada Terdakwa karena Terdakwa mengaku punya kenalan orang Kodam yang bisa diajak kerjasama untuk buat proyek perumahan / asrama pada tanah di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat percakapan via WA antara suami saksi dengan Terdakwa pada tanggal 19 Agustus 2021 tetapi saksi lupa kapan tepatnya saksi melihat chat tersebut;
- Bahwa saksi tahu berdasarkan cerita suami saksi bahwa saat itu tujuan suami saksi pergi berdua dengan Terdakwa adalah untuk menjual asset-aset kami yang berada di Ampera, Desa Durian dan Jakarta yang sepengetahuan saksi itu semua mau dijual;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut, saksi sedang tidak ada di Pontianak;
- Bahwa saksi tidak tahu percakapan antara Terdakwa dengan suami saksi pada tanggal 2 Desember 2021;
- Bahwa keterangan yang benar adalah awalnya Terdakwa mengajak suami saksi proyek perumahan atau bagi bangun sebagaimana yang saksi sampaikan pada saat pemeriksaan perkara Dahlan Setiawan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi:

- Bahwa tidak benar Terdakwa ada menawarkan proyek kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengatakan tentang keuntungan proyek kepada saksi;
- Bahwa tidak benar terkait keterangan saksi yang mengatakan tidak mengetahui ada orang lain yang mengurus proyek tersebut;
- Bahwa tidak benar keterangan saksi yang mengatakan bahwa saksi tidak pernah mengecek ke instansi mengenai 2 proyek tersebut;
- Bahwa saya tidak pernah melarang saksi untuk melihat proyek ke lapangan;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya semula;

2. **Vincent Apriono**, dibawah janji menurut agama Katholik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 32 dari 120 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah selama kurang lebih 10 tahun karena Terdakwa merupakan teman lama dari istri saksi yaitu saksi Endang Daniah;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah buka toko flooring dan walpaper;
- Bahwa permasalahan yang terjadi antara saksi dan Terdakwa hingga hadir dipersidangan ini, sehubungan dengan kejadian penipuan terhadap saksi dan istri saksi tentang investasi proyek-proyek yang ditawarkan oleh Terdakwa dimana kami sudah mentransferkan uang kepada Terdakwa sebagai modal investasi namun kemudian uang tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi sekira bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Desember 2021;
- Bahwa awal mula terjadinya kerjasama proyek tersebut adalah awalnya pada bulan Agustus 2021, Terdakwa bercerita bahwa dirinya mempunyai 4 proyek Penunjukkan Langsung (PL) dari Pemerintah dan Terdakwa meminta saksi dan istri saksi untuk membantu memodali 2 dari 4 proyek tersebut;
- Bahwa lokasi proyek yang saksi dan istri saksi modali tersebut terletak di Jalan Tritura Gg. Angket Dalam Kel. Tanjung Hilir Kec. Pontianak Timur dan di Jalan Padat Karya Komplek Green Zhavier Residence Blok A, B, C Kel. Saigon Kec. Pontianak Timur;
- Bahwa nilai pagu untuk masing-masing proyek menurut Terdakwa sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) setiap proyek pekerjaan sehingga totalnya sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa menawarkan proyek tersebut, lalu karena mendengar iming-iming profit atau keuntungan yang ditawarkan Terdakwa menurut saksi lumayan menguntungkan yaitu sebesar 20 % sampai dengan 30 % sehingga saksi dan istri saksi menjadi tergiur meskipun kami tidak memahami proyek tersebut, saksi kemudian menyetujui tawaran Terdakwa tersebut;
- Bahwa yang membuat saksi dan istri saksi tertarik untuk ikut join dalam proyek Terdakwa karena saksi dan istri saksi melihat Terdakwa mempunyai bisnis dan usaha yang bermacam-macam salah satunya Terdakwa menyampaikan kepada saksi memiliki pengalaman bisnis konstruksi dan juga dikarenakan Terdakwa merupakan teman baik istri saksi sehingga kami mau ikut dalam proyek tersebut selain itu Terdakwa

Halaman 33 dari 120 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga mengatakan bahwa proyek tersebut Terdakwa yang mengerjakan dan saksi beserta istri saksi hanya duduk manis saja;

- Bahwa setahu saksi dan istri saksi bahwa yang mengerjakan proyek tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah memiliki usaha eksportir ikan arwana;
- Bahwa walaupun saksi seorang eksportir ikan arwana, saksi masih ingin mencoba mengikuti usaha dalam bidang kontraktor akan tetapi saksi mempercayakan kepada istri saksi yaitu saksi Endang Daniah untuk belajar bisnis dengan Terdakwa karena Terdakwa sebagai teman baik dari saksi Endang Daniah dan saksi juga telah mengenal lama Terdakwa;
- Bahwa setelah setuju join proyek tersebut lalu istri saksi melakukan transfer uang kepada Terdakwa secara bertahap untuk investasi proyek penunjukkan langsung pemerintah tersebut dengan rincian sebagai berikut:
 1. Transfer pertama pada tanggal 31 Agustus 2021 sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sebagai setoran awal;
 2. Transfer kedua pada tanggal 02 November 2021 sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) untuk memulai pekerjaan proyek;
 3. Transfer ketiga pada tanggal 03 November 2021 sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk memulai pekerjaan proyek;
 4. Transfer keempat tanggal 17 November 2021 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 5. Transfer kelima tanggal 29 November 2021 sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 6. Transfer keenam tanggal 07 Desember 2021 sebesar Rp.20.230.000,00 (dua puluh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);sehingga uang yang istri saksi transfer untuk 2 (dua) proyek saja yaitu sebesar Rp.320.230.000,00 (tiga ratus dua puluh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain uang tersebut, pada tanggal 5 Desember 2021 Terdakwa ada menawarkan 5 (lima) proyek di Kubu Raya dengan nilai pagu 1 milyar rupiah dan saksi diajak oleh Terdakwa untuk bagi 2 (dua) proyek tersebut yaitu masing-masing dengan modal Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan setoran awal untuk proyek tersebut yaitu sebesar Rp 75.000.000,00 dengan keuntungan sebesar 30%, kemudian pada

Halaman 34 dari 120 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Ptk



tanggal 6 Desember 2021 istri saksi mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga total keseluruhannya yaitu sebesar Rp. 395.230.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa yang mentransfer semua uang tersebut kepada Terdakwa adalah istri saksi yaitu saksi Endang Daniah akan tetapi dengan sepengetahuan saksi;
- Bahwa sebab saksi mau menambahkan atau mengirimkan lagi uang sejumlah sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk proyek Kubu Raya padahal 2 (dua) proyek yang awal masih belum ada hasilnya adalah saat itu Terdakwa telah menjanjikan bahwa proyek yang ada di Jalan Tritura Gg. Angket Dalam Kel. Tanjung Hilir Kec. Pontianak Timur dan di Jalan Padat Karya Komplek Green Zhavier Residence Blok A, B, C Kel. Saigon Kec. Pontianak Timur akan selesai pada 20 Desember 2021, dan saksi sempat mengatakan bahwa untuk proyek Kubu Raya saksi baru akan menambah investasi setelah proyek awal cair, akan tetapi Terdakwa mengatakan harus setor cepat untuk bisa mendapatkan proyek tersebut oleh karena itu pada tanggal 6 Desember 2021 saksi menyuruh istri saksi mentransferkan saja uang kepada Terdakwa sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa keuntungan yang saksi bicarakan dengan Terdakwa untuk seluruh proyek tersebut juga akan dibagi 2 (dua) masing 50:50 karena yang mengerjakan proyek adalah Terdakwa;
- Bahwa selama pengerjaan proyek, saksi tidak ada menanyakan progress terkait 2 (dua) proyek yang awal tersebut akan tetapi Terdakwa ada mengirimkan foto-foto pengerjaan proyek jalan tersebut pada tanggal yang saksi tidak ingat lagi akan tetapi pada rentang waktu di sekitar bulan Agustus sampai dengan Desember 2021 tersebut;
- Bahwa setelah tanggal pencairan yang dijanjikan Terdakwa yaitu pada tanggal 20 Desember 2021, saksi ada menanyakan terus kepada Terdakwa tentang pencairan uang proyek tersebut, lalu seingat saksi pada tanggal 29 Desember 2021 Terdakwa mengirimkan Surat Perjanjian Kerja kepada saksi untuk lebih meyakinkan saksi dan Terdakwa mengatakan kepada saksi secara langsung kalau pencairan uang proyek terlambat dan diundur sampai paling lama tanggal 5 Januari 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyampaikan alasan apapun tentang keterlambatan pencairan uang proyek tersebut;



- Bahwa sampai dengan tanggal 5 Januari 2022 Terdakwa masih juga mengulur waktu, sehingga pada sekira tanggal 19 Januari 2022 di Rumah Makan Aneka Rasa, saksi dan saksi Endang Daniah dipertemukan oleh Terdakwa dengan seseorang yang menurut Terdakwa bertanggungjawab atas pekerjaan proyek penunjukan langsung pemerintah tersebut, kemudian dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengenalkan saksi Dahlan Setiawan kepada saksi dan saksi Endang Daniah, bahwa saksi Dahlan Setiawan sebagai orang yang bertanggungjawab atas pekerjaan proyek penunjukan langsung pemerintah yang diinvestasikan oleh saksi dan saksi Endang Daniah kepada Terdakwa, dan saat itulah saksi dan saksi Endang Daniah baru mengetahui dari keterangan Terdakwa bahwa saksi Dahlan Setiawan merupakan orang yang bertanggungjawab atas pekerjaan proyek penunjukan langsung pemerintah yang kami investasikan;
- Bahwa pada pertemuan tersebut saksi Dahlan Setiawan menyampaikan bahwa dia yang membantu pengerjaan proyek tersebut dan ia mengatakan bahwa ada perbaikan atau revisi yang saksi tidak terlalu fahami maksudnya dan menurut saksi Dahlan Setiawan bahwa setelah dilakukan perbaikan selama sekitar 1 atau 2 hari baru setelah itu uang proyek bisa cair yaitu dalam 1 minggu kedepan;
- Bahwa setelah sekitar 1 atau 2 minggu dari pertemuan dengan saksi Dahlan Setiawan di Rumah Makan Aneka Rasa tersebut, saksi kemudian melakukan kroscek ke Dinas Perkim dan saat itu saksi ketahui bahwa ternyata uang proyek tersebut sudah dicairkan;
- Bahwa mengetahui uang proyek tersebut sudah cair, saksi kemudian mengejar pertanggungjawaban dari Terdakwa, lalu Terdakwa sempat datang ke rumah saksi dan berjanji akan mencairkan uang proyek tersebut 1 bulan kedepan, akan tetapi setelah 1 bulan kemudian uang proyek tersebut tidak juga dikembalikan dan Terdakwa masih terus berkelit namun karena masih menganggap Terdakwa sebagai teman dari istri saksi jadi saksi menyuruh Terdakwa untuk membuat surat pernyataan;
- Bahwa pada saat itu saksi yang berinisiatif untuk menyuruh Terdakwa dan saksi Dahlan Setiawan membuat surat pernyataan karena saksi sama sekali tidak mengenal saksi Dahlan Setiawan, dan dalam surat pernyataan tersebut isinya menerangkan bahwa Terdakwa dan saksi Dahlan Setiawan ada pinjaman uang dengan saksi, dan saat itu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga menyuruh Terdakwa agar menyuruh saksi Dahlan Setiawan membuat surat pernyataan kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi mulai mencurigai adanya masalah dalam proyek tersebut adalah setelah munculnya saksi Dahlan Setiawan yang baru saksi ketahui memiliki hubungan spesial dengan Terdakwa;
- Bahwa surat pernyataan itu saksi yang membuatnya lalu saksi kirimkan ke Terdakwa dan meminta Terdakwa bersama saksi Dahlan Setiawan menandatangani surat pernyataan tersebut, dan kemudian mereka menandatangani surat pernyataan tersebut tanda ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa setelah surat pernyataan itu ditandatangani tidak ada sama sekali uang saksi dan saksi Endang Daniah yang dikembalikan oleh Terdakwa sampai sekarang;
- Bahwa benar saksi tahu tentang barang bukti berupa 3 (tiga) lembar rekening koran bank BCA atas nama Endang Daniah, 1 (satu) lembar rekening koran bank BCA atas nama CV. Ekakarsa Gemilang Raya, 1 (satu) lembar rekening koran bank BCA atas nama CV. Surya Jaya Makmur, dan 1 (satu) lembar rekening koran bank BCA atas nama Suriadi Chianger merupakan rekening yang digunakan oleh saksi Endang Daniah untuk mentransfer uang milik saksi dan saksi Endang Daniah kepada Terdakwa sedangkan 1 (satu) lembar foto kopi cover bagian depan surat perjanjian kerja (SPK) yang berlokasi di Jalan Tritura Gg. Angket Dalam Kel. Tanjung Hilir Kec. Pontianak Timur dan 1 (satu) lembar foto kopi cover bagian depan surat perjanjian kerja (SPK) yang berlokasi di Jalan Padat Karya Komplek Green Zhavier Residence Blok A,B,C Kel. Saigon Kec. Pontianak Timur yang pernah dikirim oleh Terdakwa kepada saksi karena saksi menagih kepada Terdakwa mengenai kejelasan investasi bisnis 2 (dua) proyek penunjukan langsung pemerintah milik saksi dan saksi Endang Daniah yang diinvestasikan saksi dan saksi Endang Daniah kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 3 (tiga) lembar rekening koran bank BCA atas nama Endang Daniah, 1 (satu) lembar rekening koran bank BCA atas nama CV. Ekakarsa Gemilang Raya, 1 (satu) lembar rekening koran bank BCA atas nama CV. Surya Jaya Makmur, dan 1 (satu) lembar rekening koran bank BCA atas nama Suriadi Chianger merupakan rekening yang digunakan oleh saksi Endang Daniah untuk mentransfer uang milik saksi dan saksi

Halaman 37 dari 120 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Endang Daniah kepada Terdakwa sedangkan 1 (satu) lembar foto kopi cover bagian depan surat perjanjian kerja (SPK) yang berlokasi di Jalan Tritura Gg. Angket Dalam Kel. Tanjung Hilir Kec. Pontianak Timur dan 1 (satu) lembar foto kopi cover bagian depan surat perjanjian kerja (SPK) yang berlokasi di Jalan Padat Karya Komplek Green Zhavier Residence Blok A,B,C Kel. Saigon Kec. Pontianak Timur yang pernah dikirim oleh Terdakwa kepada saksi karena saksi menagih kepada Terdakwa mengenai kejelasan investasi bisnis 2 (dua) proyek penunjukan langsung pemerintah yang diinvestasikan saksi dan saksi Endang Daniah kepada Terdakwa;

- Bahwa benar anak saksi yang bernama Femy berteman akrab dengan anak Terdakwa yang bernama Vioni karena keduanya berteman sejak Sekolah Dasar;
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa tidak terlalu dekat tetapi kenal begitu saja karena Terdakwa berteman dengan istri saksi;
- Bahwa Terdakwa dan istri saksi memang benar ada berteman dalam satu grup arisan yang saksi tidak ketahui namanya dan saksi juga tidak mengetahui tentang urusan dalam arisan antara Terdakwa dan istri saksi;
- Bahwa sebelum permasalahan ini saksi terkadang ada berbicara atau melakukan komunikasi dengan Terdakwa karena Terdakwa biasa main ke rumah saksi untuk menjemput anaknya yang biasa menginap di rumah saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa bercerai dengan suaminya, saksi juga memang pernah mengobrol biasa dengan Terdakwa yang saksi ingat yaitu saat anak saksi berulang tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajak Terdakwa untuk satu Gereja dengan saksi dan mengajak Terdakwa untuk ikut Acara Persekutuan Doa diluar kota 3 (tiga) hari sekali;
- Bahwa benar pada tanggal 15 Agustus 2021 saksi ada menghubungi anak Terdakwa yakni Vioni Viranda meminta nomor handphone Terdakwa;
- Bahwa alasan saksi meminta nomor handphone Terdakwa dari anaknya saat itu karena Terdakwa sering mengatakan kepada saksi "kalau ada kerjaan bantu-bantulah", jadi sebagai teman kebetulan ada teman saksi yang mencari flooring jadi saksi bermaksud memberikan pekerjaan itu kepada Terdakwa, oleh karena itulah saksi meminta nomor handphone Terdakwa dari anaknya dengan maksud untuk menawarkan pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan saksi meminta nomor handphone Terdakwa dari anaknya dan tidak melalui istri saksi karena pada waktu itu kalau saksi tidak salah Viony ada tergabung dalam 1 (satu) group badminton dengan saksi dan sudah saksi anggap seperti anak sendiri makanya saksi meminta nomor Terdakwa dari anaknya tersebut, dan menurut saksi meminta nomor handphone melalui istri saksi atau melalui anak Terdakwa sama saja karena tidak ada dusta diantara kita (saksi dan istri saksi);
- Bahwa saksi menganggap anak Terdakwa sudah seperti anak saksi sendiri karena saksi merasa kasihan dengan Terdakwa yang menyandang status janda dan juga pernah bercerita bahwa biaya yang dibutuhkan anak-anaknya cukup besar dan saat anak-anaknya meminta kepada ayahnya malah dimaki-maki sehingga membuat saksi kasihan;
- Bahwa benar pada tanggal 15 Agustus tersebut, setelah mendapatkan nomor handphone Terdakwa, saksi ada menghubungi Terdakwa untuk menawarkan pekerjaan flooring untuk teman saksi, dan setelah itu saksi juga ada mengatakan kepada Terdakwa melalui percakapan WA dengan mengatakan "kalau ada pekerjaan ajak saya juga";
- Bahwa benar ada percakapan whatsapp antara saksi dengan anak Terdakwa dan kemudian percakapan whatsapp antara saksi dengan Terdakwa di tanggal 15 Agustus 2021;
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai eksportir ikan arwana;
- Bahwa tujuan saksi mengatakan "kalau ada pekerjaan ajak saya juga" adalah supaya ada kerjasama yang baik antara Terdakwa dan istri saksi yang merupakan teman karena sebelumnya juga sudah banyak pekerjaan yang ditawarkan Terdakwa kepada istri saksi dan juga karena rasa kasihan yang sering disampaikan oleh istri saksi terhadap keadaan Terdakwa sehingga saksi mengatakan hal tersebut;
- Bahwa awalnya memang istri saksi bercerita kepada saksi ingin ikut belajar bisnis tetapi bingung, kemudian istri saksi juga ada menceritakan tentang usaha/bisnis Terdakwa yang sukses di tengah pandemi covid dan hal-hal itu lah yang menjadi salah satu alasan hingga saksi mau membangun kerjasama bisnis dengan Terdakwa dan karena itu saksi kemudian menghubungi Terdakwa dan karena Terdakwa merupakan teman istri saksi makanya kemudian bisnis itu saksi serahkan ke istri saksi dan saksi mengatakan kepada istri saksi alangkah baiknya mulai belajar bisnis dengan teman baik;

Halaman 39 dari 120 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam percakapan via whatsapp tersebut saksi juga ada mengatakan “sudah lama menganggur” hanya basa-basi saja;
- Bahwa proyek besar/gede yang saksi harapkan didapat dari Terdakwa adalah yaitu proyek renovasi interior seperti yang sering diceritakan Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah mengajak Terdakwa bertemu di toko Terdakwa pada tanggal 19 Agustus 2021 untuk dijelaskan tentang profit dari bisnis bangun perumahan yang ditawarkan Terdakwa kepada saksi yang modalnya sejumlah ratusan juta, sehingga untuk bisnis dengan modal sebesar itu saksi mau meminta penjelasannya terlebih dahulu dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu istri saksi tidak ikut dengan saksi saat pergi ke toko Terdakwa dan saksi lupa saat itu posisi istri saksi sedang dimana, akan tetapi yang saksi ingat pada waktu itu awalnya posisi saksi sedang berada di kantor jadi saksi dari kantor langsung ke toko Terdakwa tanpa mengajak istri saksi;
- Bahwa perbincangan yang terjadi saat saksi berada di toko Terdakwa adalah saat itu setelah saksi sampai di toko Terdakwa, pada awalnya saksi datang untuk minta penjelasan tentang bisnis perumahan akan tetapi belum selesai menjelaskan tentang bisnis tersebut, Terdakwa menawarkan untuk membantu saksi menjual asset-aset saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa banyak kenal pejabat-pejabat yang mau bangun perumahan/asrama dan kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi apakah saksi mempunyai tanah dan dimana lokasi tanahnya karena katanya mau dibangun asrama jadi saksi jawab “ayo kita lihat”;
- Bahwa saat itu saksi dan Terdakwa pergi berdua saja dengan menggunakan mobil saksi;
- Bahwa saat itu saksi menunjukkan lokasi tanah saksi yang berada Kuala Dua dengan mengatakan kepada agar melihat yang mana yang bisa dibangun, selain itu saksi juga menunjukkan tanah saksi yang berada di jalan Ampera dan di Sutoyo yang saksi tawarkan juga kepada Terdakwa karena katanya Terdakwa mau membantu menjualkan;
- Bahwa selama diperjalanan dalam mobil dengan Terdakwa yang kami bicarakan adalah masalah bisnis, seperti bisnis interior di Ketapang dan lain-lain kemudian saksi juga ada menceritakan tentang asset saksi di Jakarta kepada Terdakwa untuk minta bantuan dijualkan;

Halaman 40 dari 120 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada percakapan whatsapp awalnya Terdakwa ada mengatakan sudah memegang 3 proyek yang sudah Terdakwa setorkan pada bulan Juli 2023, makanya pada waktu itu Terdakwa menawarkan 4 proyek lagi dan meminta kami membantu modali untuk 2 proyeknya;
- Bahwa pada pertemuan tanggal 19 Agustus 2021 tidak ada membicarakan tentang proyek PL tersebut juga, cuma mengajak bisnis bangun rumah;
- Bahwa saksi pernah mengajak anak Terdakwa yang bernama Vioni untuk ikut main badminton akan tetapi saksi lupa tanggalnya dan saat itu Vioni menawarkan untuk mengajak Terdakwa ikut bermain badminton jadi saksi bilang boleh saja;
- Bahwa saksi tidak pernah menghubungi atau mengirim pesan chat lebih dahulu kepada Terdakwa, semua perkacapan via whatsapp antara saksi dengan Terdakwa adalah selalu berawal dari Terdakwa yang menawarkan sesuatu pekerjaan kepada saksi baru saksi balas;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ikut bermain badminton di Gelanggang Olahraga (GOR), pada saat itu kami ada secara sekilas-sekilas membicarakan tentang tentang pekerjaan ini dan itu, akan tetapi saksi lupa apakah ada membicarakan tentang 2 proyek PL itu atau tidak namun seingat saksi, Terdakwa menjelaskan tentang proyek tersebut kepada saksi awalnya melalui via whatsapp;
- Bahwa kesepakatan saksi untuk menyetujui 2 proyek PL tersebut saksi tidak ingat pasti tanggalnya tapi saat itu Terdakwa pada prinsipnya mengatakan "kamu duduk manis aja, saya yang urus" yang hal tersebut disampaikan Terdakwa secara lisan sehingga saksi menyetujuinya sekira tanggal 29 Agustus 2021 dan sebagai persetujuan saksi menyuruh istri saksi mentransfer uang setoran awal kepada Terdakwa pada tanggal 31 Agustus 2021;
- Bahwa saksi dan istri saksi tidak tahu, dan saksi serta istri saksi juga tidak bertanya kepada siapa setoran awal itu Terdakwa berikan karena saksi dan istri saksi percaya saja dengan Terdakwa atas dasar hubungan teman baik tersebut;
- Bahwa dalam kesepakatan antara kami (saksi dan istri saksi) dengan Terdakwa bahwa nantinya hasil keuntungan proyek akan dibagi rata yaitu 50:50 karena yang mengerjakan proyek adalah Terdakwa sementara kami hanya memodali saja;

Halaman 41 dari 120 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami (saksi dan istri saksi) sejak awal memang tidak mengerti dengan bisnis proyek tersebut, dan istri saksi hanya berdasarkan hubungan teman baik, saksi beri kesempatan untuk belajar bisnis dengan Terdakwa dan karena dari awal Terdakwa mengatakan proyek itu Terdakwa yang pegang semua sehingga kami mau ikut investasi dalam proyek tersebut sekalipun kami tahu bahwa Terdakwa bukan seorang kontraktor;
- Bahwa awalnya kami tidak tahu dan tidak mengerti bahwa sebagai dasar pencairan uang proyek itu memerlukan Surat Perjanjian Kerja (SPK), dan Terdakwa baru mengirimkan SPK kepada kami adalah setelah kami mengirimkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa pernah pergi ke lapangan/lokasi untuk mengecek proyek karena Terdakwa ada mengirim foto akan tetapi saksi tidak tahu tentang Terdakwa mengecek proyek tersebut bersama saksi Dahlan Setiawan karena saksi sama sekali tidak kenal dengan saksi Dahlan Setiawan;
- Bahwa saksi dipertemukan dengan saksi Dahlan Setiawan oleh Terdakwa pada tanggal 19 Januari 2022 dan saat itu saksi baru tahu orang yang bernama Dahlan Setiawan tersebut yangmana pada pertemuan itu, saksi Dahlan Setiawan dikatakan sebagai orang yang mengurus proyek dan saksi Dahlan Setiawan saat itu mengatakan bahwa uang proyek akan cair 1 minggu lagi akan tetapi sampai di tanggal yang dijanjikan tidak ditepati, dan Terdakwa mengatakan saksi Dahlan Setiawan minta waktu 1 bulan lagi yaitu sampai dengan 31 Maret 2021;
- Bahwa sekitar 2 minggu dari pertemuan di Rumah Makan Aneka Rasa, saksi kemudian mengecek ke Kantor Dinas Perkim dan dari situ saksi mengetahui bahwa sebenarnya uang proyek tersebut sudah cair;
- Bahwa pada saat pertemuan di Rumah Makan Aneka Rasa, saksi Dahlan Setiawan tidak ada menjelaskan tentang uang-uang yang kami kirim dan perihal uang tersebut diserahkan oleh Terdakwa ke saksi Dahlan Setiawan, saksi juga tidak tahu apa-apa karena itu urusan Terdakwa dengan saksi Dahlan Setiawan;
- Bahwa setelah saksi mengetahui uang proyek sudah cair, saksi ada memanggil Terdakwa untuk datang ke rumah saksi pada tanggal 19 Februari 2022 dan saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa setelah saksi mengecek ke Kantor Dinas Perkim bahwa ternyata uang proyek tersebut sudah cair;

Halaman 42 dari 120 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi memberitahukan perihal tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan sudah mengetahuinya dan bersikap seakan-akan Terdakwa tidak tahu menahu lagi dan melempar apa-apa ke saksi Dahlan Setiawan, akan tetapi saksi tidak mau tahu tentang urusan Terdakwa ke saksi Dahlan Setiawan karena uang saksi dan istri saksi dikirim ke Terdakwa dan Terdakwalah yang kemudian harus bertanggung jawab atas uang saksi tersebut sehingga saksi tetap menagih dan mendesak Terdakwa untuk membayar uang saksi, dan saat itu Terdakwa meminta waktu kembali sampai tanggal 30 Maret 2022 untuk mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa saat saksi menyuruh Terdakwa menandatangani surat pernyataan dengan mencantumkan nama Terdakwa dan saksi Dahlan Setiawan dalam surat pernyataan tersebut, Terdakwa ada mengatakan keberatan karena namanya dimasukkan akan tetapi saksi mengatakan karena saksi tidak pantas menyebutkan hanya nama saksi Dahlan Setiawan dalam surat pernyataan tersebut karena saksi berhubungan bisnis dengan Terdakwa dan saksi mengatakan jika Terdakwa keberatan silahkan Terdakwa juga membuat surat pernyataan dengan saksi Dahlan Setiawan;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi peroleh yang saksi tahu bahwa uang yang saksi berikan kepada Terdakwa itu dipakai secara pribadi oleh Terdakwa dan saksi Dahlan Setiawan sehingga saksi melibatkan keduanya dalam surat pernyataan tersebut;
- Bahwa saksi menyebutkan dalam surat pernyataan tertanggal 24 Februari 2022 bahwa Terdakwa dan saksi Dahlan Setiawan sudah meminjam uang saksi dan istri saksi sejumlah Rp. 454.890.000,00 adalah saksi dapatkan nilainya yaitu dengan menjumlahkan nominal pencairan dari SPK (Surat Perintah Kerja) Dinas Pekim atas proyek yang berlokasi di Jl. Padat Karya Komplek Green Zhavier Residence senilai Rp.196.972.000,00 ditambahkan dengan SPK Dinas Perkim atas proyek yang berlokasi di Jl. Tritura Gang Angket Dalam sejumlah Rp.182.922.000,00 yang saksi anggap berikut keuntungan saksi, lalu dengan saksi menambahkan pula uang sejumlah Rp. 75.000.000,00 yang Terdakwa terima dari saksi untuk proyek Kubu Raya yang tidak jadi/fiktif tersebut;
- Bahwa saksi buat dalam surat pernyataan tersebut bahwa Terdakwa dan saksi Dahlan Setiawan "meminjam" karena saksi berfikir uang dari

Halaman 43 dari 120 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Ptk



Dinas sudah cair dan informasi yang saksi dapatkan bahwa Terdakwa dan saksi Dahlan Setiawan punya hubungan pacaran dan menggunakan uang saksi tersebut untuk kepentingan pribadi mereka berdua jalan-jalan jadi saksi anggap keduanya meminjam uang saksi;

- Bahwa setiap kali bertemu dengan Terdakwa untuk mempertanyakan uang saksi tersebut, Terdakwa memang ada berkali-kali mengatakan juga bahwa dirinya merasa ditipu oleh saksi Dahlan Setiawan dan saksi mengatakan kepada Terdakwa "kalau memang Terdakwa merasa ditipu maka laporkan saja si Dahlan" tetapi sudah berkali-kali saksi suruh Terdakwa tidak juga melaporkan saksi Dahlan Setiawan sehingga akhirnya pada sekira bulan April 2022, istri saksi membuat laporan atas Terdakwa dan saksi Dahlan Setiawan atas perkara penipuan atas janji keuntungan bisnis proyek dan terkait uang-uang yang saksi transfer;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang bukti transfer dari Terdakwa ke saksi Dahlan Setiawan, akan tetapi saksi sempat mendengar dari istri saksi bahwa Terdakwa ada mengirimkan bukti capture transfer uang ke saksi Dahlan Setiawan kepada istri saksi;
- Bahwa saat menawarkan bisnis proyek itu Terdakwa memang ada mengatakan bahwa proyek itu menggunakan bendera orang lain dengan fee 2 % seperti pada perincian yang pernah Terdakwa kirimkan kepada istri saksi;
- Bahwa istri saksi sempat bertanya "ini siapa yang mengerjakan proyek" dan Terdakwa menjawab "udah teteh duduk manis aja nanti saya yang kerjakan";
- Bahwa terkait nama perusahaan yang termuat dalam SPK (Surat Perintah Kerja) sempat ditanyakan oleh istri saksi tapi menurut istri saksi bahwa pengakuan Terdakwa memang dalam SPK tersebut dalam pengerjaan proyek sering begitu yaitu menggunakan nama CV orang lain karena katanya CV itu sudah dibayar fee oleh Terdakwa dan hanya numpang bendera saja;
- Bahwa pada kenyataannya uang saksi yang dipergunakan oleh Terdakwa sejumlah Rp. 395.230.000,00 itu adalah uang modal usaha untuk proyek;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan tentang pencairan uang proyek tersebut langsung ke saksi Dahlan Setiawan, akan tetapi kami hanya menghubungi Terdakwa sebagai penghubung karena uang tersebut kami kirimkan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi ada menyuruh istri saksi mengatakan kepada Terdakwa untuk tidak bicara yang sebenarnya mengenai status uang yang saksi kirim tersebut dengan mengatakan "jangan masukkan proyeknya" karena uang proyek tersebut sudah cair sehingga saksi beranggapan bahwa uang proyek itu sudah diambil oleh mereka dan dipakai untuk keperluan mereka sehingga uang itu bukan lagi menjadi uang proyek melainkan sebagai uang pinjaman atau titipan;
- Bahwa pada awalnya memang benar istri saksi ada menyampaikan keberatan untuk ikut bisnis proyek dengan Terdakwa karena merasa tidak ada pegangan, tapi kemudian saksi meyakinkan istri saksi karena hubungan teman baik antara istri saksi dengan Terdakwa dan Terdakwa juga ada meyakinkan istri saksi dengan bilang kalau ada apa-apa Terdakwa yang akan bertanggung jawab;
- Bahwa benar saksi Dahlan Setiawan pernah 1 (satu) kali menghubungi saksi, akan tetapi tidak saksianggapi dan karena saksi lihat nomornya tidak jelas jadi tidak sempat saksi baca isinya sehingga pesannya langsung saksi hapus;
- Bahwa saat itu saksi tidak sempat menanyakan kepada orang di Kantor Dinas maupun kepada Terdakwa tentang siapa orang yang memegang proyek tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru mengirimkan SPK kepada istri saksi adalah pada tanggal 29 Desember 2021 setelah saksi mendesak pencairan yang Terdakwa janjikan di tanggal 20 Desember 2021, dan saat itu Terdakwa mengulur waktu lagi dengan mengatakan paling telat pencairan di tanggal 5 Januari 2022;
- Bahwa untuk proyek yang di Kuburaya senilai Rp. 75.000.000,00 juga belum dikembalikan Terdakwa kepada saksi sampai sekarang;
- Bahwa saksi ada menanyakan tentang hal tersebut, akan tetapi saksi lupa jawaban pasti dari Terdakwa saat itu akan tetapi setelah saksi mendengar dari Kantor Dinas Perkim bahwa uang proyek tersebut sudah dicairkan, dari saat itulah saksi berfikir bahwa uang milik saksi tersebut sudah dikuasai oleh Terdakwa dan saksi Dahlan Setiawan;
- Bahwa inisiatif pertemuan di Rumah Makan Aneka Rasa dengan saksi Dahlan Setiawan adalah dari Terdakwa sendiri yang mengatur waktu pertemuan dan mengajak istri saksi baru kemudian istri saksi memberitahukannya kepada saksi, kemudian saat itu saksi dan istri saksi datang lebih dahulu mengunggu di Rumah Makan Aneka Rasa tersebut

Halaman 45 dari 120 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Ptk



dan tidak lama Terdakwa datang bersama dengan saksi Dahlan Setiawan;

- Bahwa saksi datang ke toko Terdakwa di tanggal 19 Agustus 2022 karena awalnya saksi diajak oleh Terdakwa untuk investasi terkait proyek bagi bangun pembangunan rumah di Ayani 2, dan saksi sampaikan kepada Terdakwa untuk memberikan penjelasan tentang perhitungan profitnya, lalu disitu kemudian Terdakwa juga menyampaikan ada mendapatkan 4 titik untuk proyek PL sehingga saksi mengajak Terdakwa untuk bertemu sebentar untuk menjelaskan tentang proyek-proyek tersebut karena saksi tidak mengerti;
- Bahwa saksi ada mengajak Terdakwa untuk melihat asset saksi yang mau dijual yang berada di daerah Kubu Raya, Desa Durian dan karena saat itu Terdakwa mengatakan mau bantu menjualkan sehingga awalnya saksi mau menunjukkan melalui google map tapi kemudian Terdakwa mengajak saksi untuk melihat langsung;
- Bahwa respon saksi saat Terdakwa menceritakan bahwa Terdakwa ada mendapatkan 4 titik proyek PL, saksi mengatakan kalau saksi tertarik karena tergiur dengan keuntungan yang ditawarkan sebesar 20-30 %;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pertemuan Terdakwa dengan saksi Dahlan Setiawan di Polda;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui percakapan whatsapp antara Terdakwa dengan saksi Dahlan Setiawan;
- Bahwa benar saksi pernah menyuruh istri saksi untuk menyampaikan kepada Terdakwa agar membatalkan proyek Kubu Raya yang sudah kami transfer senilai Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut karena saksi merasa sudah dibohongi dan baru menyadari bahwa tidak ada proyek di akhir tahun dan memang pada waktu itu Terdakwa ada mengataka memang proyek di Kubu Raya itu tidak jadi;
- Bahwa benar dan saksi tahu bahwa pada tanggal 26 April 2022 Terdakwa dan anaknya ada datang ke rumah saksi akan tetapi saksi tidak mau terima dan tidak memberikan ijin istri saksi untuk membukakan pintu karena saksi sudah tidak mau berkomunikasi dengan Terdakwa karena merasa dibohongi dan saksi tidak mengetahui saat itu ada niat baik Terdakwa untuk membicarakan masalah tersebut;
- Bahwa saya tahu bahwa uang arisan Terdakwa pernah ditahan oleh istri saksi akan tetapi saksi tidak pernah memerintahkan istri saksi untuk tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang arisan ke Terdakwa karena itu adalah atas inisiatif istri saksi sendiri;

- Bahwa yang saksi tahu alasan istri saksi menahan uang arisan Terdakwa sejumlah Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta) adalah karena ada masalah uang kami sejumlah sekitar 400 jutaan yang belum dibayar oleh Terdakwa, dan istri saksi mengatakan sebagai bentuk tanggung jawab Terdakwa jadi karena masih ada 2 kali tarikan dan takut Terdakwa tidak bayar sehingga ditahan namun setelah tarikan arisan selesai, istri saksi langsung mengembalikan uang arisan Terdakwa dan sudah selesai, namun karena masalah itu Terdakwa membuat laporan terhadap istri saksi ke Polda padahal uang tersebut sudah dikembalikan;
- Bahwa saksi tidak ingat tanggal laporan Terdakwa terhadap istri saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang percakapan Terdakwa dengan istri saksi yang menjelaskan bukti transfer Terdakwa ke saksi Dahlan Setiawan;
- Bahwa benar saksi ada marah-marah pada Terdakwa di Ruang Jaksa Pengadilan Negeri Pontianak saat akan menjadi saksi dalam perkara Dahlan Setiawan yaitu pada tanggal 7 Maret 2023, dan alasan saksi marah saat itu karena saksi merasa kesal saat mengetahui dari istri saksi bahwa Terdakwa ada mengirimkan percakapan saksi dengan Terdakwa di grup arisan ibu-ibu /istri saksi yang seolah-olah mau menghancurkan nama baik saksi;
- Bahwa benar pada saat itu saksi ada mengatakan akan menghancurkan Terdakwa karena saksi tidak terima uang istri saksi dipakai oleh Terdakwa dan saksi juga akan memperdatakan permasalahan ini;
- Bahwa saksi tahu bahwa Terdakwa ada mengirimkan perincian biaya-biaya tentang proyek kepada istri saksi, tetapi saksi tidak tahu persis perinciannya apa saja;
- Bahwa saksi tidak memiliki maksud pemanfaatan apapun terhadap Terdakwa saat menyuruh Terdakwa mengajarkan istri saksi berbisnis karena kerjasama yang dilakukan ini adalah bisnis dengan keuntungan yang dibagi rata yaitu 50:50 dan tidak gratis;
- Bahwa saksi tidak ingat jika Terdakwa pernah menganjurkan kepada saksi untuk menggunakan perusahaan saksi sendiri dalam proyek ini dan saksi juga tidak ada bilang tidak ingin nama saksi muncul, saksi hanya tidak mau menggunakan nama perusahaan saksi karena perusahaan

Halaman 47 dari 120 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi adalah CV untuk ikan hias sehingga tidak mungkin dipergunakan untuk proyek konstruksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi:

- Bahwa Terdakwa sebelum proyek ini tidak pernah menawarkan proyek apapun kepada istri saksi melainkan proyek lain Terdakwa tawarkan setelah adanya kerjasama dalam 2 proyek PL tersebut;
- Bahwa sebelum saksi memberitahukan informasi dari Dinas bahwa uang proyek sudah cair, Terdakwa juga memang belum mengetahui tentang pencairan tersebut;
- Bahwa tidak benar saksi mengatakan kaget saat dipertemukan dengan saksi Dahlan Setiawan dan tidak benar saksi mengatakan tidak tahu bahwa ada orang lain yang mengurus proyek tersebut;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya semula;

3. **Dahlan Setiawan Alias Dahlan Bin Usman**, dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sekitar 7 atau 8 bulan sebelum terjadinya perkara ini yaitu sekira bulan Januari atau April tahun 2021 pada komunitas perkumpulan sepeda Yellow Bike;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah kerja swasta borong-borong proyek yaitu sebagai subkontraktor atau pemborong bahan dan upah tukang terhadap proyek jalan;
- Bahwa setelah saksi beberapa kali bertemu dengan Terdakwa sekira bulan Agustus 2021, saksi dan Terdakwa pernah bertemu lagi dan ngobrol-ngobrol biasa dan Terdakwa ada menanyakan kepada saksi mengenai kegiatan/pekerjaan saksi, kemudian, saksi ada menceritakan kepada Terdakwa bahwa saksi bekerja di bidang proyek pemerintah, kemudian, Terdakwa ada juga menanyakan terhadap proyek-proyek pemerintah yang dikerjakan oleh saksi dan saksi menceritakan bahwa saksi mempunyai beberapa pekerjaan proyek pemerintah, kemudian, Terdakwa bertanya dimana saja lokasi proyek saksi dan selanjutnya Terdakwa berminat melakukan kerjasama dengan saksi terkait dengan pekerjaan proyek pemerintah yang saksi kerjakan, kemudian Terdakwa sepakat untuk melakukan kerjasama dengan saksi yang mana Terdakwa sebagai pemodal terhadap proyek yang saksi kerjakan namun modal yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi berdasarkan permintaan kepada Terdakwa;

Halaman 48 dari 120 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat Terdakwa berminat dengan pekerjaan proyek yang saksi ceritakan, Terdakwa juga ada mengatakan kalau Terdakwa mempunyai rekanan yang bisa diajak kerjasama dan saksi bilang boleh dan menyuruh Terdakwa untuk coba tawarkan saja;
- Bahwa Terdakwa kemudian sepakat dengan saksi untuk memodali 2 proyek pemerintah penunjukan langsung yang dikerjakan oleh saya yang berlokasi di Jalan Tritura Gg. Angket Dalam Kel. Tanjung Hilir Kec. Pontianak Timur dan di Jalan Padat Karya Komplek Green Zhavier Residence Blok A, B, C Kel. Saigon Kec. Pontianak Timur dengan nilai pagu masing-masing sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) setiap proyek pekerjaan sehingga total nilai pagu proyek sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa jenis pekerjaan proyek yang saksi lakukan saat itu adalah proyek rabat beton;
- Bahwa saksi ada menyampaikan kepada Terdakwa, tentang apa saja yang saksi kerjakan pada proyek tersebut yaitu saksi sebagai subkontraktor yang pekerjaannya mengambil proyek terkait upah bahan dan pekerja;
- Bahwa bentuk kerjasama yang saksi sepakati dengan Terdakwa saat itu adalah saksi yang mengerjakan proyek sementara Terdakwa yang bantu mendanai;
- Bahwa nilai pagu dari masing-masing proyek sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) setiap proyek pekerjaan yang saksi sampaikan kepada Terdakwa, hanya sepengetahuan saksi saja berdasarkan kisaran nilai proyek penunjukan langsung pemerintah menurut saksi;
- Bahwa pada awal sebelum proyek pemerintah penunjukan langsung berjalan hingga proyek tersebut sedang berjalan, saksi tidak pernah menyebutkan berapa persen keuntungan dari proyek pemerintah yang disepakati untuk dimodali oleh Terdakwa namun hanya mengatakan lihat nanti perkembangan jalannya proyek nanti keuntungannya dibagi;
- Bahwa diawal kerjasama tersebut terjadi, yang saksi tahu dana untuk proyek itu berasal dari Terdakwa saja namun setelah proyek berjalan ada juga Terdakwa mengatakan bahwa dana untuk proyek itu adalah dari temannya;
- Bahwa saksi tidak ingat persis berapa dana yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi untuk proyek tersebut akan tetapi dana yang

Halaman 49 dari 120 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikirim oleh Terdakwa diberikan secara bertahap tidak sekaligus dan uang yang dikirimkan Terdakwa tersebut adalah berdasarkan permintaan saksi jika saya membutuhkannya baru Terdakwa mengirimkannya kepada saksi;

- Bahwa semua dana untuk proyek yang dikirim oleh Terdakwa kepada saksi adalah dengan cara ditransfer langsung dari rekening Terdakwa ke rekening saksi dan tidak pernah dikirim oleh orang lain;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa jumlah total uang yang ditransfer oleh Terdakwa kepada saksi untuk modal 2 proyek pemerintah tersebut, yang kira-kira sebesar Rp.433.832.000,00 terkait 2 proyek pemerintah di Jalan Tritura Gg. Angket Dalam Kel. Tanjung Hilir Kec. Pontianak Timur dan di Jalan Padat Karya Komplek Green Zhavier Residence Blok A, B, C Kel. Saigon Kec. Pontianak Timur;
- Bahwa benar total uang yang sudah dikirimkan Terdakwa kepada saksi berdasarkan rincian pada rekening koran dalam berkas perkara dengan perincian sebagai berikut:

No	Tanggal pengiriman	Jumlah	Keterangan
1.	28-08-2021	Rp.25.000.000,-	
2.	30-08-2021	Rp.25.000.000,-	
3.	27-09-2021	Rp.25.000.000,-	
4.	11-10-2021	Rp.10.000.000,-	
5.	11-10-2021	Rp.10.000.000,-	
6.	24-10-2021	Rp.10.000.000,-	
7.	25-10-2021	Rp.458.000,-	
8.	02-11-2021	Rp.6.000.000,-	
9.	05-11-2021	Rp.10.000.000,-	
11	12-11-2021	Rp.14.000.000,-	
.			
12	15-11-2021	Rp.10.000.000,-	
.			
13	16-11-2021	Rp.10.000.000,-	
.			
14	19-11-2021	Rp.5.000.000,-	
.			
15	20-11-2021	Rp.5.000.000,-	
.			
16	22-11-2021	Rp.10.000.000,-	Aspal 2 drum
.			



17 .	24-11-2021	Rp.10.000.000,-	
18 .	26-11-2021	Rp.10.000.000,-	
19 .	27-11-2021	Rp.7.000.000,-	Besi wermes 2 gulung
20 .	29-11-2021	Rp.20.000.000,-	Redimix Merry Christine
21 .	20-11-2021	Rp.2.300.000,-	Hp Ola
22 .	01-12-2021	Rp.20.000.000,-	Redimix PL gang Angket
23 .	04-12-2021	Rp.6.000.000,-	
24 .	06-12-2021	Rp.30.000.000,-	
25 .	06-12-2021	Rp.20.000.000,-	
26 .	08-12-2021	Rp.5.000.000,-	Bayar Kepala Tukang
27 .	08-12-2021	Rp.17.000.000,-	Setoran Herry 20 juta
28 .	13-12-2021	Rp.5.000.000,-	
29 .	16-12-2021	Rp.10.000.000,-	Upah Tukang dan Sewa Stombal
30 .	18-12-2021	Rp.10.000.000,-	Stombal dan Upah Tukang
31 .	20-12-2021	Rp.3.000.000,-	
33 .	20-12-2021	Rp.4.800.000,-	
33 .	21-12-2021	Rp.624.000,-	24 Lem Silikon
34 .	22-12-2021	Rp.5.000.000,-	
35 .	24-12-2021	Rp.5.000.000,-	
36 .	26-12-2021	Rp.5.000.000,-	
37 .	27-12-2021	Rp.30.000.000,-	
38 .	30-12-2021	Rp.15.000.000,-	



39	08-01-2022	Rp.2.000.000,-	
40	11-01-2022	Rp.150.000,-	
41	11-01-2022	Rp.1.000.000,-	
42	13-01-2022	Rp.7.500.000,-	
43	17-01-2022	Rp.500.000,-	
44	22-01-2021	Rp.3.000.000,-	
45	04-02-2022	Rp.500.000,-	
44	08-02-2022	Rp.3.000.000,-	
	Jumlah	Rp433.832.000,-	

- Bahwa saksi juga ada mentransfer uang kepada Terdakwa untuk membayar hutang modal 2 proyek pemerintah di Jalan Tritura Gg. Angket Dalam Kel. Tanjung Hilir Kec. Pontianak Timur dan di Jalan Padat Karya Komplek Green Zhavier Residence Blok A, B, C Kel. Saigon Kec. Pontianak Timur dengan jumlah yang saksi tidak ingat namun sekira sebesar Rp. 31.200.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar total uang yang sudah saksi kirimkan ke Terdakwa terkait cicilan utang proyek dengan perincian sebagai berikut:

No	Tanggal pengiriman	Jumlah	Keterangan
1.	04-10-2021	Rp.500.000,-	
2.	03-11-2021	Rp.500.000,-	
3.	08.11.2021	Rp.700.000,-	
4.	15-11-2021	Rp.10.000.000,-	
5.	29-11-2021	Rp.500.000,-	
6.	03-12-2021	Rp.1.000.000,-	
7.	27-12-2021	Rp.8.000.000,-	
8.	03-01-2022	Rp.3.000.000,-	
9.	13-01-2022	Rp.4.000.000,-	
10.	20-01-2022	Rp.1.000.000,-	
11.	25-01-2022	Rp.2.000.000,-	
	Jumlah	Rp.31.200.000	



- Bahwa saksi tidak ada mentransfer keuntungan proyek kepada Terdakwa karena uang yang saksi transfer tersebut adalah sebagai cicilan hutang saksi atas 2 proyek tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa terus menagih uang proyek tersebut kepada saksi dengan alasan bahwa dirinya sudah dikejar-kejar oleh saksi Endang Daniah saat setelah proyek selesai;
- Bahwa selain melalui transfer, saksi juga ada memberikan uang kepada Terdakwa secara tunai sejumlah Rp. 20.000.000,00 dan Rp.15.000.000,00 untuk membayar hutang itu juga, akan tetapi pembayaran itu saksi lupa kapan tanggalnya dan saksi juga tidak membuat kuitansinya;
- Bahwa saksi ada mengirimkan 2 Surat Perjanjian Kerja (SPK) kepada Terdakwa terkait 2 proyek penunjukan langsung pemerintah yang berlokasi di Jalan Tritura Gg. Angket Dalam Kel. Tanjung Hilir Kec. Pontianak Timur dan di Jalan Padat Karya Komplek Green Zhavier Residence Blok A, B, C Kel. Saigon Kec. Pontianak Timur saat 2 proyek tersebut berjalan;
- Bahwa tujuan saksi memberikan 2 Surat Perjanjian Kerja (SPK) tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa meminta kepada saksi dengan alasan dikejar-kejar oleh saksi Endang Daniah dan saksi Vincent Apriono terhadap pelaksanaan 2 proyek tersebut;
- Bahwa saksi pernah dipertemukan oleh Terdakwa dengan saksi Endang Daniah dan saksi Vincent Apriono pada sekira bulan Januari 2022 di Rumah Makan Aneka Rasa dengan alasan Terdakwa mau memperkenalkan saksi dengan orang yang ikut memodali proyek;
- Bahwa pada pertemuan tersebut awalnya Terdakwa memperkenalkan saksi kepada saksi Endang Daniah dan saksi Vincent Apriono, dan saat itu saksi Vincent Apriono bertanya kapan proyek cair lalu saksi menjawab dan menjelaskan bahwa dari proyek tersebut ada pekerjaan yang harus diulang lagi sehingga ada keterlambatan untuk pencairan uang proyek tersebut;
- Bahwa pada waktu pertemuan tersebut dilakukan sebenarnya pekerjaan proyek sudah selesai akan tetapi masih ada perbaikan yang harus saksi ulangi lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima pembayaran untuk 2 proyek PL tersebut yaitu pada sekira bulan Maret atau April 2022 akan tetapi saksi lupa berapa jumlah pembayaran yang saksi terima saat itu;
- Bahwa setelah saksi menerima uang pencairan terhadap 2 proyek tersebut kemudian saksi menggunakan uang tersebut untuk membayar hutang untuk bahan material;
- Bahwa dalam proyek tersebut saksi tidak mendapatkan keuntungan dan justru mengalami kerugian proyek karena pekerjaan 2 proyek terkena dampak alam sehingga menyebabkan pekerjaan proyek harus diperbaiki dan diulang kembali;
- Bahwa yang membuat saksi mau melakukan kerjasama proyek dengan Terdakwa saat itu adalah karena Terdakwa yang awalnya menawarkan diri dan mengatakan bahwa dirinya ada modal dan ingin ikut main proyek dengan saksi;
- Bahwa benar saksi bersama Terdakwa pernah menandatangani surat pernyataan yang berasal dari saksi Vincent Apriono akan tetapi saksi lupa apa isinya namun pada pokoknya surat pernyataan itu menyatakan bahwa saksi dan Terdakwa bersama-sama bertanggung jawab atas uang proyek tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dari uang yang saksi kirim ke Terdakwa pernah ada yang Terdakwa kirimkan kembali kepada saksi Endang Daniah dan saksi Vincent Apriono atau tidak;
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan bukti-bukti surat berupa 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA nomor rekening 5165061001 atas nama Dahlan Setiawan, 1 (satu) lembar foto copy Cover bagian depan surat perjanjian kerja (SPK) yang berlokasi di Jalan Tritura Gg. Angket Dalam Kel. Tanjung Hilir Kec. Pontianak Timur dan 1 (satu) lembar foto copy Cover bagian depan surat perjanjian kerja (SPK) yang berlokasi di Jalan Padat Karya Komplek Green Zhavier Residence Blok A,B,C Kel. Saigon Kec. Pontianak Timur;
- Bahwa uang yang dikirimkan Terdakwa kepada saksi adalah untuk keperluan belanja bahan;
- Bahwa saksi tidak dapat mengingat lagi berapa total uang yang saksi terima dari Terdakwa, namun semuanya jelas sebagaimana yang terdapat pada bukti surat rekening koran dan sebagaimana BAP saksi tersebut;

Halaman 54 dari 120 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada uang saksi Endang Daniah dan saksi Vincent Apriono pada proyek tersebut yaitu saat dimulainya pengerjaan proyek, akan tetapi saksi tidak tahu dari keseluruhan uang yang ditransfer Terdakwa ke saksi, ada berapa uang mereka;
- Bahwa benar keterangan saksi pada BAP tanggal 17 Oktober 2022 poin 9 tentang tujuan saksi mengirimkan SPK tersebut adalah untuk meyakinkan Terdakwa atas proyek tersebut;
- Bahwa setelah pertemuan di Rumah Makan Aneka Rasa, kemudian saksi melakukan perbaikan pengerjaan proyek tersebut dan kemudian saksi menerima pembayaran atas proyek tersebut pada sekira bulan Maret/April 2022;
- Bahwa setelah saksi menerima pembayaran uang atas proyek tersebut, uangnya belum saksi berikan kepada Terdakwa melainkan saksi pakai untuk membelikan bahan dulu;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi pada BAP tanggal 29 Agustus 2022 poin 40 tentang saksi menjanjikan akan mengembalikan uang Terdakwa pada bulan April 2022;
- Bahwa benar saksi ada menawarkan proyek senilai 1 milyar rupiah kepada saksi Vincent Apriono melalui Terdakwa;
- Bahwa benar pesan chat melalui whatsapp yang saksi kirimkan kepada Terdakwa saat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana nilai sejumlah 400 juta yang tertera dalam surat pernyataan itu diperoleh saksi Vincent Apriono dan lebih jelas dapat dilihat dari rekening koran, dan setahu saksi uang yang dipakai itu adalah uang proyek akan tetapi dalam surat pernyataan dibuat sebagai uang pinjaman;
- Bahwa benar surat pernyataan yang kedua adalah surat yang dibuat saat saksi dipanggil untuk dimediasi dengan Terdakwa di Polresta;
- Bahwa saksi tidak tahu persis berapa total jumlah uang Terdakwa dan saksi Vincent Apriono yang saksi pergunakan, tetapi nilai yang termuat dalam surat pernyataan itu adalah dari Terdakwa;
- Bahwa saksi pertama kali datang ke toko Terdakwa yang memiliki usaha wallpaper dan flooring, saat itu saksi datang dengan seorang teman yang saksi lupa namanya dengan tujuan untuk ambil material busa untuk kegiatan bersepeda selama sekitar 1 jam sambil menunggu material disiapkan;

Halaman 55 dari 120 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat berbincang dengan Terdakwa, saksi pernah mengaku bahwa saksi rumahnya di Green Sintetis Pancasila dan menyampaikan sebagai salah satu petinggi di Partai Golkar yang banyak mendapatkan paket proyek Penunjukan Langsung (PL) dari teman – temannya anggota dewan Propinsi Kalbar dan Kota Pontianak dari Fraksi Partai Golkar;
- Bahwa benar setelah itu saksi sering datang dan berkunjung serta menghubungi Terdakwa, saksi biasanya datang ke Toko Terdakwa untuk keperluan kegiatan bersepeda dan saat itu sering juga membicarakan tentang pekerjaan saya borong proyek;
- Bahwa benar saksi juga pernah menjalani pemeriksaan atas perkara yang sama yaitu penipuan dan penggelapan dengan saksi korban yaitu saksi Endang Daniah dan saksi Vincent Apriono dengan total jumlah kerugian sejumlah Rp.395.230.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat itu saya diputuskan bersalah karena telah menggunakan uang dari saksi korban saksi Endang Daniah dan saksi Vincent Apriono yang ditransfer oleh Terdakwa kepada saksi dan diputus 2 (dua) tahun penjara dan atas putusan tersebut saksi menyatakan banding tetapi Putusan Pengadilan Negeri dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi sehingga setelah itu saksi tidak mengajukan upaya hukum Kasasi;
- Bahwa saksi pernah meminta uang kepada Terdakwa untuk menyewa 2 CV dari teman saksi yaitu saksi Dedet Gunawan, SE. akan tetapi saksi tidak memiliki bukti biaya sewa CV tersebut karena yang menyewa CV adalah saksi Dedet Gunawan, SE. dan saksi lupa berapa biaya yang saksi minta kepada Terdakwa untuk sewa CV tersebut;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa adalah sebagai rekan bisnis atau rekan kerja dimana Terdakwa sebagai pemodal;
- Bahwa uang proyek tersebut seingat saksi cair pada tanggal 4 Maret 2022 akan tetapi saksi tidak tahu persis bagaimana proses pencairannya karena saksi menerima uang tersebut adalah dari saksi Dedet Gunawan, SE. secara cash/tunai sehingga yang lebih mengetahuinya adalah saksi Dedet Gunawan, SE.;
- Bahwa saksi mendapatkan 2 proyek PL tersebut adalah dari Dinas Perkim Kota Pontianak;
- Bahwa saksi menerima uang tersebut secara cash/tunai jadi saksi tidak menghitungnya;

Halaman 56 dari 120 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi ada memiliki tanda terima uang pencairan proyek tersebut, akan tetapi sudah tidak bisa saksi perlihatkan karena saksi lupa dimana menyimpan kuitansi tersebut;
- Bahwa tidak ada dibuat surat perjanjian kerjasama proyek antara saksi dengan saksi Dedet Gunawan, SE. dimana saksi berperan sebagai subkontraktor dari proyek tersebut;
- Bahwa uang yang Terdakwa kirimkan ke saksi tidak ada yang tersisa, karena uang yang Terdakwa transfer ke saksi sudah saksi pergunakan untuk membeli bahan termasuk juga uang pencairan dari proyek tersebut sudah saksi pergunakan untuk membeli bahan material proyek karena saksi mengalami kerugian lumayan besar walaupun tidak sampai 100 % akan tetapi uang tersebut sudah tidak ada lagi yang tersisa dan apa juga yang saksi pergunakan untuk kepentingan sendiri;
- Bahwa berdasarkan SPK seharusnya pencairan uang proyek dilakukan oleh pihak Dinas pada bulan Desember 2021 akan tetapi karena adanya kendala faktor alam sehingga saksi harus mengulang proyek dan baru menerima pencairan di bulan Maret 2022;
- Bahwa saksi tahu kalau CV yang termuat dalam SPK yang saksi kirim kepada Terdakwa adalah CV Kubu Raya dan CV. Kahtulistiwa Citra Persada yang pemiliknya bukanlah saksi Dedet Gunawan, SE.;
- Bahwa saksi tidak pernah mengatakan kepada Terdakwa bahwa setoran awal sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tersebut adalah untuk anggota Dewan;
- Bahwa saksi meminta Terdakwa mengirimkan uang yaitu pada sekira bulan Agustus 2021 untuk memulai proyek dan membeli bahan dan semuanya saksi minta secara bertahap hanya untuk keperluan material proyek dan tidak ada untuk urusan lain;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa saja rincian uang saksi Vincent Apriono yang dikirimkan kepada Terdakwa dan totalnya secara keseluruhan;
- Bahwa saksi ingat pertemuan saksi dengan Terdakwa di Es Krim Angi depan sekolah St. Petrus di Jl. KS Tubun;
- Bahwa saksi ingat saat pertemuan tersebut Terdakwa ada menyebutkan tentang nama Vincent Apriono dan saksi mengaku ada mengatakan kenal dengan nama Vincent Apriono akan tetapi tidak pernah bertemu dan saksi tahu namanya karena Vincent Apriono banyak berhubungan bisnis dengan abang angkat saksi yang bernama Zulkarnaen Siregar;

Halaman 57 dari 120 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ingat saat saksi berkujung ke toko Terdakwa dan berdasarkan cerita Terdakwa saksi mengatakan sanggup membantu saksi Endang Daniah dan suaminya yang membutuhkan pekerjaan tambahan karena usaha ikan hias suaminya terkendala covid;
- Bahwa saksi ingat perincian biaya proyek/detail rincian biaya-biaya material tersebut adalah perincian proyek yang dibuat oleh Terdakwa akan tetapi berdasarkan keterangan dari saksi;
- Bahwa saksi ada memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada biaya untuk pengawas yang kerja dilapangan yaitu sdr. Joni yang merupakan anak buah saksi, sedangkan sdr. Bob adalah orangnya saksi Dedet Gunawan, SE. yang mengurus bahan/material;
- Bahwa benar Sdr. Bob dan Sdr. Joni adalah orang yang sama yang pernah saksi bawa saat datang ke toko Terdakwa;
- Bahwa hubungan Sdr. Bob dengan proyek ini saksi tidak tahu pasti karena yang lebih tahu adalah saksi Dedet Gunawan, SE. akan tetapi saksi ada hubungan pertemanan dengan Sdr. Bob dan pernah memberitahukan tentang proyek saksi Vincent Apriono kepada Sdr. Bob tapi saksi lupa apa yang saksi ceritakan akan tetapi yang saksi ingat saksi ada mengatakan bahwa proyek tersebut nilainya sekitar 300 juta lebih, dan cerita itu tidak hanya saksi ceritakan kepada Sdr. Bob melainkan juga kepada teman saksi yang lain termasuk Sdr. Joni karena yang memodali proyek itu bukan hanya dari uang saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak ingat saat Terdakwa pernah menghubungi saksi untuk meminta uang Terdakwa dan uang saksi korban dikembalikan tetapi saksi justru marah-marah dan mengancam akan melaporkan teman Terdakwa (saksi korban) ke Polisi;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa dan anak Terdakwa saat itu ada datang ke rumah saksi untuk mencari saksi yang menurut istri saksi saat itu Terdakwa datang karena mencari saksi terkait masalah hutang;
- Bahwa benar Terdakwa sering menghubungi saksi melalui percakapan whatsapp untuk menagih pencairan uang proyek sejak Oktober 2021 sampai dengan Maret 2022 tetapi Terdakwa selalu beralasan uang proyek belum cair;
- Bahwa saksi ingat pada tanggal 1 Februari 2022 Terdakwa ada menagih uang proyek di Sambas senilai Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan itu tidak termasuk uang proyek yang dimodali saksi Vincent Apriono;

Halaman 58 dari 120 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah janji untuk memberikan hadiah handphone kepada anak Terdakwa yang bernama Ola dan saksi memang sering memberikan hadiah ke anak-anak Terdakwa dan langsung saksi berikan kepada anak-anak Terdakwa atau langsung ke toko bersama dengan Terdakwa, akan tetapi uang yang saksi transfer langsung kepada Terdakwa itu adalah untuk Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi ingat bahwa Terdakwa pernah meminta saksi untuk mengembalikan uang saksi Vincent Apriono yang sejumlah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tetapi sampai sekarang uangnya belum saksi kembalikan;
- Bahwa benar pada tanggal 16 Desember 2021, saksi ada mengirimkan pesan kepada Terdakwa yang mengatakan "uang Vincent kemarin sisa berapa?" dan setelah itu berkali-kali Terdakwa secara bertahap meminta uang tersebut dikirimkan dengan alasan pembelian material proyek sampai uang milik saksi Vincent Apriono tersebut habis;
- Bahwa benar pada akhir Agustus 2021 Terdakwa ada meminta dikirimkan gambar lokasi proyek dan tidak saksi berikan dengan alasan bahwa gambar proyek baru ada pada sekitar bulan Oktober atau November saat proyek mulai dikerjakan;
- Bahwa saksi ingat bahwa saksi juga yang menyuruh Terdakwa menyampaikan kepada saksi Endang Daniah dan saksi Vincent Apriono agar menyiapkan dana-dana untuk proyek yang jumlahnya masing-masing Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar saksi sudah mengakui saat membuat pernyataan di Polda bahwa saksi yang telah menggunakan uang proyek Terdakwa dan saksi korban dan saksi juga berjanji akan melunasi semuanya;
- Bahwa sampai sekarang janji yang saksi sampaikan dalam surat pernyataan tersebut belum saksi tepati, dan pada bulan Mei 2022 setelah mediasi di Polda saksi ada menyampaikan berniat untuk mencicil uang milik saksi korban tersebut dan meminta saksi Endang Daniah untuk mencabut Laporan Polisi nya;
- Bahwa benar saksi juga ada berjanji kepada Terdakwa bahwa setelah saksi menyelesaikan proyek saksi senilai Rp.6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) di Sambas, maka saksi akan melunasi dan menyelesaikan pembayaran uang proyek ke saksi Endang Daniah;

Halaman 59 dari 120 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

4. **Akbar Djohansyah**, dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa bahkan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di pengadilan karena ada permasalahan yang ada kaitannya dengan proyek yang perusahaan saksi kerjakan berlokasi di Jalan Padat Karya Komplek Green Zhavier Residence Blok A, B, C Kel. Saigon Kec. Pontianak Timur;
- Bahwa saksi memiliki perusahaan dengan nama CV Kubu Raya yang beralamat di Jalan Purnama Agung dan saksi sebagai Direktur pada CV Kubu Raya;
- Bahwa terkait dengan perkara ini, proyek yang dikerjakan oleh perusahaan saksi CV Kubu Raya yaitu proyek pekerjaan rabat beton yang berlokasi di Jalan Padat Karya Komplek Green Zhavier Residence Blok A, B, C Kel. Saigon Kec. Pontianak Timur yang dimulai pada bulan November 2021 dengan pelaksanaan kerja selama 30 hari dan nilai proyek sebesar Rp.196.972.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa proyek tersebut yang perusahaan saksi kerjakan tersebut merupakan proyek penunjukan langsung pemerintah yang berasal dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak yang dilakukan penandatanganan kontrak pada awal November 2021 dan pekerjaan selesai pada bulan Desember 2021;
- Bahwa untuk pembayaran pekerjaan akan dilakukan setelah pekerjaan selesai kemudian dilakukan pemeriksaan pekerjaan terlebih dahulu dari pihak Dinas setelah itu baru pekerjaan dibayar oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak;
- Bahwa perusahaan saksi yaitu CV Kubu Raya sudah menerima pembayaran pekerjaan atas proyek tersebut dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak pada sekira tanggal 20an pada bulan Desember 2021 secara transfer ke rekening perusahaan CV Kubu Raya yaitu setelah dipotong pajak menjadi sejumlah Rp.175.484.146 (seratus tujuh puluh lima juta empat ratus delapan puluh empat ribu seratus empat puluh enam rupiah);

Halaman 60 dari 120 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pengerjaan proyek tersebut kami ada dibuatkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) dengan Dinas Perkim Kota Pontianak pada tanggal SPK yang sudah tidak saksi ingat lagi;
- Bahwa benar 1 (satu) lembar foto copy Cover bagian depan surat perjanjian kerja (SPK) yang berlokasi di Jalan Padat Karya Komplek Green Zhavier Residence Blok A,B,C Kel. Saigon Kec. Pontianak Timur) merupakan bagian depan atau Cover dari Surat Perjanjian Kerja atas proyek yang dikerjakan perusahaan saksi;
- Bahwa pekerjaan proyek tersebut dikerjakan langsung oleh perusahaan saksi sendiri;
- Bahwa modal yang digunakan untuk melakukan pekerjaan proyek rabat beton di Jalan Padat Karya Komplek Green Zhavier Residence Blok A, B, C Kel. Saigon Kec. Pontianak Timur merupakan modal milik perusahaan CV Kubu Raya sendiri;
- Bahwa dalam pelaksanaan proyek rabat beton tersebut, saksi ada meminta bantuan kepada rekanan saksi yaitu saksi Dedet Gunawan, SE.. untuk cor semen jalan dan bayar upah tukang mengangkut produk cor semen jalan karena yang saksi tahu saksi Dedet Gunawan, SE. dikenal sebagai pemasok bahan sehingga saksi meminta bantuan kepada saksi Dedet Gunawan, SE.;
- Bahwa saksi Dedet Gunawan, SE. membeli produk berupa cor semen jalan dan tukang untuk mengangkut produk cor semen jalan dari Toko CMR untuk pekerjaan proyek rabat beton tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Dedet Gunawan, SE. sudah sejak lama sebagai rekanan;
- Bahwa untuk pengerjaan proyek tersebut, saksi Dedet Gunawan, SE. tidak pernah menyewa perusahaan milik saksi;
- Bahwa saksi Dedet Gunawan, SE. tidak memiliki modal apapun dalam pengerjaan proyek saksi tersebut;
- Bahwa hubungan kerjasama saksi dengan saksi Dedet Gunawan, SE. hanya sebagai orang yang membantu membelikan bahan seperti seperti material ready mix, wermes, upah tukang dan pasir-pasir yang diperlukan untuk pengerjaan proyek, sehingga saksi Dedet Gunawan, SE. sering berada di lokasi proyek karena untuk memantau kesediaan bahan yang telah dipesan dari Toko CMR untuk proyek tersebut;
- Bahwa saksi pernah memberikan Surat Perjanjian Kerja proyek pekerjaan rabat beton jalan yang perusahaan saksi kerjakan berlokasi di

Halaman 61 dari 120 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Padat Karya Komplek Green Zhavier Residence Blok A, B, C Kel. Saigon Kec. Pontianak Timur kepada saksi Dedet Gunawan, SE. dengan cara saksi memberikan fotokopi surat perjanjian kerja tersebut secara langsung kepada saksi Dedet Gunawan, SE.;

- Bahwa tujuan saksi mengirimkan SPK ke saksi Dedet Gunawan, SE. adalah sebagai bukti adanya pelaksanaan pekerjaan yang perusahaan saksi kerjakan beserta lokasinya saat melakukan pemesanan barang atau sebelum melakukan pembelian barang kepada toko atau penyedia bahan untuk memenuhi bahan atau produk pekerjaan proyek yang dikerjakan oleh perusahaan saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Dahlan Setiawan dan saksi baru tahu saksi Dahlan Setiawan pada saat dipanggil kepolisian;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa ataupun saksi Dahlan Setiawan berada di lokasi proyek yang perusahaan saksi kerjakan;
- Bahwa saksi cukup sering datang ke lokasi proyek untuk melihat pelaksanaan pekerjaannya yaitu sekitar 5 sampai 7 kali selama rentang waktu pengerjaan proyek tersebut dibulan November 2021 sampai dengan Desember 2021;
- Bahwa berdasarkan informasi dari yang saksi ketahui dari saksi Dedet Gunawan, SE. setelah kami dilakukan pemeriksaan di Kepolisian, bahwa ternyata SPK yang pernah saksi kirim ke saksi Dedet Gunawan, SE. terkait proyek ini pernah dikirimkan saksi Dedet Gunawan, SE. kepada saksi Dahlan Setiawan karena saat itu saksi Dedet Gunawan, SE. bermaksud membeli ready mix dari saksi Dahlan Setiawan yang mengatakan punya rekanan untuk harga bahan ready mix yang lebih murah, tapi karena terlalu lama tidak ada kepastian akhirnya tidak jadi dan saksi Dedet Gunawan, SE. sendiri yang kemudian mencari bahan material yang dibutuhkan proyek;
- Bahwa benar perusahaan saksi yang menyiapkan segala kebutuhan pengerjaan proyek termasuk pekerja/tukangnya;
- Bahwa pembayaran uang proyek dari Pemerintah ditransferkan langsung ke perusahaan saksi;
- Bahwa untuk pembelanjaan bahan yang kami delegasikan kepada saksi Dedet Gunawan, SE. tidak ada dibuatkan tanda terima karena bahan yang dibelanjakan oleh saksi Dedet Gunawan, SE. karena pembayaran dilakukan secara tunai akan tetapi ada dibuatkan kuitansi untuk pemesanan ready mix;

Halaman 62 dari 120 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proyek rabat beton yang kami lakukan hanya dengan melakukan cor semen saja dan tidak dilapisi dengan aspal / *open traffic*;
- Bahwa untuk tanda terima pemesanan bahannya yang dilakukan oleh saksi Dedet Gunawan, SE., pembelinya tertulis nama perusahaan saksi yaitu CV. Kubu Raya;
- Bahwa bahan material proyek yang saksi Dedet Gunawan, SE. pesan dari saksi Dahlan Setiawan saat itu tidak kunjung datang dan belum sempat dilakukan pembayaran ataupun uang muka;
- Bahwa SPK yang saksi berikan kepada saksi Dedet Gunawan, SE. dalam bentuk fotokopian sedangkan aslinya saksi yang pegang;
- Bahwa selain kepada saksi Dedet Gunawan, SE., saksi tidak pernah memberikan SPK tersebut kepada orang lain;
- Bahwa SPK yang saksi berikan kepada saksi Dedet Gunawan, SE. terdiri dari beberapa lembar yang tentang Surat perintah mulai kerja, dan volume pekerjaan yaitu sekitar 6 lembar, yang mana lembar SPK berada di susunan paling atas;
- Bahwa bentuk proyek PL (Penunjukkan Langsung) prosesnya dilakukan dengan cara mendaftar terlebih dahulu pada sekira 1 bulan sebelum pengerjaan proyek dimulai yaitu pada sekira bulan September/Oktober, dan untuk mendapatkan proyek tidak melalui proses lelang akan tetapi ditunjuk langsung dari pihak Dinas yaitu pada sekitar pertengahan bulan Oktober 2021;
- Bahwa setelah Surat Perjanjian Kerja (SPK) keluar baru bisa melakukan pemesanan bahan-bahan material yang dibutuhkan proyek;
- Bahwa dalam pengerjaan proyek, pihak perusahaan harus mengeluarkan modal terlebih dahulu atau dengan bantuan pinjaman dari Bank yaitu sekitar 60 % dari nilai proyek;
- Bahwa selain dalam bentuk fotokopian, saksi tidak pernah mengirimkan SPK dalam bentuk lain;
- Bahwa selain kepada penyedia bahan, kita tidak boleh mengirimkan SPK kepada orang lain;
- Bahwa untuk pembelian bahan ready mix itu berikut juga diberikan alat untuk mengolah bahannya yang berupa molen;
- Bahwa memang benar dalam SPK yang didaftarkan perlu mencantumkan sertifikat Keahlian-K3, akan tetapi saksi lupa apakah orang yang berada dalam surat tersebut yang saksi daftarkan dalam SPK saksi;

Halaman 63 dari 120 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada surat pencairan dana proyek tersebut memang termuat tanggal 15 Desember 2021 akan tetapi kami tidak langsung menerima pembayarannya saat itu juga karena pencairan perlu melewati proses dan kemudian baru diterima pada rekening perusahaan saksi yang seingat saksi pada sekira tanggal 20 Desember 2021;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

5. **Dedy Zahidi, S. Komp.**, dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di pengadilan karena ada permasalahan yang ada kaitannya dengan proyek yang perusahaan saksi kerjakan berlokasi di Jalan Tritura Gg. Angket Dalam Kel. Tanjung Hilir Kec. Pontianak Timur;
- Bahwa saksi memiliki perusahaan dengan nama CV Khatulistiwa Citra Persada yang beralamat di Jl. Wonosobo dan saksi sebagai Direktur pada CV Khatulistiwa Citra Persada;
- Bahwa proyek yang dikerjakan perusahaan saksi (CV Khatulistiwa Citra Persada) yaitu proyek pekerjaan rabat beton yang berlokasi di Jalan Tritura Gg. Angket Dalam Kel. Tanjung Hilir Kec. Pontianak Timur pada bulan November 2021 dengan pelaksanaan kerja selama 30 hari dan nilai proyek sebesar Rp182.922.000,00;
- Bahwa proyek yang dikerjakan oleh perusahaan saksi merupakan proyek penunjukan langsung pemerintah yang berasal dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak yang dilakukan penandatanganan kontrak pada awal November 2021 dan pekerjaan selesai pada bulan Desember 2021;
- Bahwa pembayaran pekerjaan dilakukan setelah pekerjaan selesai kemudian dilakukan pemeriksaan pekerjaan setelah itu pekerjaan dibayar oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak;
- Bahwa perusahaan saksi (CV Khatulistiwa Citra Persada) sudah menerima pembayaran pekerjaan atas proyek tersebut dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak pada sekira akhir bulan Desember 2021 secara transfer ke rekening perusahaan CV Khatulistiwa Citra Persada CV Khatulistiwa Citra Persada yaitu sebesar Rp162.966.872,00;
- Bahwa modal yang saksi digunakan untuk melakukan pekerjaan proyek

Halaman 64 dari 120 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Ptk



rabat beton di Jalan Tritura Gg. Angket Dalam Kel. Tanjung Hilir Kec. Pontianak Timur merupakan modal milik perusahaan CV Khatulistiwa Citra Persada sendiri, pinjaman perusahaan dan meminta bantuan dari saksi Dedet Gunawan dalam bentuk bahan;

- Bahwa dalam pelaksanaan proyek rabat beton tersebut, saksi ada meminta bantuan kepada saksi Dedet Gunawan, SE. untuk cor semen jalan dan bayar upah tukang mengangkut produk cor semen jalan karena yang saksi tahu saksi Dedet Gunawan dikenal sebagai pemasok bahan sehingga saksi meminta bantuan kepada saksi Dedet Gunawan;
- Bahwa saksi ada meminta bantuan Saksi Dedet Gunawan untuk membeli produk berupa cor semen jalan dan tukang mengangkut produk cor semen jalan dari Toko CMR untuk pekerjaan proyek rabat beton tersebut;
- Bahwa saksi Dedet Gunawan sering datang di lokasi proyek karena untuk memantau kesediaan bahan yang telah dipesan dari Toko CMR untuk proyek tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Dedet Gunawan sudah sejak lama sebagai rekanan;
- Bahwa saksi pernah memberikan scan *file / softcopy* SPK kepada saksi Dedet Gunawan, SE. saat melakukan pemesanan barang atau bahan dengan cara memindahkan data scan tersebut dari laptop ke handphone milik saksi Dedet Gunawan menggunakan kabel data berupa Surat Perjanjian Kerja proyek pekerjaan rabat beton jalan yang perusahaan saya kerjakan berlokasi di Jalan Tritura Gg. Angket Dalam Kel. Tanjung Hilir Kec. Pontianak Timur;
- Bahwa tujuan saksi memberikan Surat Perjanjian Kerja proyek tersebut sebagai bukti adanya pelaksanaan pekerjaan yang perusahaan saksi kerjakan beserta lokasinya saat melakukan pemesanan barang atau sebelum melakukan pembelian barang kepada toko atau penyedia bahan untuk memenuhi bahan atau produk pekerjaan proyek yang dikerjakan perusahaan saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Dahlan Setiawan dan saksi baru tahu saksi Dahlan Setiawan pada saat dipanggil kepolisian;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, saksi Vincent Apriono dan saksi Endang Daniah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa ataupun saksi Dahlan Setiawan berada di lokasi proyek yang perusahaan saksi kerjakan, dan



saksi tidak tahu keterkaitan Terdakwa dan saksi Dahlan Setiawan dalam proyek ini;

- Bahwa benar 1 (satu) lembar foto copy Cover bagian depan surat perjanjian kerja (SPK) yang berlokasi di Jalan Tritura Gg. Angket Dalam Kel. Tanjung Hilir Kec. Pontianak Timur itulah yang saksi berikan kepada saksi Dedet Gunawan dalam bentuk *softcopy* atau file scan dari laptop saksi ke handphone saksi Dedet Gunawan merupakan bagian depan dari Surat Perjanjian Kerja atas proyek yang dikerjakan perusahaan saksi yang mana saksi pernah berikan Surat Perjanjian Kerja atas proyek yang dikerjakan perusahaan saksi kepada saksi Dedet Gunawan dalam bentuk fotokopi dengan tujuan sebagai bukti adanya pelaksanaan pekerjaan yang perusahaan saksi kerjakan beserta lokasinya saat melakukan pemesanan barang atau sebelum melakukan pembelian barang kepada toko atau penyedia bahan untuk memenuhi bahan atau produk pekerjaan proyek yang dikerjakan oleh perusahaan saksi;
- Bahwa untuk bisa memperoleh proyek PL dari Pemerintah awalnya kita membuat surat Minat untuk menjadi rekanan terlebih dahulu, dengan menyertakan Company profile seperti Akta, SBU (Sertifikat Badan Usaha) dan NPWP serta perlu juga menyertakan Sertifikat K3-Konstruksi;
- Bahwa Sertifikat K3-Konstruksi itu adalah milik perseorangan, dan untuk menggunakannya perlu ditanyakan kepada orang bersangkutan;
- Bahwa seingat saksi pada proyek saksi tersebut, saksi menggunakan Sertifikat K3-Konstruksi atas nama Sdr. Ridwan dan tidak pernah menggunakan sertifikat K3-Konstruksi atas nama Nur Hasmi Efendi;
- Bahwa penyelesaian proyek yang saksi lakukan saat itu terselesaikan dengan tepat waktu, tidak ada kendala apapun karena 100% aman dan tidak ada penundaan pencairan dari pihak Dinas;
- Bahwa proyek rabat beton yang kami lakukan hanya dengan melakukan cor semen saja dan tidak dilapisi dengan aspal;
- Bahwa kerjasama dengan saksi Dedet Gunawan awalnya karena saksi meminta bantuan saksi Dedet Gunawan untuk memesan bahan ready mix yang menurut saksi Dedet Gunawan bisa dipesan dari temannya yang saksi tidak ketahui siapa, namun karena terlalu lama tidak datang-datang sehingga saksi menyuruh saksi Dedet Gunawan pesan ke CMR saja;
- Bahwa yang menyiapkan tukang untuk pengerjaan proyek tersebut adalah kami dari pihak perusahaan sendiri;

Halaman 66 dari 120 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari proyek tersebut saksi ada memperoleh keuntungan sekitar 10 % dan dari keuntungan tersebut ada yang saksi bagi dengan saksi Dedet Gunawan yaitu sekira 7 - 8 jutaan;
- Bahwa saat pelaksanaan pekerjaan proyek rabat beton di Jalan Padat Karya Komplek Green Zhavier Residence Blok A, B, C Kel. Saigon Kec. Pontianak Timur tidak ada kendala, tidak ada cuaca buruk, tidak sempat berhenti dan tidak pernah ada perbaikan;
- Bahwa saksi memegang proyek PL sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak pernah menyewakan atau menyerahkan CV saksi ke orang lain melainkan hanya meminta bantuan modal dari teman untuk pelaksanaan proyek;
- Bahwa saksi pernah meminta bantuan dana dari saksi Dedet Gunawan untuk membayar upah tukang yaitu sekitar 2 juta sampai 5 juta yang harus dibayar mingguan akan tetapi uang tersebut sudah saksi bayar lunas ke saksi Dedet Gunawan;
- Bahwa saat itu pada proyek yang saksi kerjakan ada melakukan memasukkan bahan redimis ke dalam gang menggunakan arco, dan saat itu kepala tukang selaku pengawas ada minta pickup untuk memasukkan material akan tetapi saat itu tidak saya siapakan, namun kemudian saksi katakan kepada kepala tukang terserah saja yang penting pekerjaan cepat selesai;
- Bahwa peran saksi Dedet Gunawan dalam proyek saksi adalah hanya bertugas mengawasi saat barang datang sedangkan untuk pengawasan proyek dilakukan oleh Kepala Tukang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

6. **Dedet Gunawan, S.E**, dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi adalah wiraswatsa yang biasanya dimintai bantuan oleh perusahaan untuk memesan bahan/material pengerjaan proyek pengecoran jalan;
- Bahwa proyek pengerjaan bahan yang saksi ketahui terkait dengan perkara ini yaitu proyek PL di Jalan Tritura Gg. Angket Dalam Kel. Tanjung Hilir Kec. Pontianak Timur dan Jalan Padat Karya Komplek Green Zhavier Residence Blok A, B, C Kel. Saigon Kec. Pontianak Timur;
- Bahwa proyek tersebut berlangsung di akhir tahun 2021 sekira bulan Oktober atau November 2021, dan saat itu sebelum proyek dimulai ada

Halaman 67 dari 120 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi antara saksi dengan Direktur perusahaannya langsung yang mengajak saksi kerjasama dalam hal membantu pemesanan bahan Ready Mix untuk pengecoran jalan;

- Bahwa perusahaan yang mengerjakan proyek di Jalan Tritura Gg. Angket Dalam Kel. Tanjung Hilir Kec. Pontianak Timur adalah CV Khatulistiwa Citra Persada dengan direktornya adalah DEDY ZAHIDI sedangkan yang mengerjakan Jalan Padat Karya Komplek Green Zhavier Residence Blok A, B, C Kel. Saigon Kec. Pontianak Timur adalah CV Kubu Raya dengan direktornya AKBAR DJOHANSYAH;
- Bahwa proyek di Jalan Tritura Gg. Angket Dalam Kel. Tanjung Hilir Kec. Pontianak Timur dan Jalan Padat Karya Komplek Green Zhavier Residence Blok A, B, C Kel. Saigon Kec. Pontianak Timur adalah pengerjaan pengecoran jalan;
- Bahwa saksi terlibat dalam 2 proyek di Jalan Tritura Gg. Angket Dalam Kel. Tanjung Hilir Kec. Pontianak Timur dan Jalan Padat Karya Komplek Green Zhavier Residence Blok A, B, C Kel. Saigon Kec. Pontianak Timur karena diminta untuk mencari bahan berupa Ready Mix ;
- Bahwa dalam mencari bahan berupa Ready Mix, saksi ada diberikan dokuman berupa SPK dan gambar kerja atas 2 lokasi proyek tersebut dari direktur masing-masing CV;
- Bahwa tujuan pemberian SPK dan gambar kerja oleh direktur CV kepada saya adalah untuk memesan readymix atau beton ke penyedia bahan;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah bertemu dengan saksi Dahlan Setiawan yang mana saksi Dahlan Setiawan mengatakan bisa mencari bahan beton atau readymix dengan harga yang lebih murah sehingga akhirnya saksi memberikan SPK dan gambar kerja proyek di Jalan Tritura Gg. Angket Dalam Kel. Tanjung Hilir Kec. Pontianak Timur dan Jalan Padat Karya Komplek Green Zhavier Residence Blok A, B, C Kel. Saigon Kec. Pontianak Timur namun karena waktu yang lama bahan yang dikatakan saksi Dahlan Setiawan tidak datang maka saksi akhirnya memesan sendiri secara langsung ke tempat lain;
- Bahwa saksi Dahlan Setiawan tidak ada terlibat dalam pengerjaan proyek di Jalan Tritura Gg. Angket Dalam Kel. Tanjung Hilir Kec. Pontianak Timur dan Jalan Padat Karya Komplek Green Zhavier Residence Blok A, B, C Kel. Saigon Kec. Pontianak Timur;
- Bahwa saksi terkadang ada berada dilokasi proyek untuk mengecek

Halaman 68 dari 120 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Ptk



pekerjaan terutama ketika bahan redy mix/beton datang;

- Bahwa pada waktu pengerjaan proyek dilaksanakan ada perkataan dari pihak perusahaan yang mengatakan bahwa kalau nanti ada keuntungan dari proyek tersebut maka saksi juga akan mendapat bagian;
- Bahwa pembayaran untuk pemesanan barang yang saksi lakukan biasanya ada yang di DP terlebih dahulu dan jika sudah selesai akan saksi ajukan ke perusahaan semua bukti-bukti pemesanannya, lalu dari pihak perusahaan memberikan pembayaran kepada saksi dan melalui saksi yang akan melakukan pembayaran langsung ke tokonya;
- Bahwa dari pihak perusahaan tidak ada meminta tanda terima pembayaran dari saksi melainkan tanda terima dari perusahaan ke tokonya langsung;
- Bahwa selain bahan ready mix, saksi juga biasanya membantu memesan bahan berupa wermes dan pasir sedangkan untuk tenaga kerja atau tukang disiapkan dan dibayar oleh pihak perusahaan;
- Bahwa benar 1 (satu) lembar foto copy Cover bagian depan surat perjanjian kerja (SPK) yang berlokasi di Jalan Tritura Gg. Angket Dalam Kel. Tanjung Hilir Kec. Pontianak Timur dan 1 (satu) lembar foto copy Cover bagian depan surat perjanjian kerja (SPK) yang berlokasi di Jalan Padat Karya Komplek Green Zhavier Residence Blok A,B,C Kel. Saigon Kec. Pontianak Timur adalah SPK yang pernah saksi kirimkan ke saksi Dahlan Setiawan;
- Bahwa pada saat saksi memesan bahan ready mix ke saksi Dahlan Setiawan, saksi belum sempat melakukan pembayaran apapun dan belum juga memberikan DP;
- Bahwa dari CV Kuburaya saksi mendapatkan SPK dalam bentuk lembaran fotokopi yang diberikan langsung oleh Direkturnya yang bernama Pak Akbar Djohansyah sedangkan SPK dari CV Khatulistiwa Citra Persada saksi dapat langsung dari komputer milik Direkturnya yang bernama Dedy Zahidi yang dikirim menggunakan kabel data;
- Bahwa saksi memberikan SPK kepada saksi Dahlan Setiawan ada yang berupa hardcopy atau dalam bentuk lembar fotokopian juga dan ada yang saksi kirim dalam bentuk file melalui pesan WA;
- Bahwa saksi mendapatkan SPK dari perusahaan dan mengirim SPK tersebut ke saksi Dahlan Setiawan dan saksi lupa kapan persisnya akan tetapi saksi kirim pada hari yang sama yaitu sebelum berjalannya proyek pada waktu akan melakukan pemesanan bahan / material pada sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Oktober atau November 2021;

- Bahwa selain untuk 2 proyek dalam perkara ini, sebelumnya saksi juga sudah sempat melakukan kerjasama dengan saksi Dahlan Setiawan yaitu berupa pemesanan aspal dan pekerjaan itu sudah selesai semua dan tidak ada masalah;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan saksi Dahlan Setiawan karena kami sama-sama merupakan anggota dikomunitas sepeda Yellow Bike, yangmana saksi Dahlan Setiawan merupakan pengurus yang menjabat sebagai Bendahara di komunitas Yellow Bike tersebut;
- Bahwa bentuk kerjasama saksi dengan pihak perusahaan yaitu saksi berperan untuk melakukan pemesanan bahan dan mengecek di lapangan apakah barang yang saksi pesan sudah datang atau belum;
- Bahwa pemodal untuk proyek adalah langsung dari pihak perusahaan, dan saksi hanya membantu menalangi seperti misalnya membantu bayar upah tukang;
- Bahwa saksi tidak pernah menyewa CV atau perusahaan;
- Bahwa saksi tidak tahu saat ini saksi Dahlan Setiawan akan memesan bahan ready mix dari siapa;
- Bahwa keuntungan atau upah yang saksi dapatkan dari proyek tersebut, seingat saksi dari CV. Kubu Raya saksi mendapat sekitar 9 jutaan sedangkan dari CV Khatulistiwa Citra Persada sekitar 8 jutaan;
- Bahwa alasan pihak perusahaan memesan bahan/material dengan meminta bantuan saksi adalah karena saksi bisa dan punya rekanan untuk memesankan bahan material tanpa harus bayar dimuka tapi dapat dilunasi setelah pekerjaan selesai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak ada ikut serta atau terlibat dalam proyek yang berada di Jalan Tritura Gg. Angket Dalam Kel. Tanjung Hilir Kec. Pontianak Timur dan Jalan Padat Karya Komplek Green Zhavier Residence Blok A, B, C Kel. Saigon Kec. Pontianak Timur;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa berada di lokasi proyek;
- Bahwa untuk pekerjaan proyek di Jalan Tritura Gg. Angket Dalam Kel. Tanjung Hilir Kec. Pontianak Timur dan Jalan Padat Karya Komplek Green Zhavier Residence Blok A, B, C Kel. Saigon Kec. Pontianak Timur telah selesai dikerjakan dan telah dibayarkan;
- Bahwa saksi pada waktu itu meminta bantuan pemesanan ready mix dari saksi Dahlan Setiawan karena berawal dari tidak sengaja bertemu saksi Dahlan Setiawan di warung kopi dan kami bercerita-cerita tentang

Halaman 70 dari 120 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Ptk



pekerjaan bahwa saksi sedang butuh bahan ready mix untuk proyek pengecoran dan saksi Dahlan Setiawan berkata "saya bisa bantu bro" dan karena saksi butuh bahan cepat dan pada waktu itu belum mendapatkan barang di penyedia yang biasanya sudah saksi kenal yaitu Sdr. Wira dan Suherman, sehingga saksi lalu memesan dari saksi Dahlan Setiawan dan saat itu juga saksi Dahlan Setiawan meyakinkan saksi bahwa benar dia bisa pesan dari jalurnya dan boleh hutang;

- Bahwa selain ke saksi Dahlan Setiawan, saksi juga pernah mengirimkan SPK proyek yang saksi kerjakan kepada Sdr. Bob karena Sdr. Bob adalah orang saksi dilapangan yang membantu pekerjaan saksi di lapangan dan saksi mengirimkan SPK ke Sdr. Bob adalah supaya Sdr. Bob mengetahui bahan yang datang nantinya untuk proyek mana dan untuk apa dan apakah ada kekurangan bahan atau tidak;
- Bahwa saksi ada beberapa kali bertemu dan berbicara dengan Terdakwa yaitu saat kegiatan bersepeda di komunitas Yellow bike, saat kami dari komunitas touring ke Singkawang, saat di café Sungai Jawi dengan saksi Dahlan Setiawan dan Terdakwa juga pernah ada datang lebaran ke rumah saksi;
- Bahwa selama pertemuan itu, seingat saksi bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan apapun tentang saksi Dahlan Setiawan kepada saksi;
- Bahwa dengan saksi Dahlan Setiawan, saksi pernah meminta bantuan pemesanan bahan aspal dan untuk pekerjaan tersebut sudah selesai sedangkan untuk proyek rabat beton saksi batalkan karena saksi sudah terlalu lama menunggu sekitar 7 sampai 10 hari tapi bahan yang saksi pesan dari saksi Dahlan Setiawan tidak juga datang jadi saksi batalkan;
- Bahwa untuk proyek rabat beton tersebut sama sekali tidak ada tenaga kerja atau tukang yang disiapkan oleh saksi Dahlan Setiawan semuanya dari pihak perusahaan;
- Bahwa setelah saksi membatalkan pemesanan bahan dari saksi Dahlan Setiawan, akan tetapi fotokopi SPK yang pernah saksi kirimkan kepadanya tidak pernah dikembalikan oleh saksi Dahlan Setiawan, dan untuk pemesanan bahan ditempat lain saksi menggunakan salinan SPKnya yang sebelumnya sudah saksi gandakan;
- Bahwa proyek tersebut selesai tepat waktu dan tidak ada kendala sehingga hasil dari pengerjaan proyek tersebut tidak perlu diulang / diperbaiki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada kendala cuaca selama proyek berlangsung;
- Bahwa terkait kapan uang proyek tersebut dicairkan saksi tidak tahu pasti, tapi yang saksi ketahui pembayaran uang proyek tersebut langsung di transfer ke perusahaan;
- Bahwa saksi pernah mengirimkan foto saat saksi berada di lokasi proyek kepada saksi Dahlan Setiawan dimana untuk proyek rabat beton saksi Dahlan Setiawan pernah bertanya kepada saksi, "(bahan) sudah datang kah?" saksi jawab "sudah" sambil mengirimkan foto dan seingat saksi bahwa saksi Dahlan Setiawan juga ada datang langsung ke lokasi saat itu untuk memastikan bahan sudah datang;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah kemudian foto tersebut dikirim saksi Dahlan Setiawan ke orang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Terdakwa tergabung pada group Yellow Bike;
- Bahwa setahu saksi yang mengajak Terdakwa bergabung di group Yellow Bike adalah Bu Imel;
- Bahwa saksi mulai kenal saksi Dahlan Setiawan adalah di kepengurusan Partai Golkar yang baru;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu dimana tempat tinggal saksi Dahlan Setiawan, namun setelah berjalannya waktu dan sering ngobrol saksi tahu alamat saksi Dahlan Setiawan yaitu di daerah Sungai Jawi;
- Bahwa Sdr. Bob bukan anak buah dari saksi Dahlan Setiawan, Sdr. Bob adalah orang saksi di lapangan dan bukan anak buah saksi Dahlan Setiawan;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh Sdr. Bob untuk menemui saksi ke toko Terdakwa;
- Bahwa foto yang saksi kirimkan ke saksi Dahlan Setiawan adalah hanya foto lokasi proyek rabat beton;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

7. **Derry Gunawan, ST., M.T**, dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi adalah Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak sejak tahun 2021;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan terkait dengan kasus penggelapan atau penipuan terkait dengan proyek ada di Dinas

Halaman 72 dari 120 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak pada tahun 2021;

- Bahwa proyek yang ada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak ada banyak pada tahun 2021 beberapa proyek yang terkait perkara di persidangan ini yaitu proyek di Jl. Padat Karya Komplek Green Zhavier Residence Kec. Pontianak Timur, di Jl. Tritur Gg. Angket Dalam Kec. Pontianak Timur, di Jl. Kom. Yos. Sudarso Gg. Tri Putri Kel. Sungai Beliung Kec. Pontianak Barat, dan di Jl. Gusti Situt Mahmud Gg. Swasembada 1 Jalur 4 Kec. Pontianak Utara;
- Bahwa pengerjaan proyek di Jalan Tritura Gg. Angket Dalam Kel. Tanjung Hilir Kec. Pontianak Timur dan Jalan Padat Karya Komplek Green Zhavier Residence Blok A, B, C Kel. Saigon Kec. Pontianak Timur telah selesai dilaksanakan dan telah dibayarkan;
- Bahwa pencairan uang proyek ditransfer langsung oleh pihak Dinas ke rekening Perusahaan yang mengerjakan proyek tersebut sebagaimana yang tertera pada Kontrak kerja atau SPKnya;
- Bahwa pengerjaan proyek di Jalan Tritura Gg. Angket Dalam Kel. Tanjung Hilir Kec. Pontianak Timur dan Jalan Padat Karya Komplek Green Zhavier Residence Blok A, B, C Kel. Saigon Kec. Pontianak Timur tidak ada hubungannya dengan Terdakwa dan Dahlan, dan bahkan saya tidak kenal dengan kedua orang tersebut;
- Bahwa yang mengerjakan proyek di Jalan Tritura Gg. Angket Dalam Kel. Tanjung Hilir Kec. Pontianak Timur adalah CV Khatulistiwa Citra Persada dengan direktornya adalah DEDY ZAHIDI sedangkan yang mengerjakan Jalan Padat Karya Komplek Green Zhavier Residence Blok A, B, C Kel. Saigon Kec. Pontianak Timur adalah CV Kubu Raya dengan direktornya AKBAR DJOHANSYAH;
- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) lembar foto copy Cover bagian depan surat perjanjian kerja (SPK) yang berlokasi di Jalan Tritura Gg. Angket Dalam Kel. Tanjung Hilir Kec. Pontianak Timur, dan 1 (satu) lembar foto copy Cover bagian depan surat perjanjian kerja (SPK) yang berlokasi di Jalan Padat Karya Komplek Green Zhavier Residence Blok A,B,C Kel. Saigon Kec. Pontianak Timur merupakan SPK atas kedua proyek yang terkait dengan perkara ini;
- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) lembar foto copy surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 111619/SP2D/LS/1.04.2.10.0.02.0000/2021 terkait dengan proyek di Jl.

Halaman 73 dari 120 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Ptk



Padat Karya Komplek Green Zhavier Residence Kec. Pontianak Timur, 1 (satu) lembar foto copy surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 12670/SP2D/LS/1.04.2.10.0.02.0000/2021 terkait dengan proyek di Jl. Tritura Gg. Angket Dalam Kec. Pontianak Timur adalah SP2D yang dikeluarkan pihak Dinas untuk pencairan uang proyek tersebut;

- Bahwa mekanisme hingga suatu perusahaan itu bisa menjadi pemegang Proyek PL dari pemerintah adalah mekanisme awalnya adalah ada data kegiatan dari pihak Dinas yang di umumkan pada LPSE (Lembaga Pengadaan Secara Elektronik) untuk suatu proyek pemerintah. Kemudian dari perusahaan-perusahaan itu akan mengajukan surat minat sesuai dengan syarat-syarat yang telah di umumkan tersebut. Kemudian setelah pihak Dinas menentukan kegiatan-kegiatan mana yang akan dilakukan, maka pihak Dinas akan memanggil perusahaan-perusahaan yang lolos seleksi untuk memegang Proyek PL tersebut. Selanjutnya setelah dilakukan pengecekan kelengkapan administrasi dari perusahaan, maka sebelum pengerjaan proyek di mulai, pihak Perusahaan akan dipanggil untuk dijelaskan terkait mekanisme serta hal-hal terkait pengerjaan proyek termasuk pagu anggaran, lokasi dan syarat-syarat lainnya untuk dapat dilihat apakah disanggupi atau tidak oleh calon-calon perusahaan yang dipilih tersebut. Jika kemudian perusahaan itu menyanggupi maka perusahaan akan melakukan penelaahan dan melengkapi hal-hal yang diperlukan untuk kemudian penelaahan tersebut akan di verifikasi oleh PPK;
- Bahwa syarat dan spesifikasi kerja ada tertuang dalam dokumen kontrak;
- Bahwa untuk kedua proyek dalam perkara ini sudah dibayar Lunas, dan apabila suatu proyek sudah dilakukan pembayaran secara lunas artinya pengerjaan proyek sudah sesuai dan diselesaikan secara tepat waktu sesuai dengan kontrak kerja;
- Bahwa sumber dana untuk pengerjaan proyek PL tersebut adalah berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah);
- Bahwa batas waktu pengerjaan proyek tersebut masing-masing selama 1 bulan;
- Bahwa setahu saksi untuk proyek di Jalan Tritura Gg. Angket Dalam Kel. Tanjung Hilir Kec. Pontianak Timur dan Jalan Padat Karya Komplek Green Zhavier Residence Blok A, B, C Kel. Saigon Kec. Pontianak Timur tidak pernah ada diminta untuk melakukan perbaikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencairan untuk proyek di Jalan Tritura Gg. Angket Dalam Kel. Tanjung Hilir Kec. Pontianak Timur dan Jalan Padat Karya Komplek Green Zhavier Residence Blok A, B, C Kel. Saigon Kec. Pontianak Timur seingat saksi dilakukan pada tanggal 15 Desember 2021 sesuai termuat pada surat perintah pencairan dana (SP2D);
- Bahwa tidak diperbolehkan pengerjaan proyek yang sudah ditentukan di lokasi tertentu lalu dipindahkan ke lokasi lain kecuali ada kendala Teknis atau masalah lain, maka akan dilakukan pembatalan terlebih dahulu dan jikapun lokasi dipindahkan harus terlebih dahulu dilakukan perubahan anggaran dan setelah mendapat persetujuan baru bisa dipindahkan dan tidak bisa langsung begitu saja;
- Bahwa saksi ada mendengar pertengkaran antara Terdakwa dan saksi Vincent Apriono saat itu tetapi saksi tidak mendengarnya secara seksama yang saksi ketahui bahwa pertengkaran itu terjadi karena saksi Vincent Apriono merasa akibat perbuatan Terdakwa sehingga menimbulkan keributan dalam rumah tangganya terkait perselingkuhan sehingga terjadi perkara hukum seperti ini tetapi saksi tidak mendengar secara detail;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan yaitu:

1. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA nomor Rekening 5165061001 atas nama DAHLAN SETIAWAN;
2. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA nomor Rekening: 0292073206 atas nama MERRY CHRISTINE;
3. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Permata nomor Rekening: 4118964700 atas nama MERRY CHRISTINE;
4. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri nomor Rekening 1460021921981 atas nama MERRY CHRISTINE;
5. 1 (satu) lembar Fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 11619/SP2D/LS/1.04.2.10.0.00.02.0000/2021 untuk keperluan pembayaran atas pekerjaan belanja modal jalan kota jalan padat karya Komplek Green Zhavier Residence Kec. Pontianak Timur;
6. 1 (satu) lembar Fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 12670/SP2D/LS/1.04.2.10.0.00.02.0000/2021 untuk keperluan pembayaran

Halaman 75 dari 120 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pekerjaan belanja modal jalan kota jalan Tritura Gg. Angket Dalam Kec. Pontianak Timur;

7. 1 (satu) lembar Fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor: 2334/SP2D/LS/1.04.2.10.0.00.02.0000/2021 untuk keperluan pembayaran atas pekerjaan belanja modal jalan Kom. Yos. Sudarso Gg. Tri Putri Kel. Sungai Beliang Kec. Pontianak Barat;
8. 1 (satu) lembar Fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor: 3619/SP2D/LS/1.04.2.10.0.00.02.0000/2021 untuk keperluan pembayaran atas pekerjaan belanja modal jalan kota jalan Gusti Situt Mahmud Gg. Swasembada 1 jalur 4 Kec. Pontianak Utara;
9. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BCA atas nama ENDANG DANIAH;
10. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA atas nama CV. EKAKARSA GEMILANG RAYA;
11. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA atas nama CV. SURYA JAYA MAKMUR;
12. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA atas nama SURIADI CHIANGER;
13. 1 (satu) lembar fotocopy cover bagian depan surat perjanjian kerja (SPK) yang berlokasi di Jl. Tritura Gg. Angket Dalam Kel. Tanjung Hilir Kec. Pontianak Timur;
14. 1 (satu) lembar fotocopy cover bagian depan surat perjanjian kerja (SPK) yang berlokasi di Jl. Padat Karya Komp. Green Zhavier Residence Blok A, B, C Kel. Saigon Kec. Pontianak Timur.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. **Venny Swietania**, dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah sekitar 10 tahun karena saksi bekerja dengan Terdakwa sampai sekarang;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai pengusaha biasa yang bekerja menjual wallpaper dinding, desain interior dan juga ada usaha jasa konstruksi yang tokonya bernama Toko Sentra Wallpaper yang beralamat di Villa Losari Asri No.4;
 - Bahwa Terdakwa ada mempunyai izin usaha terkait dengan usaha wallpaper dinding sedangkan untuk jasa konstruksi tidak ada ijin karena hanya menyediakan jasa tenaga kerja atau tukang nya saja;
 - Bahwa benar selama tahun 2021 saksi aktif bekerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi kerja di toko Terdakwa tersebut sebagai bagian administrasi;

Halaman 76 dari 120 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi sekira bulan Agustus 2021, saksi Vincent Apriono pernah datang sendiri ke toko milik Terdakwa di tempat kerja saksi, dimana saat itu saksi sedang melayani konsumen, kemudian saksi Vincent Apriono menghampiri saksi dan mengatakan mau bertemu dengan Terdakwa, dan memperkenalkan dirinya sebagai Vincent Apriono, setelah itu saksi memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa lalu menemui saksi Vincent Apriono;
- Bahwa saksi saat itu tidak mendengar secara jelas karena saksi sedang melayani konsumen, namun sekilas yang saksi dengar pembicaraannya mengenai investasi tanah di Kubu Raya, dan saksi Vincent Apriono tertarik investasi usaha kepada Terdakwa karena usaha saksi Vincent Apriono lagi turun terdampak Covid-19, tidak lama kemudian sekitar 30 menit bertemu lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi kalau saksi Vincent Apriono mengajak Terdakwa untuk melihat tanah di Desa Durian Kuala Dua dan merekapun pergi berdua;
- Bahwa awalnya saat itu Terdakwa mau pergi dengan mobilnya sendiri, lalu saksi Vincent Apriono menawarkan Terdakwa untuk pergi dengan 1 mobil saja supaya lebih cepat sampai setelah itu mereka pergi sejak sekitar jam makan siang dan baru kembali sekitar pukul 15.00 Wib;
- Bahwa saksi tahu dengan nama istri saksi Vincent Apriono yang bernama Endang Daniah akan tetapi saksi tidak kenal dengan orangnya, sedangkan dengan Femy Floreta saksi tahu karena merupakan teman baik dari anak Terdakwa yang bernama Viony dan Sdri. Femy sering datang ke toko;
- Bahwa saksi tahu bahwa anak Terdakwa yang bernama Viony hobby bermain badminton dan hampir setiap hari bermain badminton yang biasanya dilakukan di Gedung olahraga (GOR);
- Bahwa saksi tidak tahu Viony ikut komunitas badminton dengan saksi Vincent Apriono;
- Bahwa saksi tahu dengan orang yang bernama Dahlan Setiawan sering ke toko Terdakwa yang mana tempat saksi bekerja sejak bulan Juni 2021 hingga tahun 2022;
- Bahwa setahu saksi hubungan saksi Dahlan Setiawan dengan Terdakwa adalah sebagai rekan bisnis;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa dan saksi Dahlan Setiawan sama-sama ikut dalam 1 komunitas sepeda yang bernama Yellow Bike yang dalam komunitas sepeda tersebut setahu saksi diikuti oleh orang-orang yang rata-rata anggota partai Golkar;

Halaman 77 dari 120 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi bahwa saksi Dahlan Setiawan mengaku kepada Terdakwa sebagai kontraktor besar pengerjaan jalan dan pengurus di Partai Golkar yangmana hal itu saksi dengar saat saksi Dahlan Setiawan ada datang menemui Terdakwa di tokonya;
- Bahwa setelah mendengar pengakuan saksi Dahlan Setiawan tersebut, reaksi dari Terdakwa adalah menanyakan kepada saksi Dahlan Setiawan bagaimana system kerjanya dan seperti apa pekerjaan proyek tersebut akan tetapi untuk lebih jelasnya saksi tidak tahu karena saksi hanya mendengar sekilas dari jarak sekitar 3 meter;
- Bahwa setahu saksi bahwa saksi Dahlan Setiawan pernah menawarkan pengerjaan proyek jalan kepada Terdakwa sekitar bulan Juni 2021 dan saat itu Terdakwa menerimanya;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu permasalahan antara Terdakwa dan saksi Vincent Apriono namun saksi mengetahui ada permasalahan mengenai uang antara Terdakwa, saksi Vincent Apriono dan saksi Dahlan Setiawan yaitu pada saat Terdakwa dipanggil oleh Kepolisian pada sekira bulan April 2022 karena Terdakwa dilaporkan di Kepolisian, saat itu saksi membantu Terdakwa untuk mempersiapkan bukti-bukti untuk memenuhi panggilan Kepolisian dan meminta saksi untuk print bukti chat dan bukti-bukti transfer, kemudian saksi melihat rekapan bukti-bukti transfer yang telah direkap oleh Terdakwa dan diberitahu oleh Terdakwa untuk transaksi sejak bulan Agustus 2021 bahwa uang yang diterima di rekening Terdakwa dari saksi Vincent Apriono dan saksi Endang Daniah yaitu sebesar 395 jutaan untuk 2 proyek sedangkan rekapan transfer dari Terdakwa ke saksi Dahlan Setiawan yaitu 395jutaan dan 129 jutaan dari rekening BCA Terdakwa ke rekening BCA atas nama Dahlan Setiawan;
- Bahwa setahu saksi selain uang saksi Vincent Apriono dan saksi Endang Daniah yang sejumlah 395 juta, Terdakwa juga ada mentransfer uang miliknya kepada saksi Dahlan Setiawan sejumlah 129 jutaan;
- Bahwa setahu saksi ada upaya Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan ini yaitu dengan Terdakwa berusaha mencari-cari alamat saksi Dahlan Setiawan untuk meminta pertanggungjawaban saksi Dahlan Setiawan atas masalah ini;
- Bahwa yang saksi tahu memang saksi Dahlan Setiawan kenal dengan ke-4 anak Terdakwa karena sering bertemu dan saling sapa saat saksi Dahlan Setiawan datang ke toko, akan tetapi setahu saksi bahwa saksi Dahlan Setiawan tidak pernah menawarkan untuk membelikan hadiah atau

Halaman 78 dari 120 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang apapun kepada anak-anak Terdakwa, bahkan setiap datang ke toko saksi Dahlan Setiawan tidak pernah membawa apa-apa dan malah datang pada setiap jam makan siang dan makannya dibeli oleh Terdakwa atau makan makanan yang saksi masak untuk teman-teman saksi yang bekerja di kantor Terdakwa;

- Bahwa saksi jarang menemani Terdakwa keluar kantor karena saksi standby di kantor;
- Bahwa seingat saksi saat pertama kali saksi Vincent Apriono datang ke toko adalah membahas tentang investasi bagi bangun perumahan di tanah saksi Vincent Apriono yang berada di Kuala 2 dan tidak ada membahas proyek jalan;
- Bahwa seingat saksi pada bulan November 2021, saksi Vincent Apriono ada datang lagi sendiri ke toko untuk menemui Terdakwa dan saat itu saksi mendengar saksi Vincent Apriono mengatakan mau investasi karena usaha arwananya sedang down pada saat itu saksi dengar mau investasi join proyek dengan Terdakwa, akan tetapi saksi tidak tahu persis yang di maksud proyek dimana, kemudian setelah itu seingat saksi bahwa Terdakwa ada memperlihatkan rincian biaya untuk investasi;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana awal mula sehingga ada penransferan dana hingga Rp.395.000.000,00 dari saksi Vincent Apriono ke Terdakwa, tapi setelah saksi mengetahui adanya perkara ini saksi baru tahu kalau itu semua adalah uang proyek jalan;
- Bahwa bukan saksi yang mentransfer uang-uang tersebut dan saksi tidak pernah disuruh Terdakwa untuk mentransfer uang;
- Bahwa setahu saksi perjanjian Terdakwa dan saksi Vincent Apriono hanya secara lisan saja dimana saksi Vincent Apriono yang menawarkan diri untuk investasi dengan Terdakwa;
- Bahwa yang saksi tahu setelah saksi dipanggil untuk menjadi saksi oleh Polisi dan dari hasil print out bukti chat pada handphone Terdakwa bahwa total uang yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah uang saksi Vincent Apriono 395 juta dan uang Terdakwa 129 juta;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada mengembalikan uang ke saksi Vincent Apriono atau saksi Endang Daniah;
- Bahwa sebelum bulan Juni 2021 Terdakwa belum pernah melakukan kerjasama dengan saksi Dahlan Setiawan;
- Bahwa Femy Florita adalah anak dari saksi Vincent Apriono atau saksi Endang Daniah;

Halaman 79 dari 120 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Dahlan Setiawan sering datang ke toko untuk menemui Terdakwa dan itu dilakukannya hampir setiap hari sejak Juni 2021 sampai sekira akhir tahun 2022 akan tetapi sudah tidak sesering sebelumnya;
- Bahwa saksi Dahlan Setiawan yang saksi tahu ada menawarkan proyek jalan kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa ditawarkan untuk menjadi pemodal proyek;
- Bahwa saksi tidak tahu modal dari siapa yang Terdakwa gunakan untuk proyek tersebut;
- Bahwa yang saksi tahu saksi Dahlan Setiawan dan saksi Vincent Apriono tidak saling kenal dan keduanya tidak pernah bertemu bersama di toko Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi:

- Bahwa kunjungan saksi Vincent Apriono ke toko Terdakwa untuk menyampaikan ingin ikut investasi proyek bukan di bulan November 2021 akan tetapi pada kunjungan pertama di bulan Agustus 2021;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan meralat keterangannya dan membenarkan apa yang dikemukakan oleh Terdakwa;

2. **Viony Viranda**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Dahlan Setiawan, saksi Vincent Apriono dan saksi Endang Daniah;
- Bahwa saksi sudah mengenal saksi Vincent Apriono sejak lama karena saksi dengan anak saksi Vincent Apriono yang pertama bernama Femy Florita sudah berteman dari Sekolah Dasar (SD) dan saksi sering menginap dirumahnya;
- Bahwa saksi sering ngobrol dengan saksi Vincent Apriono tentang hoby, sekolah, atau tanya kabar ibu saksi (Terdakwa), dan saksi bersama saksi Vincent Apriono juga sering main badminton (bulutangkis) bersama sejak Januari 2021;
- Bahwa saksi Vincent Apriono kenal dengan ibu saksi (Terdakwa) karena Terdakwa berteman dengan istri saksi Vincent Apriono yang bernama saksi Endang Daniah;
- Bahwa pada Agustus 2021 saksi ada ikut full join main badminton bersama saksi Vincent Apriono dan rekan kantornya karena pada saat itu anaknya Femy juga sedang berada di Pontianak;
- Bahwa benar saksi Vincent Apriono ada meminta nomor handphone Terdakwa, awalnya secara lisan pada waktu di lapangan badminton

Halaman 80 dari 120 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

katanya ada orang yang mau pesan flooring, dan juga ada bertanya melalui chat whatsapp pada tanggal 15 Agustus 2021 tersebut;

- Bahwa setahu saksi dari cerita Terdakwa, bahwa saksi Vincent Apriono pernah datang ke toko Terdakwa yang berada di Sungai Raya Dalam 1 (satu) kali untuk membahas tentang proyek yang berada di Kuala 2 yang setahu saksi adalah tentang proyek penginapan/resort dan saat itu saksi Vincent Apriono meminta bantuan Terdakwa untuk mengerjakan proyek tersebut dan datang di toko yang berada di Jalan Padat Karya 1 (satu) kali untuk bertanya tentang join proyek yang katanya kalau ada (proyek) saksi Vincent Apriono mau ikutan karena sudah lama nganggur;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Dahlan Setiawan dari Terdakwa sejak awal tahun 2021 ketika sedang bermain badminton di Lapangan Sano, dan yang saya tahu saksi Dahlan Setiawan mengaku sebagai kontraktor;
- Bahwa saksi Dahlan Setiawan sering datang ke toko Terdakwa hampir setiap hari, dan yang saksi ketahui pada saat itu antara saksi Dahlan Setiawan dan Terdakwa sedang ada hubungan kerja proyek jadi saksi Dahlan Setiawan sering datang untuk makan siang dan biasa meminta uang cash untuk proyek;
- Bahwa yang saksi tahu ada 3 proyek yang sedang dikerjakan salah satunya proyek jalan di Gang Angket, dan Terdakwa investasi 1 proyek senilai 129 juta, lalu Terdakwa juga ada menawarkan nilai proyek ini ke saksi Vincent Apriono hingga kemudian saksi Vincent Apriono mau ikut investasi di proyek ini;
- Bahwa setahu saksi pemodalnya dari saksi Vincent Apriono yang mentransfer ke Terdakwa, lalu Terdakwa mentransferkan uang tersebut ke saksi Dahlan Setiawan secara bertahap sesuai kebutuhan proyek yang berdasarkan atas permintaan saksi Dahlan Setiawan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya setahu saya bahwa saksi Vincent Apriono tidak tahu, akan tetapi pada pertengahan dan sampai akhir proyek saksi Vincent Apriono dan istrinya mengetahui bahwa proyek ini dikerjakan oleh saksi Dahlan Setiawan;
- Bahwa setahu saksi modal yang dikeluarkan saksi Vincent Apriono untuk proyek ini totalnya 395 juta sedangkan modal yang dikeluarkan Terdakwa sekitar 129 juta;
- Bahwa selama proyek berjalan, kami hanya menunggu kapan uangnya cair sampai disaat saksi Vincent Apriono dan saksi Endang Daniah terus menagih pencairan uang proyek kepada Terdakwa, karena itu Terdakwa

Halaman 81 dari 120 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga berusaha menagih-nagih ke saksi Dahlan Setiawan sampai akhirnya Terdakwa membuat pertemuan antara Terdakwa, saksi Dahlan Setiawan, saksi Vincent Apriono dan saksi Endang Daniah agar tidak ada salah paham, namun saksi Dahlan Setiawan hanya terus mengatakan bahwa uangnya belum cair dan bilang nanti bulan depan cairnya dan terus mengatakan demikian tanpa ada kepastian;

- Bahwa saksi tahu tentang surat pernyataan yang dibuat oleh saksi Dahlan Setiawan yang isinya bahwa ia akan mengembalikan uang Terdakwa dan saksi Vincent Apriono akan tetapi surat pernyataan itu sampai sekarang tidak dipenuhi sama sekali oleh saksi Dahlan Setiawan;
- Bahwa yang saksi tahu ada laporan Polisi dari saksi Vincent Apriono dan saksi Endang Daniah yang hanya melaporkan Terdakwa ke Polresta menyangkut masalah penipuan dan penggelapan uang, dan sebelum membuat laporan itu ada koordinasi dari saksi Endang Daniah dengan Terdakwa yang mengatakan akan melaporkan Terdakwa ke Polisi dan Ibu Endang juga saat itu bilang “kalau saya jadi kamu, saya akan datang (memenuhi panggilan polisi) tinggal tunjukkan bukti-bukti untuk membuat laporan terhadap Dahlan”;
- Bahwa saat diperiksa oleh Polisi, saksi mendampingi Terdakwa selama 7 jam yang saat itu diintimidasi oleh Polisi, setelah menjalani pemeriksaan lalu saksi dan Terdakwa mendatangi rumah saksi Vincent Apriono dan saksi Endang Daniah dengan maksud mau menyelesaikan masalah ini baik-baik dengan cara mencicil akan tetapi tidak dibukakan pintu dan katanya waktu itu saksi Vincent Apriono tidak mau bertemu;
- Bahwa saksi tahu saat persidangan Sdr. Dahlan Setiawan, Terdakwa masih berstatus sebagai saksi;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa, saksi Vincent Apriono dan saksi Endang Daniah ada bertemu di ruang jaksa PN Pontianak, yangmana saat itu saksi melihat saksi Vincent Apriono marah besar, memaki-maki dan mengancam Terdakwa;
- Bahwa saksi anak Terdakwa yang ke-2 dari 5 bersaudara;
- Bahwa Terdakwa sudah menjadi *single parent* sejak tahun 2018, sejak saat itu saudara saksi yang pertama ikut dengan ayah saksi sedangkan saksi dan 3 adik saksi tinggal bersama ibu saksi dan kami berempat dibiayai oleh Terdakwa karena ayah kami sudah tidak mau lagi bertanggungjawab;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Terdakwa tidak pernah meminjam uang dari saksi Vincent Apriono dan saksi Endang Daniah untuk membiayai hidup saksi dan adik-adik saksi;
- Bahwa toko Terdakwa bergerak usaha di bidang *Walpaper Flooring* dan kontruksi interior dan eksterior bangunan;
- Bahwa setahu saksi, toko Terdakwa mempunyai izin namun saksi tidak tahu izin apa;
- Bahwa saksi baru mengetahui ada permasalahan uang investasi proyek antara saksi Vincent Apriono, saksi Endang Daniah, Terdakwa dan saksi Dahlan Setiawan setelah Terdakwa terus ditagih oleh saksi Vincent Apriono dan saksi Endang Daniah, sehingga Terdakwa membuat pertemuan di Restoran Aneka Rasa pada tanggal 19 Januari 2022 yang mana Terdakwa mengenalkan saksi Dahlan Setiawan kepada saksi Vincent Apriono dan saksi Endang Daniah bahwa saksi Dahlan Setiawan yang mengerjakan proyek yang diinvestasikan oleh saksi Vincent Apriono dan saksi Endang Daniah kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah pertemuan di Restoran Aneka Rasa, saksi baru mengetahui adanya uang milik saksi Vincent Apriono dan saksi Endang Daniah kira-kira sebesar 395 juta yang diinvestasikan kepada Terdakwa untuk 2 proyek;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta saksi untuk mentransfer uang ke saksi Dahlan Setiawan;
- Bahwa setelah di panggil polisi tidak ada pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan antara Terdakwa, saksi Vincent Apriono dan saksi Endang Daniah;
- Bahwa Terdakwa maupun saksi Dahlan Setiawan tidak ada mengembalikan uang milik saksi Vincent Apriono dan saksi Endang Daniah;
- Bahwa toko Terdakwa yang berada di Jl. Sungai Raya Dalam khusus untuk wallpaper dan jendela, sedangkan toko yang berada di Jl. Padat Karya hanya untuk flooring, interior jasa konstruksi, pasang kanopi dan lain-lain;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memegang proyek membangun perumahan hanya untuk proyek desain interior yang sudah mulai suka Terdakwa lakukan sejak tahun 2021, selain itu sejak saat itu Terdakwa juga menyediakan jasa tenaga kerja;

Halaman 83 dari 120 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mentransferkan uang ke rekening saksi Dahlan Setiawan untuk proyek yang dikerjakan tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang saksi tahu dari cerita Terdakwa setelah adanya permasalahan ini adalah terkait proyek jalan milik Pemerintah yang diikuti Terdakwa di akhir tahun 2021 pada sekira bulan November 2021;
- Bahwa pada waktu akhir 2021 Terdakwa ada cerita kepada saksi dengan mengatakan bahwa Terdakwa sedang tidak ada uang karena lagi ikut proyek sama saksi Dahlan Setiawan;
- Bahwa antara saksi Dahlan Setiawan dan saksi Vincent Apriono tidak saling kenal;
- Bahwa permasalahan ini ada sangkut pautnya diantara saksi Vincent Apriono dan saksi Dahlan Setiawan karena pada awalnya saksi Dahlan Setiawan yang menawarkan proyek kepada Terdakwa, lalu kemudian saksi Vincent Apriono tertarik untuk join proyek dengan Terdakwa hingga saksi Vincent Apriono mengirim uang ke Terdakwa namun kemudian uang saksi Vincent Apriono tersebut ditransfer kembali oleh Terdakwa ke saksi Dahlan Setiawan untuk pengerjaan proyek tersebut;
- Bahwa setahu saksi secara garis besar pada pertemuan di Rumah Makan Aneka Rasa tersebut, saksi Dahlan Setiawan mengenalkan diri bahwa dia yang pegang proyeknya dan memang uangnya belum cair setelah itu saya tidak mengetahuinya karena komunikasi mereka lewat chat;
- Bahwa saksi pernah melihat di handphone Terdakwa screenshot whatsapp dari saksi Dahlan Setiawan ke saksi Vincent Apriono yang dikirim ke Terdakwa yang pada intinya saksi Dahlan Setiawan meminta maaf kepada saksi Vincent Apriono karena sudah menyepelekan masalah ini dan insyaallah cair Jum'at;
- Bahwa yang hadir di lapangan Sano saat pertemuan dengan saksi Dahlan Setiawan semuanya orang Partai Golkar;
- Bahwa setahu saksi bahwa Terdakwa tergabung dalam komunitas Yellow bike di tahun 2021 tapi tidak ingat persis bulan berapa;
- Bahwa saksi tahu bahwa uang yang Terdakwa terima dari saksi Vincent Apriono lalu Terdakwa transfer ke saksi Dahlan Setiawan, selain itu ada juga yang Terdakwa berikan secara tunai kepada saksi Dahlan Setiawan untuk proyek tersebut karena ada beberapa kali saksi Dahlan Setiawan datang untuk mengambil uang langsung dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti berapa jumlah uang yang diambil secara tunai oleh saksi Dahlan Setiawan dari Terdakwa;

Halaman 84 dari 120 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Endang Daniah dan saksi Vincent Apriono yaitu selama 11 tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak menawarkan proyek karena awalnya Terdakwa bercerita mengenai proyek Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada tanggal 15 Agustus 2021 Vincent Apriono menghubungi anak Terdakwa yakni Vioni Viranda meminta nomor telepon Terdakwa untuk menawarkan Kerjaan wallpaper atau floring untuk temannya atau kerabatnya yang waktu itu bertugas di Polresta. Kemudian kami bicara banyak tentang kegiatan interior Terdakwa dan tentang menjual wallpaper dan flooring dan Vincent Apriono meminta proyek kepada Terdakwa dengan alasan dia sudah lama menganggur karena covid;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa meminta melalui chat via whatsapp dengan bilang "kalau ada proyek, gue ikut invest ya karna gua sudah lama nganggur";
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Agustus 2021, Vincent Apriono datang ke Toko Terdakwa dan mengajak Terdakwa melihat tanahnya di Desa Durian yang rencananya akan dibangun perumahan. Lalu beliau bertanya kepada Terdakwa "kalau mau bangun perumahan bisa cepat tepat (laku), ada ide gak?", karena tanahnya cukup besar dan bisa dibangun untuk sekitar 800 rumah. Dan Terdakwa bilang jual ke instansi biar lebih cepat dan Vincent tanya ada kenalan gak? Terdakwa jawab ada Pak Kesdam, dan Terdakwa bilang nanti Terdakwa coba tanya kalau beliau mau Terdakwa kabari. Dan waktu itu reaksi Vincent sangat semangat dan bilang "yaudah, bagus sekali itu idenya.. silahkan saja coba disegerakan". Kemudian Vincent juga mengajak Terdakwa melihat tanah yang berada di Jalan Ampera yang mau dibangun perumahan untuk kalangan menengah ke atas, Terdakwa bilang cocok karena disitu ada kampus dan untuk interior rumah Terdakwa bisa bantu. Kemudian Vincent juga mengajak Terdakwa melihat Rumah lainnya di Jalan Sutoyo dan bertanya kepada Terdakwa mau dijadikan apa? Terdakwa bilang karena dekat sekolah sebaiknya dijadikan café dan karena model rumah lama harus di renov sehingga Terdakwa mengajak Terdakwa keliling rumah tersebut untuk melihat rumah tersebut hendak di renov seperti apa. Kemudian karena waktu itu kami pergi 1 mobil dengan mobil Vincent Apriono,

Halaman 85 dari 120 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena menurut Vincent agar lebih ringkes dan cepat, sehingga selama perjalanan dimobil Vincent Apriono juga bercerita mengenai Asetnya yang di Jakarta senilai 30 Milyar dan Aset yang di Kuala Dua. Lalu Vincent balik bertanya tentang kegiatan Terdakwa “apakah Covid ini tidak berpengaruh dengan usaha Terdakwa di Toko”, ya Terdakwa bilang berpengaruh juga jadi agak menuruh dan Vincent tanya “jadi gimana dong?” lalu Terdakwa bilang sejak awal tahun (2021) ini Terdakwa ada mencoba ikut proyek dengan kenalan Terdakwa, orang Kuburaya Namanya Pak Subandi seorang kontraktor yang Terdakwa kenal karena sering berbelanja di Toko. Lalu Vincent tanya “proyek seperti apa?” dan Terdakwa cerita itu proyek buat jalan di gang-gang perumahan gitu. Dan Vincent tanya, “pagunya berapa?” Terdakwa jawab 200 juta, terus Vincent tanya lagi “sistem dan biayanya gimana?”, Terdakwa jawab menurut yang dijelaskan Pak Subandi ada biaya uang muka 15 % untuk setoran awal, biaya sewa perusahaan karena Terdakwa tidak punya perusahaan untuk itu 2 %, biaya konsultan 2%, biaya K3 2% dan biaya pengawas 5 %. Lalu Vincent tanya biaya pengawas itu maksudnya apa? Lalu Terdakwa bilang itu (Biaya Pengawas) adalah biaya yang diminta oleh kontraktor tersebut untuk mengurus semua proyek ini mulai dari pengurusan dokumen-dokumen di Dinas, pengurusan pembelian bahan, tenaga kerja dan juga keamanan dan segalanya sehingga itu sebagai upah dia untuk mengerjakan semuanya sehingga Terdakwa bisa tetap mengerjakan pekerjaan Terdakwa di Toko seperti biasa dan tidak terganggu. Lalu Vincent juga bertanya “keuntungannya gimana?” lalu Terdakwa jawab “kata dia sih (keuntungan) 20%”. Kemudian Vincent tertarik dan bilang “wah kalau gitu enaklah kita tinggal bayar orang dan kita hanya tinggal duduk manis lalu nanti mereka, Terdakwa juga mau dong”;

Bahwa sebelum perbincangan Terdakwa dengan sdr. Vincent tersebut, sekira pada tanggal 17 Agustus 2021, saksi Dahlan Setiawan yang Terdakwa kenal karena kami sama berada dalam 1 komunitas sepeda bernama Yellow Bike, Saat itu Dahlan menceritakan bahwa saksi Dahlan Setiawan mempunyai kerjaan kontraktor dan mempunyai proyek penunjukan langsung setiap tahunnya karena diepercaya oleh teman-teman anggota dewan dan karena saksi Dahlan Setiawan bercerita tentang proyek PL, Terdakwa juga menceritakan tentang proyek Terdakwa yang dengan Pak Subandi itu, saat itu sdr. Dahlan juga menanyakan hal yang sama seperti Vincent yaitu tentang system kerjanya dan berapa pagunya sehingga Terdakwa juga memberikan penjelasan yang sama seperti yang Terdakwa jelaskan kepada Vincent,

Halaman 86 dari 120 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 86



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakhir pembicaraan Dahlan juga bilang “itu biaya pengawas 5 % itu gede banget, Terdakwa juga mau donk”, tapi saat itu Terdakwa tidak ada respon karena Terdakwa fikir Dahlan hanya bercanda. Kemudian karena pekerjaan yang diakui Dahlan tersebut, Terdakwa lalu minta tolong Dahlan untuk melihat atau memantau pekerjaan Terdakwa yang ada sama Pak Subandi itu. Lalu 2 hari kemudian Dahlan bilang sudah mengecek ke Dinas dan katanya tidak ada yang Namanya Pak Subandi itu, dan Dahlan janji akan tetap memantau karena walaupun Terdakwa sudah bayar mungkin memang pekerjaannya belum dimulai. Dan Dahlan juga mulai mengatakan “kasian kamu..Terdakwa kebetulan tahun ini banyak dapat proyek PL dari Beby Nailufa, Terdakwa mau kasi kamu, gimana kalau Terdakwa kasi kamu 4” tapi saat itu Terdakwa belumanggapi. Kemudian pada tanggal 24 Agustus 2021 Dahlan Setiawan mengajak Terdakwa bertemu untuk mengatakan lebih lanjut tentang proyek tersebut terkait keuntungan yang bisa diperoleh dan terkait pembayaran yang tidak akan bermasalah karena katanya dia banyak kenalan orang Dinas, dan kenal baik dengan anak buah Kadis yang biasa kawan-kawannya minta bantu untuk melakukan pencairan cepat dan dia bisa lakukan itu. Kemudian Terdakwa ceritakan mengenai teman Terdakwa yaitu Endang Daniah dan Vincent Apriono yang butuh proyek karena sudah lama menganggur karena Covid, lalu Vincent saat itu bilang dia kenal dengan Vincent Apriono yang merupakan teman abangnya yang bernama Zulkarnaen Siregar karena dahulu abang angkatnya tersebut sering membantu Vincent Apriono sampai sukses seperti itu, jadi Dahlan bilang “ya gak apa-apa Terdakwa juga akan bantu dia” dan Dahlan juga mengatakan tentang sewa perusahaan;

- Bahwa Terdakwa menelepon Pak Vincent pada sekira tanggal 26 atau 27 Agustus 2021 Terdakwa katakan bahwa proyeknya sudah ada;
- Bahwa pada saat pertemuan Terdakwa dan Dahlan di tanggal 24 Agustus 2021, 2 proyek tersebut sudah ada;
- Bahwa Terdakwa menelepon Vincent dan bilang bahawa proyeknya sudah ada, perusahaan yang akan disewa sudah ada dan orang yang akan menjadi pengawasnya juga sudah ada. Kemudian Vincent bilang “oh, oke, berapa sewa perusahaannya?” Terdakwa bilang yaitu untuk sewa perusahaan 2 % berarti Rp4.000.000,-, biaya pengawas 5 % berarti Rp10.000.000,-, untuk pagu Rp200.000.000,00, lalu Vincent bilang “Ya udah Terdakwa ambil 2(proyek)”;
- Bahwa waktu menawarkan itu ke Vincent, Dokumen proyek itu belum ada sama sekali dan saat itu juga sdr. Vincent tidak ada bertanya tentang

Halaman 87 dari 120 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen apapun sehingga Terdakwa menawarkan ke Vincent tapi belum mengetahui dimana lokasi proyeknya;

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 31 Agustus 2021 ada bertanya kepada Dahlan, lokasi proyek ada dimana tapi Dahlan mengatakan saat itu lokasi masih belum diketahui karena dananya baru dimasukkan dan kita baru bisa tahu kalau proyek itu kita sudah mulai mau kerja di bulan oktober; (Terdakwa memperlihatkan bukti chat Terdakwa dan Dahlan di tanggal 31 Agustus 2021 tentang belum tahu lokasi dan pencairan 1 minggu setelah pekerjaan selesai dan tentang pencairannya akan ceoat dan tidak ada masalah, serta bukti chat Terdakwa dan Dahlan tanggal 28 Agustus 2021 tentang keuntungan proyek mencapai 80 juta per proyek dipersidangan)
- Bahwa untuk 2 proyek yang Terdakwa tawarkan ke Vincent dan Endang dengan pagu 200 juta tersebut bukan Terdakwa yang mengerjakan, yang Terdakwa tahu saat itu yang mengerjakannya adalah Dahlan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan kepada Endang melainkan hanya kepada saksi Vincent, seperti yang Terdakwa sampaikan sebelumnya Terdakwa bercerita kepada Vincent tentang proyek Terdakwa dengan Kontraktor Kubu raya tapi saat itu Terdakwa tidak menyebutkan nama Pak Subandi dan saat itu sudah jelas Terdakwa ceritakan bahwa proyek Terdakwa itu semuanya dikerjakan oleh kontraktor proyek tersebut dengan perincian biaya yang sudah Terdakwa sebutkan dan ada upah biaya pengawas sebesar 10 juta untuk mengawasi semua proyek tersebut jadi karena Terdakwa tidak punya perusahaan dan menyerahkan semua pekerjaan itu ke kontraktor tersebut dan itu yang membuat Vincent tertarik dan menyatakan cara kerja seperti itu enak, tapi untuk 2 proyek itu Terdakwa tidak ada bilang siapa yang mengerjakannya;
- Bahwa Vincent tertarik untuk ikut proyek, Vincent menjanjikan akan memberikan Terdakwa bagian hasil keuntungan proyek tersebut untuk dibagi 2 dengan Terdakwa, dan saat itu Terdakwa juga ada menawarkan agar Vincent menggunakan nama Perusahaannya saja supaya aman tapi Vincent menolak dengan alasan tidak mau Namanya muncul lalu Terdakwa bilang "gak apa-apa kita sewa aja perusahaan, kita main dibelakang layar aja Mer" dan Vincent juga ada bilang waktu masih muda juga seing main seperti ini jadi kalau sekarang Namanya muncul nanti aneh;
- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2021, Terdakwa pertama kali menerima transferan uang dari Endang daniyah sejumlah Rp60.000.000,-, setelah itu setoran kedua sejumlah Rp40.000.000, setoran ketiga

Halaman 88 dari 120 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp70.000.000,00, setoran keempat Rp100.000.000,00, setoran kelima Rp30.000.000,00, setoran keenam Rp20.230.000,00, dan setoran ketujuh Rp75.000.000,00;

- Bahwa Terdakwa menerima langsung uang tersebut dari Vincent dan Endang dan nominal uang-uang tersebut Terdakwa mintakan langsung ke Vincent dan Endang secara bertahap atas dasar Terdakwa disuruh oleh Dahlan Setiawan untuk meminta uang setoran tersebut ke Vincent dan Endang;
- Bahwa setoran awal 15 % sejumlah sejumlah Rp60.000.000,-, tersebut menurut Dahlan adalah untuk setoran ke Dewan atau Dinas, setelah itu uangnya Terdakwa kirim ke Dahlan, karena semua uang tersebut sudah Terdakwa talangi sebelumnya di tanggal 28 Agustus 2021 dengan setoran masing-masing Rp25.000.000,00, dengan total Rp50.000.000,00, dan kekurangan Rp10.000.000,00 juta dari saksi Vincent dan Endang Terdakwa krimkan ke Dahlan di bulan September karena limit Atm Terdakwa sekali transfer hanya sebesar 25 juta, kemudian saksi Endang Daniah melakukan transfer uang kepada Terdakwa lagi pada tanggal 02 November 2021 sebesar Rp70.000.000,- dan pada tanggal 03 November 2021 sebesar Rp40.000.000,- sehingga jumlahnya sebesar Rp110.000.000,- untuk proyek pertama tersebut;
- Bahwa Pada tanggal 16 November 2021, Terdakwa meminta uang proyek kedua kepada saksi Endang Daniah dan saksi Vincent Apriono, sehingga saksi Endang Daniah melakukan transfer uang kepada Terdakwa pada tanggal 17 November 2021 sebesar Rp100.000.000,- untuk proyek kedua tersebut;
- Bahwa pada tanggal 29 November 2021, Terdakwa ada meminta uang kepada saksi Endang Daniah dan saksi Vincent Apriono untuk menyewa mobil *pick up* guna memasukan bahan dikarenakan gang diproyek tersebut kecil dan tidak bisa masuk mobil besar untuk proyek rabat beton. Kemudian saksi Endang Daniah melakukan transfer uang kepada Terdakwa pada tanggal 29 November 2021 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 05 Desember 2021, Dahlan menceritakan kepada Terdakwa bahwa ia ditawari lagi proyek oleh sdr. Herry senilai 1 milyar di Kubu Raya untuk proyek membuat selokan, dan Terdakwa disuruh Dahlan untuk menanyakan ke Vincent apakah ia mau untuk ikut proyek awal tahun tersebut. Oleh karena itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi Endang Daniah dan saksi Vincent Apriono dengan menawarkan modal dibagi dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa dengan pembagian Terdakwa sebesar Rp75.000.000,- sedangkan saksi Endang Daniah dan saksi Vincent Apriono sebesar Rp75.000.000,-. Kemudian saksi Endang Daniah melakukan transfer uang kepada Terdakwa pada tanggal 05 Desember 2021 sebesar Rp75.000.000,-. Akan tetapi ternyata kemudian uangnya digunakan oleh Dahlan untuk proyek lain dengan alasan hanya memberikan setoran awal sedikit saja untuk proyek itu karena masih lama, dan Herry merupakan teman Dahlan jadi sisanya gampang, akan tetapi Terdakwa tidak memberitahukan perihal tersebut kepada sdr. Vincent, namun saat adanya masalah ini pada awal tanggal 10 Januari 2022 Terdakwa ada menyuruh Dahlan untuk cancel aja proyek Kubu raya dan agar ia mengembalikan uang Vincent tersebut karena Terdakwa merasa takut kalau uang itu tidak juga diganti oleh Dahlan seperti 2 proyek sebelumnya;

- Bahwa pada tanggal 04 atau 05 Desember 2021, ada DAHLAN mengirimkan Terdakwa foto dan video saat sedang berada di lokasi proyek Gang Angket dan foto serta video tersebut Terdakwa teruskan ke Vincent, Kemudian pada tanggal 6 Desember 2021 Terdakwa ada mengambil foto lokasi pekerjaan atau gangnya saja untuk pekerjaan di gang angket kemudian Terdakwa juga mengirimkan foto tersebut kepada saksi Vincent Apriono;
- Bahwa pada saat menawarkan dan mengirimkan foto di 2 lokasi proyek tersebut kepada saksi Endang Daniah dan saksi Vincent Apriono, Terdakwa tidak memberitahukan bahwa orang yang mengerjakan yaitu saksi Dahlan Setiawan namun hanya bilang anggota dewan yang mengerjakan karena saat itu Terdakwa merasa Vincent sudah tahu bahwa yang mengerjakan itu kontraktor di Partai Golkar, sehingga Terdakwa baru mengatakan kepada saksi Endang Daniah bahwa yang mengerjakan proyek adalah Saksi Dahlan yaitu pada tanggal 11 Januari 2022 dan kepada saksi Vincent Apriono pada tanggal 29 Desember 2021;
- Bahwa Terdakwa ada meminta kekurangan uang investasi 2 proyek tersebut kepada saksi Endang Daniah dan saksi Vincent Apriono dengan berdasarkan rincian pengeluaran yang diberikan oleh saksi Dahlan yang ternyata terdapat kekurangan, sehingga saksi Endang Daniah melakukan transfer kepada Terdakwa pada tanggal 07 Desember 2021 sebesar Rp20.320.000,00;
- Bahwa Terdakwa menerima uang transfer dari saksi ENDANG DANIAH terhadap proyek-proyek tersebut semuanya yaitu berjumlah

Halaman 90 dari 120 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp395.230.000,00;

- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali meminta Dahlan untuk mengirimkan SPK kepada Terdakwa, namun baru pada tanggal 22 Desember 2021, Terdakwa dikirimkan Surat Perjanjian Kerja atas 2 proyek tersebut dalam bentuk PDF, dan atas inisiatif Terdakwa sendiri Terdakwa kirimkan SPK tersebut ke Vincent dan Endang karena belajar dari proyek sebelumnya bahwa Terdakwa menyadari SPK penting jadi Terdakwa kejar terus kejar Dahlan untuk meminta SPK tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengecek secara teliti terhadap Surat Perjanjian Kerja 2 proyek yang dikirimkan oleh saksi Dahlan Setiawan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengecekan ke lapangan, hanya berdasarkan info dari Dahlan bahwa pengerjaan proyek sudah selesai, dan saat itu Dahlan mengatakan proyek yang di Desember belum cair karena ada perbaikan server jadi tidak bisa dicairkan pada akhir tahun dan baru bisa cair di tanggal 5 Januari 2022, akan tetapi setelah Terdakwa tagih lagi di tanggal 5 Januari 2022, katanya juga masih belum dikeluarkan oleh pihak Dinas. Selain itu pada tanggal 11 Januari 2022 juga Dahlan membawa Bob dan Joni ke Toko Terdakwa untuk meyakinkan Terdakwa memang proyek belum cair, lalu di tanggal 15 Januari 2022 Dahlan juga bilang ia di panggil oleh Inspektorat karena ada perbaikan di proyek dan dari Dinas dan kebanyakan proyek teman-teman Dahlan juga belum cair karena adanya defisit anggaran, bahkan sampai tanggal 30 Januari 2022 Terdakwa ada tagih lagi ke Dahlan uang itu harus dikembalikan segera;
- Bahwa kemudian Terdakwa akhirnya memberitahukan kepada Vincent dan Endang bahwa yang mengerjakan proyek tersebut adalah Dahlan, Karena janji-janji yang diberikan Dahlan meleset terus, sehingga agar Dahlan menjelaskan sendiri alasan belum cairnya proyek tersebut, Terdakwa secara inisiatif mengajak saksi Endang Daniah untuk bertemu dengan saksi Dahlan Setiawan di Restoran Aneka Rasa pada tanggal 19 Januari 2022, Terdakwa mempertemukan dan mengenalkan saksi Dahlan Setiawan kepada saksi Endang Daniah dan saksi Vincent Apriono bahwa saksi Dahlan Setiawan yang mengerjakan proyek tersebut;
- Bahwa awal mula pertemuan tersebut, Terdakwa memperkenalkan Dahlan sebagai orang Partai Golkar yang Terdakwa sebutkan diawal sebagai orang yang mengurus proyek tersebut. Setelah itu Dahlan menjelaskan kepada Vincent bahwa proyek belum cair karena defisit anggaran dan harus

Halaman 91 dari 120 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada perbaikan, dan setelah perbaikan baru uang proyek bisa cair akan tetapi sampai sekarang tidak terealisasi;

- Bahwa Terdakwa dan Dahlan ada membuat surat pernyataan tertanggal 24 Februari 2022;
- Bahwa setelah pertemuan di RM. Aneka Rasa, pada tanggal 9 Februari 2022 Terdakwa ada disuruh oleh Vincent untuk datang kerumahnya, namun Terdakwa baru mendatangi rumah sdr. Vincent dan Endang adalah pada tanggal 10 Februari 2022 dan saat itu sdr. Vincent memberitahukan kepada Terdakwa bahwa proyek sudah cair dan kita sudah di tipu mentah-mentah;
- Bahwa Terdakwa bekerja melakukan penjualan bahan interior seperti wallpaper, dan flooring;
- Bahwa Terdakwa sudah 11 tahun kenal dengan Endang dan Vincent karena anak-anak kami saling berteman, selain itu Terdakwa dan Endang Daniah dan Terdakwa ikut Arisan dalam Group Bidadari yang Ketua dan Bendaharanya adalah Endang Daniah yang diadakan tiap sebulan sekali pada umumnya di rumah Endang Daniah atau dirumah anggota lainnya, dan saat arisan atau jika ada acara dirumah saksi Vincent, saat itu Terdakwa juga biasa berbicara dengan Vincent;
- Bahwa pada akhir tahun 2018, tidak berapa lama setelah Terdakwa bercerai dengan suaminya, usai Arisan Terdakwa berkomunikasi dengan Vincent Apriono sebanyak kurang lebih 3 hingga 4 Kali, Vincent Apriono saat itu sering menyabarkan dan menenangkan Terdakwa supaya tidak terlalu bersedih menghadapi perceraian yang terjadi, dan Terdakwa diajak oleh Vincent Apriono untuk satu Gereja dengannya yakni di Gereja Katholik Kathedral dan diajak untuk ikut Acara Persekutuan Doa diluar kota 3 (tiga) hari sekali, namun Terdakwa menolak;
- Bahwa pada saat Vincent datang ke Toko Terdakwa Vincent ada mengatakan "Jangan Bilang Tete (Endang Daniah)" maksudnya adalah jangan memberitahukan kepada Endang Daniah kalau Vincent datang ke Toko Terdakwa seorang diri, berdua di mobil dan telah mengajak Terdakwa untuk melihat asset-asetnya sampai sore hari bahkan Vincent sempat mengajak Terdakwa pergi makan tapi Terdakwa menolak;
- Bahwa tepatnya di tanggal 24 Agustus 2021 Dahlan menawarkan Terdakwa 2 Proyek PL tersebut, dengan jenis pekerjaan proyek 1 Aspal dan 1 proyek Rabat Beton, saat itu Dahlan juga mengatakan bahwa proyek itu diberikan oleh Anggota Dewan langsung dan Dahlan memiliki perusahaan dan pengerjaan proyek itu akan memakai perusahaan Dahlan;

Halaman 92 dari 120 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Ptk



- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2021 Dahlan Setiawan menghubungi Terdakwa via telepon diajak ketemu di tempat Es Krim ANGI di depan Sekolah ST. Petrus di Jalan K.S Tubun membicarakan kepastian 4 proyek PL yang akan diberikan kepada Terdakwa, pada saat pertemuan tersebut menyampaikan bahwa Vincent Apriono memerlukan Pekerjaan Tambahan, karena usaha ikan arwananya lagi sepi tidak bisa jalan terkena dampak covid dan Dahlan Setiawan mengaku kenal dengan Vincent Apriono karena merupakan teman abang angkatnya yang bernama Zulkarnaen Siregar;
- Bahwa Pada tanggal 29 Agustus 2021 Vincent Apriono menghubungi kembali anak Terdakwa yakni Vioni Viranda mengajak main badminton, pada hari tersebut atas undangan dari Vincent Apriono, Terdakwa bertemu dengan Vincent Apriono dilapangan badminton. Saat disela-sela istirahat bermain Terdakwa ada membicarakan proyek yang ingin dimodali oleh Vincent Apriono, kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa proyek PL dan perusahaannya sudah ada nanti akan dibutuhkan biaya-biaya untuk belanja bahan material, upah tukang, sewa K3, Pengawas dan perusahaan serta alat berat dan saat itu Vincent Apriono menyetujui dan menyanggupi untuk membiayai 2 paket pekerjaan PL tersebut. Selanjutnya Terdakwa memberitahu Dahlan Setiawan dan Dahlan Setiawan menyatakan Oke, kalau begitu besok transfer 15 % dari nilai proyek yaitu sekitar Rp.60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*). Kemudian Terdakwa pada tanggal 29 Agustus 2021 menyampaikan permintaan Dahlan Setiawan tersebut kepada Vincent Apriono atas permintaan mana Vincent Apriono menyatakan bahwa baru bisa transfer di akhir bulan jadi Terdakwa bilang yaudah gak apa2 dan Terdakwa menalangkannya terlebih dahulu. Selanjutnya Terdakwa menalangkannya dengan mentransfer-nya kepada Dahlan Setiawan. Kemudian Vincent Apriono pada tanggal 30 Agustus 2021 menghubungi Terdakwa bahwa Endang Daniah nanti akan mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa, karena Vincent sedang berada di luar Kota. Esoknya Endang Daniah pada tanggal 31 Agustus 2021 menghubungi Terdakwa dan mentransfer uang sejumlah Rp.60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*) kepada Terdakwa;
- Bahwa Pada awal September 2021, Dahlan Setiawan juga menawarkan kepada Terdakwa Proyek Paving Block di Siantan, dengan Nilai sekitar Rp.200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*), penawaran mana disetujui pula oleh Terdakwa untuk itu Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 129.000.000,00 (*seratus dua puluh sembilan juta rupiah*) secara bertahap kepada Dahlan Setiawan;



- Bahwa pada tanggal 2 Nopember 2021 Dahlan Setiawan memberitahu Terdakwa bahwa pelaksanaan proyek akan dimulai dan menyampaikan rincian biaya yang diperlukan sejumlah Rp.110.000.000,- (*seratus sepuluh juta rupiah*) untuk belanja bahan material, upah tukang, sewa K3, Pengawas dan perusahaan serta alat berat dan meminta agar Terdakwa mentransfernya kepada Dahlan Setiawan, berdasarkan permintaan mana Terdakwa menyampaikan kepada Vincent Apriono dan Endang Daniah, untuk itu Endang Daniah pada tanggal 2 Nopember 2021 mentransfer uang sejumlah Rp. 70.000.000,00 (*tujuh puluh juta rupiah*) dan pada tanggal 2 Nopember 2021 mentransfer uang sejumlah Rp. 40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*) kepada Terdakwa, dan oleh Terdakwa diberitahukan kepada Dahlan Setiawan. Kemudian Dahlan Setiawan minta kepada Terdakwa agar disimpan, nanti akan diminta sesuai kebutuhan proyek di Bulan Nopember 2021;
- Bahwa Pada tanggal 16 Nopember 2021 Dahlan Setiawan menyampaikan kepada Terdakwa Rincian Biaya yang diperlukan sejumlah Rp.100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) untuk material pengerjaan aspal serta meminta agar Terdakwa menyiapkan dananya, berdasarkan permintaan tersebut, Terdakwa menyampaikan kepada Vincent Apriono dan Endang Daniah, untuk itu Endang Daniah pada tanggal 17 Nopember 2021 mentransfer uang sejumlah Rp.100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) sebagaimana ternyata dari bukti chat whatsapp Dahlan Setiawan kepada Terdakwa dan Terdakwa kepada Vincent Apriono dan Endang Daniah;
- Bahwa rincian biaya-biaya tersebut Terdakwa dapatkan dari Dahlan dan kemudian Terdakwa cetak, akan tetapi rincian tersebut baru dikirimkan Dahlan setelah uang-uang Terdakwa transfer kepadanya sehingga rincian yang diperoleh tersebut nominalnya melebihi uang yang Vincent transfer sehingga kemudian Terdakwa meminta kembali kekurangan uang proyek ke Endang dan Vincent sejumlah Rp20.230.000,00;
- Bahwa pada tanggal 29 Nopember 2021 Dahlan Setiawan menyampaikan permintaan kepada Terdakwa biaya sewa hidrolik sejumlah Rp.30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*), berdasarkan permintaan tersebut, Terdakwa menyampaikan kepada Endang Daniah untuk itu Endang Daniah pada tanggal 29 Nopember 2021 mentransfer uang sejumlah Rp.30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) kepada Terdakwa;
- Bahwa Seluruh uang yang Terdakwa terima dari Endang Daniah dan Vincent Apriono sejumlah Rp. 395.230.000,00 tersebut, telah Terdakwa



transfer kembali secara bertahap ke rekening Dahlan Setiawan sesuai dengan permintaan Dahlan Setiawan. Disamping itu, Uang Pribadi Terdakwa yang ditransfer secara bertahap ke rekening Dahlan Setiawan adalah sejumlah Rp. 129.000.000,00. Dengan demikian, jumlah total uang yang ditransfer oleh Terdakwa ke rekening Dahlan Setiawan adalah sebesar Rp.484.308.000,00 (*empat ratus delapan puluh empat juta tiga ratus delapan ribu rupiah*);

- Bahwa seiring berjalannya waktu Terdakwa ada mempertanyakan kemajuan dan perkembangan proyek yang sedang dikerjakan kepada Dahlan Setiawan yang sebelumnya menjanjikan kepada Terdakwa bahwa pencairan kedua proyek PL tersebut pada akhir Desember 2021, selanjutnya Dahlan Setiawan berusaha meyakinkan Terdakwa dengan cara Dahlan Setiawan pada tanggal 22 Desember 2021 mengirimkan 2 (*dua*) buah Sampul Surat Perintah Kerja (SPK) kepada Terdakwa dengan lokasi pekerjaan di Jalan Tritura Gg. Angket Dalam dan di Jalan Padat Karya Komplek Green Zhavier Residence Blok A,B,C, guna meyakinkan Terdakwa bahwa Dahlan Setiawan adalah pemegang dan Pelaksana kedua SPK dari Proyek PL tersebut, kemudian SPK tersebut pada tanggal 29 Desember 2021 Terdakwa diteruskan kepada Vincent Apriono dan tanggal 11 Januari 2022 juga Terdakwa teruskan kepada Endang Daniah;
- Bahwa kedua proyek PL tersebut ternyata tidak kunjung cair, Vincent Apriono dan Endang Daniah telah beberapa kali menanyakan kepada Terdakwa Terkait pencairan terhadap kedua Proyek PL tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi dan mendesak Dahlan Setiawan agar menyelesaikan pencairan terhadap kedua Proyek PL tersebut, Terdakwa menyatakan kepada Dahlan Setiawan "Cepat Kejar Supaya Uang Proyek Itu Cepat Cair, Jangan Bikin Terdakwa Malu". Kemudian Dahlan Setiawan menyatakan kepada Terdakwa "Gimana Mau Kejar Kalau Proyek Belum Cair, Itu Bukan Kuasa Terdakwa Kamu Gak Bisa Marah-marah Sama Terdakwa";
- Bahwa kemudian atas inisiatif Terdakwa sendiri, pada tanggal 18 Januari 2022 diadakan pertemuan antara Vincent Apriono, Endang Daniah dan Dahlan Setiawan serta Terdakwa di Rumah Makan Aneka Rasa. Dalam pertemuan tersebut Dahlan Setiawan mengakui telah menerima uang dari Terdakwa yang sebelumnya diterima dari Endang Daniah sejumlah Rp. 395.230.000,00 tersebut. Dalam pertemuan tersebut tersebut, Dahlan Setiawan meyakinkan kami semua dengan mengatakan bahwa uang proyek tersebut belum cair karena pemerintah sedang defisit anggaran dan ada



perbaikan yang harus diselesaikan, kemudian Dahlan Setiawan juga saat itu menjanjikan bahwa akan segera mengurus perbaikan dan setelah dilakukan perbaikan bisa dipastikan 1 minggu ke depan uang proyek akan dicairkan dan akan dibayarkan semua uang modal dan keuntungannya. Seminggu kemudian Endang Daniah ada menghubungi Terdakwa agar Dahlan Setiawan memenuhi janjinya, namun Dahlan Setiawan ternyata belum memenuhi janjinya tersebut. Kemudian Terdakwa kembali mentransfer uang Rp.7.500.000,- (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) kepada Dahlan Setiawan agar menyelesaikan perbaikan tersebut;

- Bahwa Pada tanggal 9 Pebruari 2022, Vincent Apriono memanggil Terdakwa kerumahnya dan memberitahu Terdakwa bahwa Proyek PL tersebut sudah cair. Kemudian Terdakwa juga melakukan pengecekan langsung ke Dinas Perkim, Petugas Dinas Perkim memperlihatkan SPK dan menerangkan kedua Proyek PL tersebut sudah cair tanggal 28 Desember 2021, pembayarannya diserahkan kepada pemilik perusahaan dari CV Kubu Raya yakni: Akbar Djohansyah selaku Direktornya yang menjadi Pelaksana Proyek Jalan Padat Karya Komplek Green Zhavier Residence Blok A,B,C dan dari CV. Khatulistiwa Citra Persada yakni Achmad Musyawir selaku Direktornya yang menjadi Pelaksana Proyek Jalan Tritura Gg. Angket, pembayaran prestasi pekerjaan atas 2 (*dua*) pekerjaan tersebut dilakukan ke rekening masing-masing perusahaan berdasarkan 4 (*empat*) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang berlokasi di Komplek Green Zhavier Residence Blok A, B, C dibayarkan tanggal 15 Desember 2021, dan yang berlokasi Jl. Tritura Gg. Angket Dalam dibayarkan tanggal 15 Desember 2021 dan semua informasi tersebut juga Terdakwa sampaikan kepada Vincent dan Endang;
- Bahwa pada tanggal 24 Pebruari 2022, Terdakwa dan Dahlan Setiawan dimintai oleh Vincent Apriono, untuk menanda tangani Surat Pernyataan bertanggal 24 Pebruari 2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa dan Dahlan telah meminjam uang sebesar Rp.454.890.000 milik Endang Daniah dan Kami bertanggung jawab untuk mengembalikan uang sejumlah tersebut selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 2022;
- Bahwa awalnya Terdakwa keberatan menandatangani surat pernyataan tersebut karena mencantumkan nama Terdakwa padahal Terdakwa bisa dibilang cuma perantara dan uang tersebut dibuat sebagai uang pinjaman padahal itu adalah uang proyek. Lalu akhirnya Terdakwa bersedia menandatangani surat pernyataan tersebut karena Vincent meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bahwa itu adalah satu-satunya jalan terbaik untuk menjerat Dahlan, dan katanya jika dalam surat pernyataan dibuat sebagai uang proyek maka nanti akan terlibat dalam perkara korupsi dan tentang nama Terdakwa dicantumkan karena Vincent dan Endang mentransfer uang tersebut melalui Terdakwa dan bukan ke Dahlan;

- Bahwa pada tanggal 8 April 2022, Terdakwa melaporkan Dahlan Setiawan ke Penyidik Polda Kalbar, terhadap Laporan Terdakwa tersebut, oleh Penyidik Polda Kalbar dilakukan Mediasi dengan Dahlan Setiawan dengan Hasil Mediasi Dahlan Setiawan mengakui benar memakai uang dari Vincent Apriono dan Endang Daniah sejumlah Rp. 395.230.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan juga memakai uang Terdakwa sejumlah Rp. 129.000.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta rupiah) dan Dahlan Setiawan berjanji sanggup untuk membayar semua modal dan keuntungan/profit dari uang proyek Terdakwa, Endang Daniah dan Vincent Apriono yaitu pada tanggal 5 Mei 2022. Namun demikian pada tanggal 5 Mei 2022 uang dari Terdakwa, Endang, Vincent Apriono dan Endang Daniah tersebut tidak juga dibayarkan oleh Dahlan Setiawan;
- Bahwa pada tanggal 7 April 2022, Terdakwa diminta oleh Vincent Apriono dan Endang Daniah untuk menyerahkan bukti-bukti transfer dari Terdakwa ke rekening Dahlan Setiawan kepada Penyidik Polresta Pontianak;
- Bahwa pada tanggal 26 April 2022 ENDANG DANIAH melaporkan Terdakwa dan DAHLAN SETIAWAN kepada Penyidik Polresta Pontianak;
- Bahwa Terdakwa diperiksa 5 (lima) kali sebagai saksi dan 2 (dua) kali diperiksa sebagai Tersangka;
- Bahwa sebelum diperiksa oleh PENYIDIK, benar Terdakwa ada diarahkan oleh VINCENT APRIONO dan ENDANG DANIAH TERDAKWA agar dalam pemeriksaan tersebut Terdakwa membawa semua bukti yang diperlukan sesuai instruksi Vincent dan Endang "Jika Merry dipanggil ke kantor polisi tenang saja tidak perlu takut, bawa semua Bukti transfer uang dari Merry ke Dahlan, Bukti chat Dahlan yang membohongi kita, Rekaman audio, Semua diprint bagus-bagus disusun dengan rapi dan berikan kepada penyidik, kita jerat si Dahlan yang sudah menipu kita mentah-mentah supaya tidak ada orang lain lagi yang menjadi korban";
- Bahwa pada pemeriksaan Pertama, Terdakwa menyerahkan semua bukti-bukti kepada Penyidik, kelima Penyidik mengancam Terdakwa akan ditahan jika tidak mengembalikan semua uang Vincent. Terdakwa menjelaskan kepada Penyidik bahwa Terdakwa tidak meminjam ataupun

Halaman 97 dari 120 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan uang Vincent, semua uang yang di kirim Vincent melalui Terdakwa untuk proyeknya Terdakwa kirim via transfer ke rekening Dahlan Setiawan. Namun Dahlan Setiawan membohongi Terdakwa dan Vincent dengan mengatakan bahwa uang hasil proyek Vincent belum cair karena ada pekerjaan perbaikan. Hal ini dikatakan Dahlan secara langsung saat bertemu Vincent pada tanggal 18 Januari 2022 di Restoran Aneka Rasa Jl. Merdeka Pontianak. Penyidik bisa melihat semua itu di bukti-bukti transfer dan bukti chat yang Terdakwa berikan, namun kelima Penyidik tersebut tidak mau membaca bukti chat dan terus menyalahkan Terdakwa dengan mengatakan "Jika bukan karena mbak, Vincent tidak akan kehilangan uang". Terdakwa berkata "Itu karena Dahlan yang berbohong dan menipu kami karena Terdakwa juga korban, Penyidik harus panggil Dahlan supaya jelas". Tapi Penyidik terus menekan Terdakwa untuk mengganti uang Vincent. Terdakwa coba jelaskan ke Penyidik kalau Terdakwa adalah single parent, anak Terdakwa berjumlah 4 orang yang semuanya masih bersekolah dan Terdakwa sendirian yang menghidupi keempat anaknya. Sudah bertahun-tahun Terdakwa berjuang sendiri tanpa suami untuk bertahan saja Terdakwa sudah cukup sulit, Terdakwa tidak punya uang lalu bagaimana Terdakwa bisa mengganti uang Vincent sedangkan Terdakwa juga tertipu oleh Dahlan. Kemudian salah seorang Penyidik bertanya "Apakah Ibu punya mobil?", Terdakwa jawab "Punya". "Mobil apa yang Ibu punya? Jual saja itu untuk mengganti uang Vincent". Terdakwa jawab "Mobil Terdakwa masih kredit tidak bisa dijual". Lalu dia menyuruh Terdakwa menjual Rumah atau Tanah. Terdakwa bilang rumah Terdakwa juga masih kredit kalo tanah tidak punya. Para Penyidik menyuruh Terdakwa pinjam uang dengan keluarga atau teman-teman dan mengancam jika Ibu tidak segera mengembalikan uang Vincent, Ibu akan ditahan. sambil menangis Terdakwa bilang itu tidak sesuai dengan instruksi Ibu Endang dan Vincent kepada Terdakwa. Lalu mereka bilang "Bu Endang tidak tahu hukum, Mbak juga tidak mengerti hukum, pokoknya Mbak harus ganti jika tidak Mbak pasti masuk penjara". Terdakwa pulang dengan lemas menangis tersedu-sedu darimana bisa dapatkan uang untuk mengganti;

- Bahwa lalu setelah menjalani pemeriksaaan selam 7 jam, Terdakwa mendatangi rumah Bu Endang dan Vincent ingin memohon untuk tidak menahan Terdakwa, dan Terdakwa sampaikan "jika kalian ingin Terdakwa mengganti uang proyek itu berikan Terdakwa waktu untuk mencicil", akan tetapi Ketika kami sampai didepan rumahnya bersama anak Terdakwa,

Halaman 98 dari 120 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka ada dirumah tapi tidak mau membukakan pintu walaupun Terdakwa memohon via whatsapp, makin pecahlah tangisan Terdakwa sampai akhirnya anak Terdakwa tidak tega melihat Terdakwa dan membujuk Terdakwa untuk pulang kerumah;

- Bahwa pada pemeriksaan Kedua, pada tanggal 20 Mei 2022, Terdakwa kembali memenuhi panggilan Penyidik dan saat itu Terdakwa diperiksa ramai-ramai dengan pertanyaan yang membingungkan dan tuduhan-tuduhan seperti bicara dengan penjahat. Mereka bilang Terdakwa bersalah karena sudah menyebabkan Vincent kehilangan uang. Terdakwa jawab Terdakwa juga korban dan yang menyebabkan Vincent dan Terdakwa kehilangan uang adalah Dahlan Setiawan bisa dilihat dari bukti-bukti chat Dahlan dan bukti-bukti chat Vincent dan juga rekaman audio Dahlan. Tapi Terdakwa bingung dan bertanya-tanya kenapa Dahlan sendiri tidak dipanggil? Kenapa Terdakwa yang di kejar-kejar dan di pojokkan. Namun Penyidik bilang belum waktunya Dahlan di panggil, lalu Terdakwa terus ditekan oleh Para Penyidik untuk mengganti uang Vincent dan dinyatakan bersalah sampai akhirnya Terdakwa minta Penyidik untuk mempertemukan Terdakwa dengan Vincent dan Dahlan tapi Penyidik bilang tidak akan mempertemukan "Penyidik tidak kenal dengan mbak, Dahlan ataupun Vincent, untuk apa Terdakwa pertemuan". Kemudian penyidik meminta rekening koran Terdakwa dari bulan Agustus 2021 - Februari 2022;
- Bahwa pada Pemeriksaan Ketiga, pada tanggal 6 Juni 2022 Terdakwa diruangan Tipikor. Para Penyidik mengatakan kasus Terdakwa sudah berubah menjadi tindak pidana korupsi dan mereka menuduh Terdakwa melakukan pencucian uang. Kali ini Terdakwa di hadapkan dengan 6 orang polisi dalam satu ruangan. Terdakwa di hujani dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak Terdakwa mengerti, belum selesai menjawab sudah di serang lagi oleh pertanyaan dan pernyataan yang membuat Terdakwa sangat stress, mereka mempermainkan emosi Terdakwa. Tiba-tiba salah satu orang dari mereka mendatangi Terdakwa dengan wajah penuh kebencian sambil membentak "heh ngomong apa loe sama Dahlan?? Jangan main-main sama Terdakwa ya!!" Terdakwa sangat shock, sampai kaki Terdakwa gemeteran, baru saja Terdakwa menunjukan ke Penyidik bukti chat Dahlan kepada Terdakwa yang mengatakan "kalo mau uangnya diganti dengan cepat dia akan bayar 10 juta dulu tapi kalo mau dibayar semuanya minta waktu sampai akhir bulan". Lalu Terdakwa bertanya kepada Penyidik yang duduk didepan Terdakwa "kenapa Bapak itu marah-marah kepada Terdakwa?" Penyidik itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab dengan ketus "ya iyalah, Mbak itu kan kaki tangan Dahlan!!" Rasa hati ingin berteriak namun tubuh dan energi Terdakwa untuk melawan tak ada keberanian dan tak ada daya karena Terdakwa perempuan datang sendirian tanpa pengacara dan tanpa keluarga ditekan oleh 6 orang polisi bertubuh besar di dalam satu ruangan. Lalu Terdakwa diancam dan di takut-takuti oleh Penyidik, dia bilang "ini kasusnya sudah berkembang menjadi pencucian uang kalo Mbak masih belum mau bayar siap-siap untuk masuk penjara". Terdakwa menangis sepanjang malam tidak bisa tidur, Terdakwa sangat stress dan bingung apa maksudnya berubah jadi tindak pidana korupsi dan apa juga pencucian uang. Dari awal dipanggil polisi Terdakwa selalu sigap dan cepat merespon dan bekerjasama karena berfikir supaya cepat selesai masalahnya tapi ternyata tidak, polisi malah seperti mencari-cari kesalahan Terdakwa. Keesokan harinya Penyidik menghilangkan bukti rekening koran milik Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengirimkan itu lagi ke kantornya;

- Bahwa pada pemeriksaan Keempat, pada tanggal 25 Juli 2022 Kali ini Terdakwa dimintai keterangan oleh satu orang penyidik saja dan beliau berubah jadi baik dan ramah. Namun Dahlan Setiawan masih saja belum diperiksa;
- Bahwa pada pemeriksaan Kelima, pada tanggal 15 Agustus 2022 Terdakwa menghadap lagi untuk pemeriksaan yang kelima kalinya tetap dengan pertanyaan-pertanyaan yang sama. Lalu ketika Terdakwa membaca dan mengecek ulang BAP, ada beberapa point yang tertulis di BAP tanpa ditanyakan kepada Terdakwa sebelumnya dan ada jawaban-jawaban yang tidak pernah Terdakwa katakan tapi tertera disana. Tiba-tiba ada dua orang polisi masuk dengan gaya sombong bicara dengan suara keras "siapa tadi yang minta nomor penyelidikan?? "Terdakwa diam tidak menghiraukan mereka, lalu salah satu mendatangi Terdakwa dan bertanya langsung "kamu ya yang bicara dengan orang Kejaksaan?? Siapa orangnya?? Apa jabatannya?? Kenapa tidak sekalian Kejagung??" Ketika Terdakwa bilang Kasipidum dan Kajari mereka seperti menghina "kok bisa ya??, kok bisa sih?? terus ada lagi gak, sebutkan saja semuanya Terdakwa tidak takut" seperti itu kata Fadhilah Sakti namun tidak Terdakwa hiraukan lagi;
- Bahwa pada pemeriksaan Selaku Tersangka, pada tanggal 16 Agustus 2022 Para Penyidik menetapkan Terdakwa sebagai Tersangka, Terdakwa merasa kaget sekali, bagaimana bisa Terdakwa menjadi Tersangka sedangkan Dahlan sendiri mengakui perbuatan salahnya sudah mengambil

Halaman 100 dari 120 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menggunakan uang Vincent dan uang Terdakwa dan bersedia mempertanggung jawabkan perbuatannya didepan Penyidik secara lisan dan tertulis. Terdakwa merasa dizholimi tidak bisa menerima dijadikan tersangka, lalu untuk kedua kalinya Terdakwa meminta dipertemukan dengan Vincent dan Dahlan, namun ditolak oleh Penyidik;

- Bahwa pada tanggal 1 September 2022 Tersangka Dahlan Setiawan di ruangan Penyidik Tipidter Polresta Pontianak, telah Membuat dan Menandatangani Surat Pernyataan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Dahlan Setiawan mengakui telah menggunakan uang proyek Vincent Apriono dan Endang Daniah sebesar Rp.395.230,000,- Serta uang proyek Terdakwa sebesar Rp. 129.000,000,-, dan Dahlan Setiawan bersedia membayar atau melunasi uang digunakan dari Vincent Apriono dan Endang Daniah serta uang Terdakwa dalam waktu 1 Minggu tepatnya pada tanggal 7 September 2022 sebagaimana ternyata dari Surat Pernyataan bertanggal 1 September 2022;
- Bahwa terhadap intimidasi yang dilakukan oleh Penyidik Polresta Pontianak tersebut, pada tanggal 3 Oktober 2022 Merry Christine mengajukan permohonan perlindungan hukum kepada Kapolresta dan Kajari Pontianak, berdasarkan permohonan mana Merry Christine telah diterima oleh Para Jaksa yang menjadi Pejabat pada Kejari Pontianak yaitu oleh Kajari bernama Wahyudi, Kasi Pidum bernama Wahyu Oktaviandi, Kasi Intel bernama Rudi Asnanto, Kasi Datun bernama Budi Susilo, dan Kasi Barang Bukti bernama Robinson Pardomuan;
- Bahwa terhadap permohonan Perlindungan Hukum yang diajukan oleh Terdakwa ajukan dalam pertemuan tersebut, Kajari memberikan Tanggapan, Menyoroti Aparat Polresta Pontianak yang kemungkinan besar sudah dititip oleh Vincent Apriono untuk sengaja menekan dan menyulitkan Terdakwa, karena kronologis tipu daya dan janji palsu Dahlan Setiawan, Kronologis Aliran Dana, Surat Pernyataan Dahlan Setiawan dan bukti-bukti Chat yang sangat penting tidak dimasukkan dalam Berkas Perkara. Kemudian Terdakwa saat itu dikenalkan dengan Robinson Pardomuan selaku Jaksa Peneliti Berkas Perkara Merry Christine dan terhadap Permohonan Perlindungan Hukum yang Terdakwa ajukan, dalam pertemuan tersebut, Kasi Pidum dan Kasi Datun Langsung melihat dan membaca kronologis tipu daya dan janji palsu Dahlan Setiawan, kronologis aliran dana dan bukti-bukti chat, serta Surat Pernyataan Dahlan Setiawan, Kasi Pidum dan Kasi Datun mengatakan dari aliran dana jelas ke Dahlan Setiawan penipunya, Merry Christine adalah

Halaman 101 dari 120 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban, lalu kenapa di laporkan oleh Vincent Apriono, seharusnya Vincent Apriono bersama-sama Merry Christine melaporkan Dahlan Setiawan;

- Bahwa pada tanggal 4 Nopember 2022, Merry Christine diminta agar datang di Kantor Kejari Pontianak untuk menemui Kajari dan Kasi Pidum, dalam pertemuan tersebut dibicarakan mengenai Petunjuk yang akan diberikan kepada Penyidik agar dilakukan Pemeriksaan Tambahan bahwa penting untuk memasukkan kronologis tipu daya dan janji palsu Dahlan Setiawan, Kronologis Aliran Dana dan Bukti-bukti chat, serta Surat Pernyataan Dahlan Setiawan tersebut dalam Berkas Perkara dan meminta rekaman video Dahlan Setiawan saat membuat Surat Pernyataan di Polresta Pontianak. Saat itu Kasi Pidum bertanya "Kenapa Dahlan Setiawan mentransfer sejumlah uang kepada Mbak ? Dan berapa banyak uang yang di berikan oleh Dahlan Setiawan kepada Mbak?". Lalu Terdakwa jawab "Dahlan Setiawan memberikan hadiah dan mentransfer uang untuk 4 orang anak Terdakwa karena dia ingin menikahi Terdakwa dan telah menganggap anak-anaknya seperti anaknya sendiri, dan Dahlan Setiawan juga berkata itu adalah uang pribadi miliknya sendiri hasil dari penjualan ikan arwana miliknya. Setelah Terdakwa menunjukkan bukti2 chat perkataan Dahlan Setiawan kepada Kasi Pidum, Mereka menyimpulkan bahwa Mbak Merry jadi Korban Dahlan Setiawan dua kali yaitu Tipuan Proyek dan Tipuan Ajak Nikah, Terdakwa beberapa kali berkomunikasi dengan Kajari dan Kasipidum, keduanya mendesak Terdakwa agar meminta Penyidik melakukan Pemeriksaan Tambahan, berdasarkan permintaan mana Terdakwa pada tanggal 11 November 2022 menghubungi Kasat Reskrim dan Penyidik Polresta Pontianak, namun belum dipenuhinya;
- Bahwa pada tanggal 21 Nopember 2022, Robinson Pardomuan ada menghubungi dan menanyakan Terdakwa terkait Pemeriksaan Tambahan serta Meminta Terdakwa untuk bicara dengan Kasat Reskrim karena Robinson Pardomuan sudah memberikan Petunjuk untuk memasukkan kronologis tipu daya dan janji palsu Dahlan Setiawan, kronologis aliran dana dan bukti-bukti chat, serta Surat Pernyataan Dahlan Setiawan tersebut dalam berkas perkara dan meminta rekaman video Dahlan Setiawan saat membuat Surat Pernyataan di Polresta Pontianak. Robinson Pardomuan mengingatkan Terdakwa jika tidak dimasukkan, itu akan fatal buat Terdakwa. Berdasarkan pemberitahuan dan permintaan tersebut, Terdakwa menghubungi Kasat Reskrim via telpon dan Kasat Reskrim menyatakan pada pokoknya bahwa perkara Terdakwa akan menghentikan penyidikan perkara tersebut;

Halaman 102 dari 120 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 29 Nopember 2022 Berkas Perkara An. Tersangka Merry Christine dan An. Tersangka Dahlan Setiawan kedua Berkas Perkara tersebut telah di Ekspos dan/atau di Gelar di Kejati Kalbar yang Dipimpin oleh Mantan Kajati Kalbar sebelumnya yakni Masyhudi, yang dihadiri oleh Mantan Kajari Pontianak Wahyudi, Mantan Aspidum Kejati Kalbar yang sekarang ini menjabat sebagai Kajari Pontianak Yulius Sigit Kristanto, Robinson Pardomuan selaku Jaksa Peneliti Berkas Perkara An. Kedua Tersangka dan Jaksa-jaksa lainnya. Dan hasil gelar perkara tersebut adalah agar berkas perkara An. Tersangka Dahlan Setiawan dilimpahkan lebih dahulu ke pengadilan, sedangkan berkas perkara An. Tersangka Merry Christine menunggu fakta-fakta hasil pemeriksaan persidangan Dahlan Setiawan. Kemudian pada tanggal 30 Nopember 2022, Kajari menghubungi dan meminta Terdakwa agar menelpon Robinson Pardomuan terkait Kelanjutan perkaranya, kemudian Merry Christine menelpon Robinson Pardomuan dan Robinson Pardomuan pada pokoknya menyatakan "Perkara Mbak Mer sudah Terdakwa Ekspose di Kejati dan diputuskan Mbak Mer tidak memiliki Unsur atau tidak bersalah, dan sudah P-19;
- Bahwa pada saat persidangan perkara Dahlan Setiawan pada tanggal 7 Maret 2023 di ruangan Jaksa yang ada di Pengadilan Negeri Pontianak, Terdakwa didatangi dan dimarahi oleh Vincent Apriono bahwa Merry Christine selingkuh dengan Dahlan Setiawan, lalu Terdakwa ditanya oleh Vincent Apriono, Mana Jaksa-Jaksa yang menjadi Backingmu?, Jaksa-Jaksa temanmu tidak ada apa-apanya. Terdakwa Juga diancam oleh Vincent Apriono bahwa Ia Akan Menghancurkan Terdakwa dikarenakan Ia Lebih Banyak Memiliki Koneksi Di Kejaksaan Agung, termasuk Jaksa Agung Muda. Dan tidak berapa lama kemudian Vincent Apriono Mengkonfirmasi kepada Penuntut Umum yakni Robinson Pardomuan, "Kamu Sudah Pindahkan dari Kejari Pontianak?";
- Bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan terhadap Terdakwa, Saksi Endang Daniah, Saksi Vincent Apriono, Dahlan Setiawan dan ternyata dari Bukti-bukti Transfer sebagai Barang Bukti dalam yang terlampir dalam Berkas Perkara yang diperlihatkan dipersidangan,, uang sebesar Rp.395.230,000,- dan uang sebesar Rp.129.000,000,- telah dimiliki dan/atau dinikmati sepenuhnya oleh Dahlan Setiawan;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 27 Maret 2023 berdasarkan Surat Dakwaan dan Hasil Pemeriksaan Persidangan tersebut, Penuntut Umum telah menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak menyatakan

Halaman 103 dari 120 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dahlan Setiawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dalam tuntutan pidana dinyatakan hal-hal yang memberatkan, perbuatan Terdakwa Dahlan Setiawan menimbulkan kerugian terhadap Saksi Endang Daniah, Saksi Vincent Apriono dan Terdakwa sebagaimana ternyata dari surat tuntutan yang ditanda tangani pada tanggal 27 Maret 2023 oleh Penuntut Umum yakni Ico Andreas Hatorangan Sagala;

- Bahwa yang membuat Terdakwa percaya dengan Dahlan karena Terdakwa melihat Dahlan begitu akrab dengan anggota-anggota Dewan Partai Golkar dan mereka memanggil Dahlan dengan sebutan “Boss” dan beberapa kali juga Terdakwa mendengar mereka membicarakan soal proyek;
- Bahwa Terdakwa tidak mengajak Endang untuk melihat lokasi proyek karena ketika Terdakwa mau mengajak Endang melihat proyek, tapi yang bersangkutan sedang berhalangan/ berada di luar kota;
- Bahwa Terdakwa ada memiliki bukti kuitansi penyerahan uang kepada Dahlan;
- Bahwa kerjasama proyek kami lakukan secara lisan saja;
- Bahwa saat itu Dahlan Cuma mengatakan menyewa CV milik temannya akan tetapi tidak menyebutkan apa nama CV nya dan Terdakwa hanya menyampaikan kepada Endang dan Vincent bahwa untuk pengerjaan proyek akan menyewa CV akan tetapi Terdakwa juga tidak menyebutkan namanya karena Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan manajemen pengelolaan keuangan terhadap pengiriman uang transfer dari Terdakwa kepada saksi Dahlan Setiawan dengan jumlah semuanya sebesar kurang lebih Rp439.032.000,- dan Terdakwa tidak menanyakan untuk proyek mana terhadap uang yang dikirim oleh Terdakwa kepada saksi Dahlan Setiawan sehingga Terdakwa tidak mengetahui uang mana dan untuk proyek mana terhadap uang yang ditransfer oleh Terdakwa kepada saksi Dahlan Setiawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan Agustus tahun 2021 sampai dengan bulan Desember tahun 2021 bertempat di Jl. K.H.A. Dahlan Gg. Ruper 1 No. 55 Rt. 002 Rw. 015 Kel. Sei Bangkong Kec. Pontianak Kota Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, berawal ketika Terdakwa mengenal saksi DAHLAN SETIAWAN dalam komunitas sepeda Yellow Bike dimana saksi DAHLAN

Halaman 104 dari 120 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN sering datang ke rumah Terdakwa mengaku sebagai seorang kontraktor, selanjutnya saksi DAHLAN SETIAWAN menyampaikan kepada Terdakwa bahwa dirinya memiliki beberapa proyek pemerintah dan menawarkannya 4 proyek penunjukan langsung kepada Terdakwa tetapi karena Terdakwa tidak memiliki dana untuk membiayai 4 (empat) proyek penunjukan langsung tersebut kemudian pada bulan Agustus 2021 Terdakwa menawarkan kepada saksi VINCENT APRIONO untuk memberikan modal terhadap 2 (dua) proyek penunjukan langsung pemerintah yang berlokasi di Jalan Tritura Gg. Angket Dalam Kel. Tanjung Hilir Kec. Pontianak Timur dan di Jalan Padat Karya Komplek Green Zhavier Residence Blok A, B, C Kel. Saigon Kec. Pontianak Timur dengan nilai pagu masing-masing sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) setiap proyek pekerjaan sehingga total nilai pagu proyek sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan akan mendapatkan keuntungan 20% sampai dengan 30% (dua puluh sampai dengan tiga puluh persen), selanjutnya saksi VINCENT APRIONO menceritakan kepada istrinya yaitu saksi ENDANG DANIAH supaya saksi ENDANG DANIAH belajar bisnis dengan Terdakwa dengan ikut penawaran Terdakwa untuk memberikan modal terhadap 2 (dua) proyek penunjukan langsung pemerintah yang berlokasi di Jalan Tritura Gg. Angket Dalam Kel. Tanjung Hilir Kec. Pontianak Timur dan di Jalan Padat Karya Komplek Green Zhavier Residence Blok A, B, C Kel. Saigon Kec. Pontianak Timur, selanjutnya saksi ENDANG DANIAH dan saksi VINCENT APRIONO menerima tawaran atas 2 (dua) proyek pemerintah tersebut dikarenakan telah mengenal dekat dengan Terdakwa, namun Terdakwa tidak menjelaskan kepada saksi ENDANG DANIAH dan saksi VINCENT APRIONO bahwa 2 (dua) proyek pemerintah tersebut dikerjakan oleh saksi DAHLAN SETIAWAN tetapi Terdakwa mengaku bahwa proyek tersebut dikerjakan oleh orang dari Partai Golkar yang tidak dikenal mereka, selanjutnya pada tanggal 31 Agustus 2021, saksi ENDANG DANIAH melakukan transfer kepada Terdakwa sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), setelah saksi ENDANG DANIAH mentransfer uang tersebut, Terdakwa mengatakan kepada saksi ENDANG DANIAH bahwa pekerjaan tersebut akan dimulai sekira pada bulan September 2021 dan akan mendapatkan keuntungan 20% sampai dengan 30% (dua puluh sampai dengan tiga puluh persen), kemudian Terdakwa meminta transfer sebesar Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) untuk biaya bahan material dan upah kerja tukang, kemudian

Halaman 105 dari 120 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas permintaan Terdakwa tersebut, saksi ENDANG DANIAH melakukan transfer kepada Terdakwa pada tanggal 02 November 2021 sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan tanggal 03 November 2021 sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), setelah saksi ENDANG DANIAH mentransfer uang tersebut lalu Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut untuk proyek pertama, selain itu Terdakwa juga berkata bahwa Terdakwa sendiri yang turun ke lokasi untuk mengawasi sendiri proyek tersebut, padahal Terdakwa hanya melakukan pengecekan lokasi pekerjaan, selanjutnya Terdakwa meminta uang kepada saksi ENDANG DANIAH untuk proyek kedua, atas permintaan Terdakwa tersebut pada tanggal 17 November 2021 saksi ENDANG DANIAH melakukan transfer kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), setelah uang tersebut ditransfer, Terdakwa meminta uang lagi guna menyewa mobil pick up untuk memasukan bahan dikarenakan gang di proyek tersebut sangat kecil tidak bisa mobil besar masuk sehingga pada tanggal 29 November 2021, saksi ENDANG DANIAH melakukan transfer kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada awal bulan Desember 2021, Terdakwa kembali menawarkan proyek yang berada di Kubu Raya senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada saksi ENDANG DANIAH dan Terdakwa mengatakan kepada saksi ENDANG DANIAH dan saksi VINCENT APRIONO bahwa modalnya dari saksi ENDANG DANIAH dan saksi VINCENT APRIONO serta akan mendapatkan keuntungan 30% yang mana dari keuntungan tersebut Terdakwa mengharapkan keuntungan dari saksi ENDANG DANIAH dan saksi VINCENT APRIONO, karena keuntungan yang dikatakan oleh Terdakwa sehingga saksi ENDANG DANIAH tergerak dan menerima tawaran dari Terdakwa sehingga pada tanggal 06 Desember 2021 saksi ENDANG DANIAH melakukan transfer kepada Terdakwa sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), lalu pada tanggal 07 Desember 2021, saksi ENDANG DANIAH melakukan transfer kepada Terdakwa sebesar Rp.20.230.000,00 (dua puluh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga jumlah seluruhnya yang ditransfer oleh saksi ENDANG DANIAH kepada Terdakwa yaitu sebesar Rp.395.230.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada mengirimkan foto pengerjaan proyek dan SPK 2 (dua) proyek tersebut kepada saksi ENDANG DANIAH untuk meyakinkan saksi ENDANG DANIAH jika 2 (dua) proyek tersebut memang ada dan sedang

Halaman 106 dari 120 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Ptk



berjalan pekerjaannya sehingga saksi ENDANG DANIAH yakin dan percaya kepada Terdakwa;

- Bahwa pada bulan Desember 2021, saksi ENDANG DANIAH dan saksi VINCENT APRIONO menanyakan kepada Terdakwa mengenai uang modal dan keuntungan proyek tersebut. Sekira bulan Desember 2021, Terdakwa mengirimkan foto Surat Perjanjian Kerja (SPK) untuk 2 (dua) proyek tersebut yang diperoleh Terdakwa dari saksi DAHLAN SETIAWAN yang selanjutnya Terdakwa mengirimkan kepada saksi ENDANG DANIAH untuk meyakinkan saksi ENDANG DANIAH bahwa 2 (dua) proyek penunjukan langsung pemerintah tersebut benar adanya padahal Terdakwa sendiri tidak pernah melihat Surat Perjanjian Kerja (SPK) aslinya sehingga foto SPK tersebut menambah keyakinan dari saksi ENDANG DANIAH tentang kebenaran dari pekerjaan proyek tersebut, tetapi hingga sekira bulan Januari 2022 tidak ada kejelasan dari pencairan uang 2 (dua) proyek penunjukan langsung pemerintah tersebut sehingga saksi VINCENT APRIONO terus menanyakan kepada Terdakwa, karena merasa terdesak Terdakwa mengajak saksi DAHLAN SETIAWAN bertemu dengan saksi VINCENT APRIONO dan saksi ENDANG DANIAH di Rumah Makan Aneka Rasa untuk menyampaikan jika 2 (dua) proyek tersebut dikerjakan oleh saksi DAHLAN SETIAWAN, selanjutnya saksi VINCENT APRIONO menelusuri informasi pekerjaan tersebut ternyata ditemukan bahwa pekerjaan tersebut telah selesai dan telah dibayarkan pekerjaannya, namun saksi ENDANG DANIAH dan saksi VINCENT APRIONO tidak mendapatkan pengembalian modal beserta keuntungannya dan diketahui terhadap 2 (dua) proyek penunjukan langsung pemerintah tersebut bukanlah dikerjakan oleh Terdakwa maupun saksi DAHLAN SETIAWAN sehingga pada bulan April 2022, saksi ENDANG DANIAH dan saksi VINCENT APRIONO melaporkan Terdakwa dan saksi DAHLAN SETIAWAN kepada pihak Kepolisian guna proses lebih lanjut dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi ENDANG DANIAH dan saksi VINCENT APRIONO mengalami kerugian sejumlah Rp.395.230.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas yang menawarkan sebanyak 2 (dua) proyek penunjukan langsung pemerintah pekerjaan jalan dengan pagu masing-masing sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yaitu di Komplek Green Zhavier Residence dan di Gang Angket kepada saksi ENDANG DANIAH dan saksi VINCENT

Halaman 107 dari 120 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APRIONO dengan melakukan serangkaian kebohongan dengan cara mengiming-imingi keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) sampai dengan 30 % (tiga puluh persen) masing-masing proyek tersebut diatas kepada saksi ENDANG DANIAH dan saksi VINCENT APRIONO, selain itu Terdakwa tidak menjelaskan kepada saksi ENDANG DANIAH dan saksi VINCENT APRIONO bahwa 2 (dua) proyek pemerintah tersebut dikerjakan oleh saksi DAHLAN SETIAWAN tetapi Terdakwa mengaku bahwa proyek tersebut dikerjakan oleh orang dari Partai Golkar yang tidak dikenal mereka, kemudian Terdakwa mengirimkan foto pekerjaan di lokasi proyek agar menggerakkan dan meyakinkan saksi ENDANG DANIAH dan saksi VINCENT APRIONO mengirimkan atau menyerahkan barang sesuatu berupa uang dengan cara transaksi transfer secara bertahap ke rekening Bank BCA nomor rekening 0292073206 atas nama MERRY CHRISTINE kepada Terdakwa yaitu pada tanggal 31 Agustus 2021 sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), pada tanggal 02 November 2021 sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), tanggal 03 November 2021 sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), pada tanggal 17 November 2021 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), pada tanggal 29 November 2021 sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), pada tanggal 06 Desember 2021 sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 07 Desember 2021 sebesar Rp.20.230.000,00 (dua puluh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan total lebih kurang sebesar Rp.395.230.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) serta Terdakwa juga mengirimkan surat perjanjian kerja (SPK) 2 (dua) proyek tersebut diatas kepada saksi ENDANG DANIAH sehingga Terdakwa memiliki kesadaran dalam dirinya yang menguntungkan orang lain yaitu saksi DAHLAN SETIAWAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan:

Pertama : **Pasal 372 KUHP;**
Atau
Kedua : **Pasal 378 KUHP;**

Halaman 108 dari 120 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, maka berdasarkan fakta persidangan Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua **Pasal 378 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa Merry Christine Alias Merry, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Merry Christine Alias Merry adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Pontianak dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenaar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” adalah Terdakwa Merry Christine Alias Merry sehingga dengan demikian maka “unsur barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian

Halaman 109 dari 120 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Ptk



kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya yaitu “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki unsur ini adalah bahwa pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum atau dengan cara-cara yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, dengan sarana yang digunakan adalah suatu tipu muslihat atau rangkaian kebohongan sebagai alat untuk memperdayakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “nama palsu” adalah penggunaan nama yang bukan namanya sendiri, sedangkan “tipu muslihat” adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga menimbulkan keyakinan orang lain atas kebenaran sesuatu, yang dimaksud dengan “rangkaian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu padahal tidak lain dari pada kebohongan, yang diucapkan secara tersusun hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar, sedangkan yang dimaksud “menggerakkan” adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa sekira bulan Agustus tahun 2021 sampai dengan bulan Desember tahun 2021 bertempat di Jl. K.H.A. Dahlan Gg. Ruper 1 No. 55 Rt. 002 Rw. 015 Kel. Sei Bangkong Kec. Pontianak Kota Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, berawal ketika Terdakwa mengenal saksi DAHLAN SETIAWAN dalam komunitas sepeda Yellow Bike dimana saksi DAHLAN SETIAWAN sering datang ke rumah Terdakwa mengaku sebagai seorang kontraktor, selanjutnya saksi DAHLAN SETIAWAN menyampaikan kepada

Halaman 110 dari 120 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bahwa dirinya memiliki beberapa proyek pemerintah dan menawarkannya 4 proyek penunjukan langsung kepada Terdakwa tetapi karena Terdakwa tidak memiliki dana untuk membiayai 4 (empat) proyek penunjukan langsung tersebut kemudian pada bulan Agustus 2021 Terdakwa menawarkan kepada saksi VINCENT APRIONO untuk memberikan modal terhadap 2 (dua) proyek penunjukan langsung pemerintah yang berlokasi di Jalan Tritura Gg. Angket Dalam Kel. Tanjung Hilir Kec. Pontianak Timur dan di Jalan Padat Karya Komplek Green Zhavier Residence Blok A, B, C Kel. Saigon Kec. Pontianak Timur dengan nilai pagu masing-masing sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) setiap proyek pekerjaan sehingga total nilai pagu proyek sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan akan mendapatkan keuntungan 20% sampai dengan 30% (dua puluh sampai dengan tiga puluh persen), selanjutnya saksi VINCENT APRIONO menceritakan kepada istrinya yaitu saksi ENDANG DANIAH supaya saksi ENDANG DANIAH belajar bisnis dengan Terdakwa dengan ikut penawaran Terdakwa untuk memberikan modal terhadap 2 (dua) proyek penunjukan langsung pemerintah yang berlokasi di Jalan Tritura Gg. Angket Dalam Kel. Tanjung Hilir Kec. Pontianak Timur dan di Jalan Padat Karya Komplek Green Zhavier Residence Blok A, B, C Kel. Saigon Kec. Pontianak Timur, selanjutnya saksi ENDANG DANIAH dan saksi VINCENT APRIONO menerima tawaran atas 2 (dua) proyek pemerintah tersebut dikarenakan telah mengenal dekat dengan Terdakwa, namun Terdakwa tidak menjelaskan kepada saksi ENDANG DANIAH dan saksi VINCENT APRIONO bahwa 2 (dua) proyek pemerintah tersebut dikerjakan oleh saksi DAHLAN SETIAWAN tetapi Terdakwa mengaku bahwa proyek tersebut dikerjakan oleh orang dari Partai Golkar yang tidak dikenal mereka, selanjutnya pada tanggal 31 Agustus 2021, saksi ENDANG DANIAH melakukan transfer kepada Terdakwa sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), setelah saksi ENDANG DANIAH mentransfer uang tersebut, Terdakwa mengatakan kepada saksi ENDANG DANIAH bahwa pekerjaan tersebut akan dimulai sekira pada bulan September 2021 dan akan mendapatkan keuntungan 20% sampai dengan 30% (dua puluh sampai dengan tiga puluh persen), kemudian Terdakwa meminta transfer sebesar Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) untuk biaya bahan material dan upah kerja tukang, kemudian atas permintaan Terdakwa tersebut, saksi ENDANG DANIAH melakukan transfer kepada Terdakwa pada tanggal 02 November 2021 sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan tanggal 03 November 2021 sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), setelah saksi ENDANG DANIAH mentransfer uang tersebut lalu

Halaman 111 dari 120 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut untuk proyek pertama, selain itu Terdakwa juga berkata bahwa Terdakwa sendiri yang turun ke lokasi untuk mengawasi sendiri proyek tersebut, padahal Terdakwa hanya melakukan pengecekan lokasi pekerjaan, selanjutnya Terdakwa meminta uang kepada saksi ENDANG DANIAH untuk proyek kedua, atas permintaan Terdakwa tersebut pada tanggal 17 November 2021 saksi ENDANG DANIAH melakukan transfer kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), setelah uang tersebut ditransfer, Terdakwa meminta uang lagi guna menyewa mobil pick up untuk memasukan bahan dikarenakan gang di proyek tersebut sangat kecil tidak bisa mobil besar masuk sehingga pada tanggal 29 November 2021, saksi ENDANG DANIAH melakukan transfer kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada awal bulan Desember 2021, Terdakwa kembali menawarkan proyek yang berada di Kubu Raya senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada saksi ENDANG DANIAH dan Terdakwa mengatakan kepada saksi ENDANG DANIAH dan saksi VINCENT APRIONO bahwa modalnya dari saksi ENDANG DANIAH dan saksi VINCENT APRIONO serta akan mendapatkan keuntungan 30% yang mana dari keuntungan tersebut Terdakwa mengharapkan keuntungan dari saksi ENDANG DANIAH dan saksi VINCENT APRIONO, karena keuntungan yang dikatakan oleh Terdakwa sehingga saksi ENDANG DANIAH tergerak dan menerima tawaran dari Terdakwa sehingga pada tanggal 06 Desember 2021 saksi ENDANG DANIAH melakukan transfer kepada Terdakwa sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), lalu pada tanggal 07 Desember 2021, saksi ENDANG DANIAH melakukan transfer kepada Terdakwa sebesar Rp.20.230.000,00 (dua puluh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga jumlah seluruhnya yang ditransfer oleh saksi ENDANG DANIAH kepada Terdakwa yaitu sebesar Rp.395.230.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa ada mengirimkan foto pengerjaan proyek dan SPK 2 (dua) proyek tersebut kepada saksi ENDANG DANIAH untuk meyakinkan saksi ENDANG DANIAH jika 2 (dua) proyek tersebut memang ada dan sedang berjalan pekerjaannya sehingga saksi ENDANG DANIAH yakin dan percaya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada bulan Desember 2021, saksi ENDANG DANIAH dan saksi VINCENT APRIONO menanyakan kepada Terdakwa mengenai uang modal dan keuntungan proyek tersebut. sekira bulan Desember

Halaman 112 dari 120 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, Terdakwa mengirimkan foto Surat Perjanjian Kerja (SPK) untuk 2 (dua) proyek tersebut yang diperoleh Terdakwa dari saksi DAHLAN SETIAWAN yang selanjutnya Terdakwa mengirimkan kepada saksi ENDANG DANIAH untuk meyakinkan saksi ENDANG DANIAH bahwa 2 (dua) proyek penunjukan langsung pemerintah tersebut benar adanya padahal Terdakwa sendiri tidak pernah melihat Surat Perjanjian Kerja (SPK) aslinya sehingga foto SPK tersebut menambah keyakinan dari saksi ENDANG DANIAH tentang kebenaran dari pekerjaan proyek tersebut, tetapi hingga sekira bulan Januari 2022 tidak ada kejelasan dari pencairan uang 2 (dua) proyek penunjukan langsung pemerintah tersebut sehingga saksi VINCENT APRIONO terus menanyakan kepada Terdakwa, karena merasa terdesak Terdakwa mengajak saksi DAHLAN SETIAWAN bertemu dengan saksi VINCENT APRIONO dan saksi ENDANG DANIAH di Rumah Makan Aneka Rasa untuk menyampaikan jika 2 (dua) proyek tersebut dikerjakan oleh saksi DAHLAN SETIAWAN, selanjutnya saksi VINCENT APRIONO menelusuri informasi pekerjaan tersebut ternyata ditemukan bahwa pekerjaan tersebut telah selesai dan telah dibayarkan pekerjaannya, namun saksi ENDANG DANIAH dan saksi VINCENT APRIONO tidak mendapatkan pengembalian modal beserta keuntungannya dan diketahui terhadap 2 (dua) proyek penunjukan langsung pemerintah tersebut bukanlah dikerjakan oleh Terdakwa maupun saksi DAHLAN SETIAWAN sehingga pada bulan April 2022, saksi ENDANG DANIAH dan saksi VINCENT APRIONO melaporkan Terdakwa dan saksi DAHLAN SETIAWAN kepada pihak Kepolisian guna proses lebih lanjut dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi ENDANG DANIAH dan saksi VINCENT APRIONO mengalami kerugian sejumlah Rp.395.230.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas yang menawarkan sebanyak 2 (dua) proyek penunjukan langsung pemerintah pekerjaan jalan dengan pagu masing-masing sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yaitu di Komplek Green Zhavier Residence dan di Gang Angket kepada saksi ENDANG DANIAH dan saksi VINCENT APRIONO dengan melakukan serangkaian kebohongan dengan cara mengiming-imingi keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) sampai dengan 30 % (tiga puluh persen) masing-masing proyek tersebut diatas kepada saksi ENDANG DANIAH dan saksi VINCENT APRIONO, selain itu Terdakwa tidak menjelaskan kepada saksi ENDANG DANIAH dan saksi VINCENT APRIONO bahwa 2 (dua) proyek pemerintah tersebut dikerjakan oleh saksi DAHLAN SETIAWAN tetapi Terdakwa

Halaman 113 dari 120 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengaku bahwa proyek tersebut dikerjakan oleh orang dari Partai Golkar yang tidak dikenal mereka, kemudian Terdakwa mengirimkan foto pekerjaan di lokasi proyek agar menggerakkan dan meyakinkan saksi ENDANG DANIAH dan saksi VINCENT APRIONO mengirimkan atau menyerahkan barang sesuatu berupa uang dengan cara transaksi transfer secara bertahap ke rekening Bank BCA nomor rekening 0292073206 atas nama MERRY CHRISTINE kepada Terdakwa yaitu pada tanggal 31 Agustus 2021 sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), pada tanggal 02 November 2021 sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), tanggal 03 November 2021 sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), pada tanggal 17 November 2021 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), pada tanggal 29 November 2021 sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), pada tanggal 06 Desember 2021 sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 07 Desember 2021 sebesar Rp.20.230.000,00 (dua puluh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan total lebih kurang sebesar Rp.395.230.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) serta Terdakwa juga mengirimkan surat perjanjian kerja (SPK) 2 (dua) proyek tersebut diatas kepada saksi ENDANG DANIAH sehingga Terdakwa memiliki kesadaran dalam dirinya yang menguntungkan orang lain yaitu saksi DAHLAN SETIAWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim uang sebesar Rp.395.230.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) diserahkan saksi ENDANG DANIAH kepada Terdakwa untuk modal pengerjaan 2 (dua) proyek penunjukan langsung pemerintah pekerjaan jalan dengan pagu masing-masing sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yaitu di Komplek Green Zhavier Residence dan di Gang Angket dengan harapan saksi ENDANG DANIAH dan saksi VINCENT APRIONO akan mendapat keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) sampai dengan 30 % (tiga puluh persen) masing-masing proyek tersebut diatas selain itu juga karena Terdakwa ada mengirimkan foto pengerjaan proyek dan SPK 2 (dua) proyek tersebut kepada saksi ENDANG DANIAH untuk meyakinkan saksi ENDANG DANIAH jika 2 (dua) proyek tersebut memang ada dan sedang berjalan pekerjaannya, namun sekira bulan Januari 2022 tidak ada kejelasan dari pencairan uang 2 (dua) proyek penunjukan langsung pemerintah tersebut sehingga saksi VINCENT APRIONO menelusuri informasi pekerjaan tersebut ternyata ditemukan bahwa pekerjaan tersebut telah selesai dan telah dibayarkan pekerjaannya, namun saksi ENDANG DANIAH dan saksi VINCENT APRIONO tidak mendapatkan

Halaman 114 dari 120 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Ptk



pengembalian modal beserta keuntungannya dan diketahui terhadap 2 (dua) proyek penunjukan langsung pemerintah tersebut bukanlah dikerjakan oleh Terdakwa maupun saksi DAHLAN SETIAWAN sehingga pada bulan April 2022, saksi ENDANG DANIAH dan saksi VINCENT APRIONO melaporkan Terdakwa dan saksi DAHLAN SETIAWAN kepada pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa dalam pembelaan (*pledooi*)nya menyebutkan bahwa Terdakwa tidak ada melakukan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan karena Terdakwa juga adalah sebagai korban penipuan dari saksi DAHLAN SETIAWAN selain saksi ENDANG DANIAH dan saksi VINCENT APRIONO karena uang sejumlah Rp.395.230.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) milik saksi ENDANG DANIAH semuanya telah Terdakwa kirim kepada saksi DAHLAN SETIAWAN selain itu juga memakai uang Terdakwa sejumlah Rp.129.000.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa yang mendorong saksi ENDANG DANIAH untuk menyerahkan uang sebesar Rp.395.230.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa adalah karena saksi ENDANG DANIAH percaya dan yakin dengan Terdakwa karena akan mendapat keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) sampai dengan 30 % (tiga puluh persen) masing-masing proyek tersebut diatas selain itu juga karena Terdakwa ada mengirimkan foto pengerjaan proyek dan SPK 2 (dua) proyek tersebut kepada saksi ENDANG DANIAH sehingga meyakinkan saksi ENDANG DANIAH jika 2 (dua) proyek tersebut memang ada dan sedang berjalan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa juga mengatakan jika yang mengerjakan 2 (dua) proyek tersebut orang Partai Golkar, hal tersebut menambah keyakinan saksi ENDANG DANIAH kalau proyek tersebut akan berjalan lancar;

Menimbang, bahwa akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu sekira bulan Januari 2022 tidak ada kejelasan dari pencairan uang 2 (dua) proyek penunjukan langsung pemerintah tersebut sehingga saksi VINCENT APRIONO menelusuri informasi pekerjaan tersebut ternyata ditemukan bahwa pekerjaan tersebut telah selesai dan telah dibayarkan pekerjaannya, namun saksi ENDANG DANIAH dan saksi VINCENT APRIONO tidak mendapatkan pengembalian modal beserta keuntungannya dan diketahui terhadap 2 (dua) proyek penunjukan langsung pemerintah tersebut bukanlah dikerjakan oleh Terdakwa maupun saksi DAHLAN SETIAWAN sehingga pada bulan April 2022,

Halaman 115 dari 120 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ENDANG DANIAH dan saksi VINCENT APRIONO melaporkan Terdakwa dan saksi DAHLAN SETIAWAN kepada pihak Kepolisian, dan oleh karenanya pembelaan (*pledooi*) Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang menyebutkan bahwa Terdakwa tidak ada melakukan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan karena Terdakwa juga adalah sebagai korban penipuan dari saksi DAHLAN SETIAWAN haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pledooi*) Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa ada mengalami intimidasi yang dilakukan oleh Penyidik Polresta Pontianak sehingga Terdakwa mengajukan perlindungan hukum kepada Kapolresta Pontianak dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pontianak, Majelis menanggapi bahwa alasan tersebut bukan mengenai unsur tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa tetapi tentang proses penyidikan Terdakwa, dimana apabila Terdakwa ada mengalami intimidasi dari Penyidik, seharusnya Terdakwa melaporkan Penyidik Polresta Pontianak yang melakukan intimidasi tersebut kepada Propam Polri dan bukan meminta perlindungan hukum kepada Kapolresta Pontianak dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pontianak, dan oleh karenanya pembelaan (*pledooi*) Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini secara jelas dan terang telah terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pertimbangan unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, secara *mutatis mutandis* juga sebagai pertimbangan terhadap pembelaan (*pledooi*) lainnya yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif Kedua Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penipuan”;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar di dalam

Halaman 116 dari 120 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri maupun perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang cukup untuk menanggukkan pelaksanaan putusan ini, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan yaitu:

- 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA nomor Rekening 5165061001 atas nama DAHLAN SETIAWAN;
- 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA nomor Rekening: 0292073206 atas nama MERRY CHRISTINE;
- 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Permata nomor Rekening: 4118964700 atas nama MERRY CHRISTINE;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri nomor Rekening 1460021921981 atas nama MERRY CHRISTINE;
- 1 (satu) lembar Fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 11619/SP2D/LS/1.04.2.10.0.00.02.0000/2021 untuk keperluan pembayaran atas pekerjaan belanja modal jalan kota jalan padat karya Komplek Green Zhavier Residence Kec. Pontianak Timur;
- 1 (satu) lembar Fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 12670/SP2D/LS/1.04.2.10.0.00.02.0000/2021 untuk keperluan pembayaran atas pekerjaan belanja modal jalan kota jalan Tritura Gg. Angket Dalam Kec. Pontianak Timur;
- 1 (satu) lembar Fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor: 2334/SP2D/LS/1.04.2.10.0.00.02.0000/2021 untuk keperluan pembayaran atas pekerjaan belanja modal jalan Kom. Yos. Sudarso Gg. Tri Putri Kel. Sungai Beliung Kec. Pontianak Barat;
- 1 (satu) lembar Fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor: 3619/SP2D/LS/1.04.2.10.0.00.02.0000/2021 untuk keperluan pembayaran

Halaman 117 dari 120 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pekerjaan belanja modal jalan kota jalan Gusti Situt Mahmud Gg. Swasembada 1 jalur 4 Kec. Pontianak Utara;

- 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BCA atas nama ENDANG DANIAH;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA atas nama CV. EKAKARSA GEMILANG RAYA;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA atas nama CV. SURYA JAYA MAKMUR;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA atas nama SURIADI CHIANGER;
- 1 (satu) lembar fotocopy cover bagian depan surat perjanjian kerja (SPK) yang berlokasi di Jl. Tritura Gg. Angket Dalam Kel. Tanjung Hilir Kec. Pontianak Timur;
- 1 (satu) lembar fotocopy cover bagian depan surat perjanjian kerja (SPK) yang berlokasi di Jl. Padat Karya Komp. Green Zhavier Residence Blok A, B, C Kel. Saigon Kec. Pontianak Timur.

oleh karena beralasan hukum, maka terhadap barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 118 dari 120 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Merry Christine Alias Merry telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA nomor Rekening 5165061001 atas nama DAHLAN SETIAWAN;
 - 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA nomor Rekening: 0292073206 atas nama MERRY CHRISTINE;
 - 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Permata nomor Rekening: 4118964700 atas nama MERRY CHRISTINE;
 - 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri nomor Rekening 1460021921981 atas nama MERRY CHRISTINE;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 11619/SP2D/LS/1.04.2.10.0.00.02.0000/2021 untuk keperluan pembayaran atas pekerjaan belanja modal jalan kota jalan padat karya Komplek Green Zhavier Residence Kec. Pontianak Timur;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 12670/SP2D/LS/1.04.2.10.0.00.02.0000/2021 untuk keperluan pembayaran atas pekerjaan belanja modal jalan kota jalan Tritura Gg. Angket Dalam Kec. Pontianak Timur;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor: 2334/SP2D/LS/1.04.2.10.0.00.02.0000/2021 untuk keperluan pembayaran atas pekerjaan belanja modal jalan Kom. Yos. Sudarso Gg. Tri Putri Kel. Sungai Beliung Kec. Pontianak Barat;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor: 3619/SP2D/LS/1.04.2.10.0.00.02.0000/2021 untuk keperluan pembayaran atas pekerjaan belanja modal jalan kota jalan Gusti Situt Mahmud Gg. Swasembada 1 jalur 4 Kec. Pontianak Utara;
 - 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BCA atas nama ENDANG DANIAH;
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA atas nama CV. EKAKARSA GEMILANG RAYA;

Halaman 119 dari 120 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA atas nama CV. SURYA JAYA MAKMUR;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA atas nama SURIADI CHIANGER;
- 1 (satu) lembar fotocopy cover bagian depan surat perjanjian kerja (SPK) yang berlokasi di Jl. Tritura Gg. Angket Dalam Kel. Tanjung Hilir Kec. Pontianak Timur;
- 1 (satu) lembar fotocopy cover bagian depan surat perjanjian kerja (SPK) yang berlokasi di Jl. Padat Karya Komp. Green Zhavier Residence Blok A, B, C Kel. Saigon Kec. Pontianak Timur.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Jumat, tanggal 4 Agustus 2023, oleh kami, Sri Harsiwi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wuryanti, S.H., M.H., dan Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ririn Zuama Rochaidah Br. Hutagalung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Ico Andreas Hatorangan Sagala, S.H. dan Mochamad Indra Safwatulloh, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wuryanti, S.H., M.H.

Sri Harsiwi, S.H., M.H.

Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ririn Zuama Rochaidah Br. Hutagalung, S.H.

Halaman 120 dari 120 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Ptk